



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor 23/KPPU-L/2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 23/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh - Barus – Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018, yang dilakukan oleh: -----

Terlapor I : PT Swakarsa Tunggal Mandiri yang beralamat di Jalan Klambir V Gang Sekata Lk. I Nomor 4 Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia ;-----

Terlapor II : PT Sekawan Jaya Bersama yang beralamat di Jalan Palang Merah Dalam Nomor 34-C, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia; -----

Terlapor III : PT Fifo Pusaka Abadi, yang beralamat di Jalan Puri Nomor 160/34 B, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia ; -----

Terlapor IV : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara TA 2018 yang beralamat di Jalan Busi Dalam Nomor 7D, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia.-----

telah mengambil keputusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran-----

Setelah mendengar Keterangan para Saksi.-----

Setelah mendengar Keterangan para Ahli.-----

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh - Barus – Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.2, B2); -----
- 1.1. Objek Perkara adalah Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 35.750.620.000,00 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018; -----

Informasi Lelang		
Kode Lelang	37323064	
Nama Lelang	Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Aceh - Barus - Sibolga	
Keterangan		
Instansi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Satuan Kerja	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum	
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur	
Anggaran	2018 - APBN	
Nilai Pagu Paket	Rp 35.792.821.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 35.750.620.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Bts. Prov. Aceh - Barus - Sibolga - Tapanuli Tengah (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Pelaksana Konstruksi Sipil
	SBU	subklasifikasi Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan,rel kereta api dan landasan pacu udara (SI003), kualifikasi menengah (M)
	Perhatian	Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran 2018, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Jasa tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir Telah Melunasi Pajak/SPT Tahunan Tahun 2016		
Tanggal Pembuatan	18 Januari 2018 14:37 Oleh Khairunnisa Lubis, ST, M.Sc.	
Tanggal Persetujuan	18 Januari 2018 14:37 Oleh Khairunnisa Lubis, ST, M.Sc.	

1.2. Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

1.3. Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: -----
“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”. -----

1.4. Kronologis Tender Perkara A Quo dapat diuraikan sebagai berikut:
1.4.1. Pengumuman Pelelangan -----

Pengumuman pelelangan dengan Pascakualifikasi Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2/2017 tanggal 18 Januari 2018 melalui Website di Kementerian PU-PERA/SPSE-LPSE.-----

Nama Pekerjaan	:	Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga
Satminkal	:	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II
Satuan Kerja	:	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
PPK	:	11 (Barus) Cs
Kelompok Kerja	:	Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
Sumber Dana	:	APBN
Tahun Anggaran	:	2018
Harga HPS	:	Rp 35.750.620.000 (Tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	285 (dua ratus delapan puluh lima) hari kalender
Sistem Pengadaan	:	SPSE-LPSE
Metode Pengadaan	:	Pascakualifikasi
Metode Penyampaian	:	Satu Sampul
Metode Evaluasi	:	Sistem Gugur

1.4.2. Jadwal lelang sebagai berikut: -----

No	Kegiatan	Mulai	Akhir
1	Pengumuman Pascakualifikasi	18 Januari 2018, 14.11 WIB	24 Januari 2018, 23.59 WIB
2	Download Dokumen Pengadaan	18 Januari 2018, 14.14 WIB	06 Februari 2018, 23.59 WIB
3	Pemberian Penjelasan	23 Januari 2018, 09.00 WIB	25 Januari 2018, 23.59 WIB
4	Upload Dokumen Penawaran	29 Januari 2018, 00.00 WIB	08 Februari 2018, 10.00 WIB
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	08 Februari 2018, 10.15 WIB	08 Februari 2018, 23.59 WIB
6	Evaluasi Penawaran	09 Februari 2018, 00.00 Wib	28 Februari 2018, 18.15 WIB
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	13 Februari 2018, 00.00 WIB	28 Februari 2018, 20.47 WIB
8	Pembuktian Kualifikasi	19 Februari 2018, 10.00 WIB	28 Februari 2018, 17.00 WIB
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	28 Februari 2018, 19.00 WIB	28 Februari 2018, 20.00 WIB
10	Penetapan Pemenang	28 Februari 2018, 20.17 WIB	28 Februari 2018, 20.31 WIB
11	Pengumuman Pemenang	28 Februari 2018, 20.42 WIB	28 Februari 2018, 23.03 WIB
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	01 Maret 2018, 08.00 WIB	05 Maret 2018, 17.00 WIB
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	06 Maret 2018, 08.00 WIB	06 Maret 2018, 23.59 WIB
14	Penandatanganan Kontrak	07 Maret 2018, 08.00 WIB	08 Maret 2018, 17.00 WIB

1.4.3. Pengambilan Dokumen Pengadaan -----

Pengambilan dokumen dimulai tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 06 Februari 2018 dengan Penyedia Jasa yang mengambil sebanyak 112 (seratus dua belas) perusahaan.-----

1.4.4. Pemberian Penjelasan -----

- a. Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2018 bertempat di ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.-----
- b. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 2 (dua) perusahaan.-----
- c. Berita acara penjelasan pekerjaan (BAPP) Nomor: 52/POKJA/Bb2-Wil2.S/2018 tanggal 23 Januari 2018. BAPP disampaikan kepada peserta pada tanggal 30 Januari 2018 melalui SPSE.-----

1.4.5. Penyampaian Addendum Dokumen Pengadaan -----
Addendum 01 disampaikan kepada peserta pada tanggal 30 Januari 2018 melalui website Kementerian PU-PERA/SPSE.

1.4.6. Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran -----

a.	Batas waktu pemasukan dokumen	:	Senin, 08 Februari 2018
b.	Tempat	:	Website Kementerian PU-PERA/SPSE
c.	Peserta yg memasukkan	:	5 (lima) perusahaan

1.4.7. Pembukaan Dokumen Penawaran -----

Batas akhir pemasukan dokumen penawaran dinyatakan ditutup pada Senin 22 Januari 2018 jam 10.15 WIB waktu server SPSE. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada Kamis 08 Februari 2018 jam 10.15 WIB waktu server SPSE di Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.-----

No	Peserta	Penawaran (Rp)
1	PT ANRA	28,600,496,000
2	PT ERIKA MILA BERSAMA	30,129,739,800
3	PT FIFO PUSAKA ABADI	30,181,615,000
4	PT SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI	32,957,521,100
5	PT SEKAWAN JAYA BERSAMA	34,683,436,150

1.4.8. Evaluasi Penawaran -----

Evaluasi penawaran dilakukan setelah koreksi aritmatik dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 04 Tahun 2015 dan dokumen Pengadaan. Hasil evaluasi penawaran sebagai berikut: -----

a. **Koreksi Aritmatik** -----

Jumlah penawaran peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus koreksi aritmatik sebanyak 5 (lima) penawaran yaitu: -----

- 1) PT Anra -----
- 2) PT Erika Mila Bersama -----

- 3) PT Fifo Pusaka Abadi -----
- 4) PT Swakarsa Tunggal Mandiri-----
- 5) PT Sekawan Jaya Bersama -----

No	Peserta	Penawaran	Terkoreksi	%/HPS
1	PT ANRA	28,600,496,000	28,600,496,000.00	82.65
2	PT ERIKA MILA BERSAMA	30,129,739,800	30,129,739,826.18	87.08
3	PT FIFO PUSAKA ABADI	30,181,615,000	30,181,623,620.63	87.86
4	PT SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI	32,957,521,100	32,957,517,911.83	88.80
5	PT SEKAWAN JAYA BERSAMA	34,683,436,150	33,766,327,644.61	89.49

b. **Evaluasi Administrasi** -----

Evaluasi hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak dinilai pada penilaian kualifikasi. Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen Pengadaan antara lain: Surat Penawaran, Surat Jaminan Penawaran dan Daftar Kuantitas dan Harga serta dokumen teknis. -----

1) Penawaran yang dievaluasi -----

Jumlah penawaran yang dievaluasi: 5 (lima) penawaran yaitu: -----

- a) PT Anra-----
- b) PT Erika Mila Bersama -----
- c) PT Fifo Pusaka Abadi -----
- d) PT Swakarsa Tunggal Mandiri-----
- e) PT Sekawan Jaya Bersama -----

2) Penawaran yang memenuhi syarat administrasi/lulus sebanyak 4 (empat) penawaran yaitu: -----

- a) PT Anra-----
- b) PT Erika Mila Bersama -----
- c) PT Fifo Pusaka Abadi -----
- d) PT Swakarsa Tunggal Mandiri-----

3) Jumlah penawaran yang tidak memenuhi syarat administrasi/tidak lulus sebanyak 1 (satu) penawaran yaitu: -----

PT Sekawan Jaya Bersama karena tidak melampirkan jadwal waktu pelaksanaan gabungan dan masing-masing output. -----

c. **Evaluasi Teknis** -----

Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Pengadaan meliputi: Metode Pelaksanaan, Jangka Waktu Pelaksanaan, Pekerjaan yang disubkontrakkan, RK3K, Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Klarifikasi Teknik Lapangan. -----

1) Penawaran yang dievaluasi -----
Jumlah penawaran yang dievaluasi: 4 (empat) penawaran yaitu: -----

- a) PT Anra-----
- b) PT Erika Mila Bersama -----
- c) PT Fifo Pusaka Abadi -----
- d) PT Swakarsa Tunggal Mandiri-----

2) Penawaran yang memenuhi syarat teknis/lulus sebanyak 3 (tiga) penawaran yaitu: -----

- a) PT Erika Mila Bersama -----
- b) PT Fifo Pusaka Abadi -----
- c) PT Swakarsa Tunggal Mandiri-----

3) Jumlah penawaran yang tidak memenuhi syarat teknis/tidak lulus sebanyak 1 (satu) penawaran yaitu: -----

- a) PT Anra : Sebagian Peralatan Utama yang dilampirkan sama dengan Peralatan yang dilampirkan pada Paket Rampa-Poriaha/mungkur-Sibolga-BTS. Kab. Tapteng/Tapsel-Batang Toru dimana PT Anra sudah ditunjuk sebagai Pemenang. Peralatan dimaksud sebagai berikut:
 - Asphalt Finisher Merk Nigata
 - Asphalt Sprayer
 - Compressor

- Concrete Mixer
- Dump Truck BK 9355 BE
- Dump Truck BK 9481 BF
- Dump Truck 9533 CT
- Dump Truck BL 8196 S
- Dump Truck BK 9055 DC
- Excavator Merk Hitachi Z
- Motor Grader Merk Mitsubishi

d. **Evaluasi Harga** -----

Evaluasi harga dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. -----

- 1) Unsur yang dievaluasi yaitu: Total harga penawaran terhadap HPS Gabungan dan masing-masing Lingkup Pekerjaan, Harga Satuan Timpang dan Kewajaran Harga.-----
- 2) Penawaran yang dievaluasi yaitu: -----
 - a) PT Erika Mila Bersama -----
 - b) PT Fifo Pusaka Abadi -----
 - c) PT Swakarsa Tunggal Mandiri-----Evaluasi terhadap harga satuan timpang dengan kesimpulan memenuhi. -----
- 3) Klarifikasi/Evaluasi Kewajaran Harga dilakukan terhadap peserta yang dievaluasi yang memiliki penilaian terhadap hal harga penawaran nilainya dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS. Peserta yang dievaluasi: nihil. -----

e. **Evaluasi Isian Kualifikasi** -----

- 1) Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan. Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur. -----
- 2) Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi

yaitu: penelitian administrasi, evaluasi kemampuan keuangan (dukungan Bank), evaluasi Pengalaman Pelaksanaan pekerjaan 10 tahun terakhir, evaluasi kemampuan teknis (peralatan dan personil), Sisa Kemampuan Paket.-----

- 3) Jumlah penawaran yang dievaluasi sebanyak 3 (tiga) penawaran yaitu: -----

a) PT Erika Mila Bersama -----
b) PT Fifo Pusaka Abadi -----
c) PT Swakarsa Tunggal Mandiri-----
- 4) Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus sebanyak 3 (tiga) penawaran yaitu: --

a) PT Erika Mila Bersama -----
b) PT Fifo Pusaka Abadi -----
c) PT Swakarsa Tunggal Mandiri-----

f. **Pembuktian Kualifikasi** -----

Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan Kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinan.

- 1) Jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus Pembuktian Kualifikasi yaitu PT Swakarsa Tunggal Mandiri.-----
- 2) Jumlah peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat/tidak lulus Pembuktian Kualifikasi sebanyak 2 (dua) peserta yaitu:-----

1)	PT Erika Mila Bersama	:	- Tidak dapat menghadirkan Personil inti General Superintendent, Manajer Kendali Mutu (MKM), Quantity Engineer, Petugas K3 dan Pelaksana Pemeliharaan Jalan. - Tidak dapat menunjukkan SKA, Ijazah Asli Personil Inti General Superintendent, Manajer Kendali Mutu (MKM), Quantity Engineer, Petugas K3 dan Pelaksana Pemeliharaan Jalan. - Surat referensi pengalaman kerja
----	-----------------------	---	--

			personil inti Quantity Engineer dan Quality Engineer yang dilampirkan Surat Referensi kerja sebagai Konsultan.
2)	PT Fifo Pusaka Abadi	:	- Tidak menghadirkan Personil Inti General Superintendent, Manager Kendali Mutu (MKM), Quantity Enginer, Quality Engineer, dan Petugas K3; - Tidak dapat menunjukkan SKA, Ijazah Asli dan bukti Pengalaman Kerja Personil Inti General Superintendent, Manager Kendali Mutu (MKM), Quantity Engineer, Quality Engineer, dan Petugas K3.

- g. **Kesimpulan** -----
Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Pokja berkesimpulan dan memutuskan bahwa: -----
Calon Pemenang:-----
PT Swakarsa Tunggal Mandiri-----
Jl. Klambir V Gg. Sekata Lk. I No. 4 Medan Helvetia ----
Harga Penawaran: Rp 32.957.517.911,83 -----

- 1.5. Tentang IP Address Peserta -----
1.5.1. Bahwa berdasarkan data LPSE Kementerian PU-PERA terhadap upload dokumen penawaran peserta pada tender a quo terdapat informasi penawaran sebagai berikut: -----

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. FIFO PUSAKA ABADI	PT. FIFO PUSAKA ABADI-37323064.rhs	06 Februari 2018 18:36	86ad646fb1b9501a2c5c5b12de663c9a
PT. ERIKA MILA BERSAMA	PT. ERIKA MILA BERSAMA-37323064.rhs	07 Februari 2018 16:12	3fe31be690735dffde1ada699be39ddc
PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA	PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA-37323064.rhs	06 Februari 2018 22:04	862c290dbd9baa95f034c348ba1c9bd4
PT. ANRA	PT. ANRA-37323064.rhs	07 Februari 2018 17:16	aafa22715a9c560a0c62c69b83186af9
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI	PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI-37323064.rhs	06 Februari 2018 22:19	718637c3a9a5b501b81153deecf63bf4

- a. Berdasarkan data login dan logout di LPSE Kementerian PU-PERA terhadap PT Swakarsa Tunggal

Mandiri pada tender *a quo* diperoleh data sebagai berikut:-----

24/5/2018

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Log akses PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

Login	Logout	IP
09 Februari 2018 19:03		116.206.31.57
09 Februari 2018 05:21	09 Februari 2018 05:25	116.206.30.45
08 Februari 2018 17:02	08 Februari 2018 17:06	116.206.30.61
08 Februari 2018 12:44	08 Februari 2018 12:50	116.206.30.34
08 Februari 2018 11:31		36.68.127.99
08 Februari 2018 01:55	08 Februari 2018 02:02	116.206.30.53
07 Februari 2018 20:35	07 Februari 2018 20:35	116.206.30.40
07 Februari 2018 18:15	07 Februari 2018 18:16	116.206.30.40
07 Februari 2018 16:21	07 Februari 2018 16:22	116.206.38.36
07 Februari 2018 14:37		36.68.127.99
07 Februari 2018 09:45	07 Februari 2018 09:48	116.206.38.35
07 Februari 2018 01:32	07 Februari 2018 02:21	116.206.38.54
06 Februari 2018 22:57	06 Februari 2018 23:00	36.68.127.99
06 Februari 2018 22:04	06 Februari 2018 22:19	114.125.46.167
06 Februari 2018 19:05	06 Februari 2018 20:00	36.68.127.99
06 Februari 2018 17:49		36.68.127.99

b. Berdasarkan data login dan logout di LPSE Kementerian PU-PERA terhadap PT Sekawan Jaya Bersama pada tender *a quo* diperoleh data sebagai berikut:-----

24/5/2018

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Log akses PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA

Login	Logout	IP
14 Februari 2018 10:07	14 Februari 2018 10:08	36.76.147.55
14 Februari 2018 09:57	14 Februari 2018 10:02	36.76.147.55
14 Februari 2018 04:47	14 Februari 2018 04:57	36.76.147.55
14 Februari 2018 01:21	14 Februari 2018 01:46	36.76.147.55
13 Februari 2018 22:24	13 Februari 2018 22:40	36.76.147.55
12 Februari 2018 21:14	12 Februari 2018 21:53	36.68.127.99
12 Februari 2018 20:55		36.68.127.99
12 Februari 2018 10:28		125.162.16.51
12 Februari 2018 10:25		125.162.16.51
12 Februari 2018 08:43		125.162.16.51
09 Februari 2018 22:54	09 Februari 2018 23:03	114.125.39.213
09 Februari 2018 16:50		112.215.229.44
09 Februari 2018 11:38	09 Februari 2018 11:44	36.68.127.99
09 Februari 2018 00:29		112.215.229.110
08 Februari 2018 22:07	08 Februari 2018 22:08	112.215.229.110
07 Februari 2018 14:32	07 Februari 2018 14:36	36.68.127.99
07 Februari 2018 09:41		36.68.127.99
06 Februari 2018 23:00	06 Februari 2018 23:25	36.68.127.99
06 Februari 2018 21:41	06 Februari 2018 22:04	114.125.46.167
06 Februari 2018 21:14	06 Februari 2018 21:39	36.68.127.99
06 Februari 2018 20:04	06 Februari 2018 20:08	36.68.127.99
06 Februari 2018 20:02	06 Februari 2018 20:02	36.68.127.99

1.6. Tentang Metadata Peserta -----

Bahwa berdasarkan softcopy dokumen penawaran peserta pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 diperoleh data sebagai berikut:-----

No	Nama File	Application	pdf producer	pdf version	created	Modified
	PT Swakarsa Tunggal Mandiri					

1	DAFTAR BARANG IMPOR BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
2	DAFTAR PEKERJAAN YG D SUBKONKAN BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
3	DAFTAR PEMBAYARAN UTAMA BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
4	DAFTAR PERALATAN BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
5	DAFTAR PERSONAL INTI BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
6	DFTAR PERJAAN UTAMA BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
7	DFTR QUANTITAS DAN HARGA BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
8	HARGA SATUAN UPAH BAHAN DAN ALAT BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
9	INFORMASI UMUM BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
10	JADWAL PELAKSANAAN BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
11	JAMINAN PENAWARAN BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
12	MANAJEMEN LALU LINTAS BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
13	MANAJEMEN MUTU BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
14	METODE PELAKSANAAN BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
15	MOBILISASI EFEKTIF BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
16	MOBILISASI RUTIN BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
17	PENGAMANAN LINGKUNGAN BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
18	PQ BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
19	REKAPITULASI BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
20	RINGKASAN TARGET DAN PANJANG BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
21	RK3K BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
22	SKDD BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
23	SMK 3 BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
24	SURAT KUASA BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
25	SURAT PENAWARAN BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
26	SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT I BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
27	SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT II BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
28	TKDN BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
	PT Sekawan Jaya Bersama					
1	DFTR KUANTITAS DAN HARGA BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
2	DFTR PEKERJAAN UTAMA BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
3	DFTR PEMBAYARAN UTAMA BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
4	DFTR PERALATAN UTAMA BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
5	DFTR PERSONIL INTI BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
6	HARGA DASAR UPAH ALAT DAN BAHAN BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
7	JAMINAN PENAWARAN BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
8	MANAJEMEN LALULINTAS BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
9	MANAJEMEN MUTU BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
10	METODE BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
11	MOBILISASI EFEKTIF BARUS	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-

	- SJB					
12	MOBILISASI RUTIN BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
13	PENGAMANAN LINGKUNGAN BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
14	PKERJAAN YG D SUBKONKAN BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
15	PQ BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
16	REKAPITULASI BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
17	RINGKASAN KONTRAK BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
18	RK3K BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
19	SKDD BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
20	SMK3 BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
21	SURAT PENAWARAN BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
22	SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
23	TKDN BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-

1.7. Tentang Akta Perubahan PT Swakarsa Tunggal Mandiri menjelang
Proses Tender -----

- a. Berdasarkan dokumen, PT Swakarsa Tunggal Mandiri berdiri berdasarkan Akta Nomor 83 tanggal 20 Januari 2000 oleh Notaris Adi Pinem SH, dengan susunan pengurus sebagai berikut: -----

No	Nama	Jabatan	Alamat	Jlh Lembar Saham	Total
1.	Surya Ichsan	Komisaris	Jl. Karya Kasih No. 58L	360	360.000.000
2.	Yusrilsyah	Direktur Utama	Jl. Klambir V Gg. Sekata No. 4	420	420.000.000
3.	Ir. Sutino	Direktur	Jl. Medan Batangkuis Dsn XII No. 12	420	420.000.000

- b. Berdasarkan dokumen, menjelang proses tender terjadi perubahan pengurus PT Swakarsa Tunggal Mandiri berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 29 Desember 2017 oleh Notaris Gordon E. Harianjaem SH, dengan susunan pengurus menjadi sebagai berikut: -----

No	Nama	Jabatan	Alamat	Jlh Lembar Saham	Total
1.	Rizky Aryani	Komisaris	Jl. Klambir V Gg. Sekata No. 4	360	360.000.000
2.	Muhammad Adrian	Direktur	Jl. Klambir V Gg. Sekata No. 4	420	840.000.000

c. Berdasarkan dokumen, menjelang proses tender terjadi perubahan pengurus PT Swakarsa Tunggal Mandiri pada tanggal 23 Januari 2018 sebagai berikut: -----

No	Nama	Jabatan	Alamat	Jmlh Lembar Saham	Total
1.	Rizky Aryani	Komisaris	Jl. Klambir V Gg. Sekata No. 4	360	360.000.000
2.	Muhammad Adrian	Direktur Utama	Jl. Klambir V Gg. Sekata No. 4	420	840.000.000
3.	Henrika Sahbana Nasution	Direktur	Desa Tamiang Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal	0	0

d. Bahwa terdapat surat pernyataan dari Yusrilisyah selaku Direktur Utama PT Swakarsa Tunggal Mandiri terkait peminjaman PT Swakarsa Tunggal Mandiri kepada Henrika Sahbana Nasution sebagai berikut: -----

Surat Keterangan
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Yusrilisyah
Pekerjaan : Wiraswasta (Dir. PT. STM)
Alamat : Jln. Klambir V, No. 3A Medan.
Dengan ini memberi keterangan yang sebenarnya bahwa :
1. Untuk tender/pelelangan Paket Pemeliharaan dan Pelebaran Jalan Batas Aceh - Birus, Sebelga T.A 2018 yang mengikuti adalah Bapak Henrika Nasution.
2. Untuk Pendaftaran dan membuat dokumen penawaran adalah Staff bagian Administrasi dan Kualifikasi Tender Kantor Bapak Henrika Nasution.
3. Dan Untuk hasil pelelangan/pengumuman kelaur saya mengetahui dari staff kantor Bapak Henrika Nasution
Demikian surat keterangan ini saya buat untuk disampaikan kepada Bapak
atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih
Hormat saya,
Yusrilisyah

- 1.8. Tentang Format Perjanjian Sewa Peralatan Peserta -----
- a. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 tidak terdapat contoh format Surat Perjanjian Sewa Peralatan. -----
- b. Berdasarkan dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari PT Global Berdikari Jaya sebagai berikut: -----



PT. GLOBAL BERDIKARI JAYA
Jual - Beli Mobil Bara / Bekas & Alat Berat



pt. swakarsa tunggal mandiri
general contractor, leveransi & rental alat berat
PT. KAMBER N. Gg. Sekeloa No. 1 Medan
Phone : 081-6526333333 / 22812881 Email : info@ptswakarsa.com

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 502.ays/GBJ-SEWA.ALAT/II/2018.

Antara
PT. GLOBAL BERDIKARI JAYA
dan
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI.
Untuk
Menyewakan Peralatan Pelaksanaan Konstruksi

Paket Pekerjaan : **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN Bts. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA.**

Surat Perjanjian ini dibuat di Medan, pada hari *Senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu delapan belas (05 - 02 - 2018)*, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyepakati suatu Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan sesungguhnya ;

1. Nama : **M. RIZAL YAHYA.**
Yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT. GLOBAL BERDIKARI JAYA** sesuai dengan Akte yang dibuat oleh Notaris di Medan.
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Jl.Sisingamangaraja Km. 7,5 No. 69 Medan - Amplas.**

Dalam hal ini selanjutnya disebut di surat Perjanjian ini sebagai : **PIHAK KESATU**

2. Nama : **HENRIKA SAHBANA NASUTION.**
Yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT. FIFO PUSAKA ABADI** sesuai dengan Akte Perubahan No. 52 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH di Jakarta.
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Desa Tambang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal**

Dalam hal ini selanjutnya disebut di surat Perjanjian ini sebagai : **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya disebut **SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN** tertanggal 05 Februari 2018.

MAKA DENGAN INI Kedua belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal berikut :

PASAL 1
Kata - kata dan Ungkapan

Ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam surat perjanjian dibawah ini.

PASAL 2

PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan dana atau menoperasikan peralatan yaitu :

NO	JENIS ALAT	MERKEK / TYPE	TAHUN	KAPASITAS	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
1	Blending Equipment	Caterpillar (Cat RM 300)	2012	100 - 150 HP	1 unit	Medan	Baik

Untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak Paket Pekerjaan :
PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN Bts. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA.
sampai diterima baik oleh Pemilik Pekerjaan

PASAL 3

PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK KESATU atas pelaksanaan dukungan Peralatan sesuai pasal 2.

PASAL 4

Surat Perjanjian ini berlaku selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2018 s/d 11 Nopember 2018.

PASAL 5

Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, apabila salah satu pihak membatalkan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pihak pidana kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

PASAL 6

Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.

DENGAN DEMIKIAN, kedua belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI.

PIHAK KESATU
PT. GLOBAL BERDIKARI JAYA



HENRIKA SAHBANA NASUTION.
Direktur



M. RIZAL YANHA.
Direktur

- c. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Sekawan Jaya Bersama melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari PT Karya Muda Nasional sebagai berikut: -----



pt.karya muda nasional
Hot Mix , Crushed Stone, Road & Civil Work Contractor
Buss Camp : Sekeloa Mandailing Natal
Office Medan : J.L. Jember Sumatera Tengah - 0500041000
Office Medan : J.L. Rantau W No. 22 Medan Utara - (061) 7091402



SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 219/KMN-SPD.ALAT/II/2018.

Antara
PT. KARYA MUDA NASIONAL
dan
PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA.
Untuk
Menyewakan Peralatan Pelaksanaan Konstruksi

Paket Pekerjaan : **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN Bts. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA.**

Surat Perjanjian ini dibuat di Kotanopan Kab.Madina, pada hari *Senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu delapan belas (05 - 02 - 2018)*, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyepakati suatu Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan sesungguhnya ;

1. Nama

: **H. ASWIN PARINDURI, SH.**
Yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT. KARYA MUDA NASIONAL** Sesuai dengan Akta Notaris Perubahan No.111, tanggal 19 Februari 2016 oleh Notaris Binsar Simanjutak, SH di Medan.

Jabatan

: Direktur Utama

Alamat

: Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tamiang Kec.Kotanopan, Kab.Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara.

Dalam hal ini selanjutnya disebut di surat Perjanjian ini sebagai : **PIHAK KESATU**

2. Nama

: **H. M. AGUS SURANTO, ST.MSc.**
Yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA** sesuai dengan Akte Perubahan No. 13 tanggal 04 Desember 2015 yang dibuat oleh Meissie Pholuan, SH di Jakarta.

Jabatan

: Direktur Utama

Alamat

: Jl. Palang Merah Dalam No. 34-C Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat

Dalam hal ini selanjutnya disebut di surat Perjanjian ini sebagai : **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya disebut **SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN** tertanggal 05 Februari 2018.

MAKA DENGAN INI Kedua belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal berikut :

PASAL 1
Kata - kata dan Ungkapan

Ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam surat perjanjian dibawah ini.

1

8

- 17 -

Lembar ke 2 dari 3
SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 219/KMN-SPD.ALAT/II/2018.

PASAL 2

PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan dana atau memoperasikan peralatan yaitu :

NO	JENIS ALAT	MEREK / TYPE	TAHUN	KAPASITAS	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
1	Asphalt Mixing Plant	Golden Star Handa LBJ.800	2009	60 T/Jam	1 unit	Lancat	Baik
2	Asphalt Finisher (Track)	Mitsubishi MF45	2015	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
2	Asphalt Finisher (Track)	Nigata NF130277	2006	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
3	Asphalt Sprayer	Mitsubishi FE 119	2015	-	1 unit	Lancat	Baik
2	Asphalt Sprayer	Hino TE 102	2015	-	1 unit	Lancat	Baik
3	Asphalt Sprayer	Kubuto	1997	-	1 unit	Lancat	Baik
4	Asphalt Sprayer	Mitsubishi	2015	-	1 unit	Lancat	Baik
4	Compressor	Air Man PDS 400S	2013	4000 - 6500 L/M	1 unit	Lancat	Baik
2	Compressor	Air Man PDS 400S	2013	4000 - 6500 L/M	1 unit	Lancat	Baik
3	Compressor	Air Man	2001	4000 - 6500 L/M	1 unit	Lancat	Baik
4	Compressor	Iagersol Rand PDS-225	2008	4000 - 6500 L/M	1 unit	Lancat	Baik
5	Concrete Mixer	Goliath	2005	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Lancat	Baik
2	Concrete Mixer	Robin	2014	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Lancat	Baik
3	Concrete Mixer	Robin	2014	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Lancat	Baik
4	Concrete Mixer	Robin	2014	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Lancat	Baik
6	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi FE347E000542	1998	3.5 Ton	1 unit	Lancat	Baik
2	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi FE114050472	1990	3.5 Ton	1 unit	Lancat	Baik
3	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMF74P5AK035300	2010	3.5 Ton	1 unit	Lancat	Baik
4	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi FE119E-052955	1996	3.5 Ton	1 unit	Lancat	Baik
5	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi FE114E-081252	1995	3.5 Ton	1 unit	Lancat	Baik
6	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMF517A7K000015	2007	3.5 Ton	1 unit	Lancat	Baik
7	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV419J521177	1998	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
2	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV419J50027	2011	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
3	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV416J520146	1998	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
4	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV419P550005	1999	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
5	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV415J511458	1997	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
6	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV419J730210	1997	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
7	Dump Truck 10,0 ton	Nissan CW53P-07633	1998	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
8	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV415J516601	1998	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
9	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV415JA31781	1997	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
10	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FU415U-511279	1996	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
11	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV416J-521831	1996	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
12	Dump Truck 10,0 ton	Hino FS630A.11624	1995	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
13	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HEK009753	2014	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
14	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HCK006666	2014	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
15	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HCK006668	2012	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
16	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HCK006669	2012	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
17	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HBK005408	2011	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
18	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HAK003825	2010	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
19	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HAK003819	2010	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
20	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMF517D4R000155	2004	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
8	Excavator	Komatsu PC200-6 S/N J20180	1999	80 - 140 HP	1 unit	Lancat	Baik
2	Excavator	Komatsu PC200-6 S/N J20180	1999	80 - 140 HP	1 unit	Lancat	Baik
3	Excavator	Hitachi Hydraulic EX 200-3	1994	80 - 140 HP	1 unit	Lancat	Baik
4	Excavator	Komatsu PC200	2008	80 - 140 HP	1 unit	Lancat	Baik
9	Flat Bed Truck	Mitsubishi	2000	3 - 4 M3	1 unit	Lancat	Baik
2	Flat Bed Truck	Mitsubishi	2006	3 - 4 M3	1 unit	Lancat	Baik
10	Generator Set	Cummins Stamford	2011	125 KVA	1 unit	Lancat	Baik
2	Generator Set	Nissan	2006	125 KVA	1 unit	Lancat	Baik
3	Generator Set	Mercy	2006	125 KVA	1 unit	Lancat	Baik
11	Motor Grader	Mitsubishi	1989	>100 HP	1 unit	Lancat	Baik
2	Motor Grader	Mitsubishi	2003	>100 HP	1 unit	Lancat	Baik
3	Motor Grader	komatsu	2009	>100 HP	1 unit	Lancat	Baik
12	Wheel Loader	Changlin ZL 30H	2011	1.0 - 1.6 M3	1 unit	Lancat	Baik
2	Wheel Loader	Komatsu WA350-3 SN.W040-60099	2016	1.0 - 1.6 M3	1 unit	Lancat	Baik

1 2

Lembar ke 3 dari 3 SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN No. 219/KMN-SPD.ALAT/II/2018.							
NO	JENIS ALAT	MERЕК / TYPE	TAHUN	KAPASITAS	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
13	1 Tandem Roller	China 2YJ8/10B	2011	6 - 8 Ton	1 unit	Lancat	Baik
	2 Tandem Roller	Sakai SW 46	2000	6 - 8 Ton	1 unit	Lancat	Baik
14	1 Tire Roller	Sakai SW600 No.10272	2015	8 - 10 T	1 unit	Lancat	Baik
	2 Tire Roller	Dynapac CP201 No.50455	2015	8 - 10 T	1 unit	Lancat	Baik
15	1 Vibratory Roller	Sakai	2008	5 - 8 T	1 unit	Lancat	Baik
	2 Vibratory Roller	Dynapac	2008	5 - 8 T	1 unit	Lancat	Baik
16	1 Water Pump	Kubota	2002	70 - 100 mm	1 unit	Lancat	Baik
	2 Water Pump	Gasoline Engine Water (WP-20D)	2011	70 - 100 mm	1 unit	Lancat	Baik
17	1 Water Tanker	Mitsubishi FU415N-540105	1998	3000 - 4500 L	1 unit	Lancat	Baik
	2 Water Tanker	Mitsubishi FU418P-530027	1997	3000 - 4500 L	1 unit	Lancat	Baik
18	1 Pedestrian Roller	Sakai	2004	-	1 unit	Lancat	Baik
	2 Pedestrian Roller	Bomag	1987	-	1 unit	Lancat	Baik
	3 Pedestrian Roller	Bomag	1987	-	1 unit	Lancat	Baik
19	1 Tamper	Changling	2000	-	1 unit	Lancat	Baik
	2 Tamper	Caterpillar	1993	-	1 unit	Lancat	Baik
	3 Tamper	Honda DTR-5	2004	-	1 unit	Lancat	Baik
	4 Tamper	Honda DTR-5	2004	-	1 unit	Lancat	Baik
20	1 Jack Hummer	Mikasa	2001	-	1 unit	Lancat	Baik
	2 Jack Hummer	Makita HM 1317 C	2015	-	1 unit	Lancat	Baik
	3 Jack Hummer	Hammer Bosch GSH 16-30	2014	-	1 unit	Lancat	Baik
	4 Jack Hummer	Hammer Bosch GSH 16-30	2014	-	1 unit	Lancat	Baik
21	1 Asphalt Cutter	Mikasa MCD-214	2014	-	1 unit	Lancat	Baik
	2 Asphalt Cutter	Mikasa NCC-04	2015	-	1 unit	Lancat	Baik
	3 Asphalt Cutter	Mikasa MCH-300 LB	2014	-	1 unit	Lancat	Baik
22	1 Grass Cutter	Tanaka Pro-338	2013	-	1 unit	Lancat	Baik
	2 Grass Cutter	Krisbow KW-2001168	2016	-	1 unit	Lancat	Baik
	3 Grass Cutter	Krisbow KW-2001357	2016	-	1 unit	Lancat	Baik
	4 Grass Cutter	Honda UMR 435 T	2012	-	1 unit	Lancat	Baik
	5 Grass Cutter	Honda	2015	-	1 unit	Lancat	Baik
23	. Asphalt Distributor	Fuso	2013	-	1 unit	Lancat	Baik
24	. Survey Equipment	Wild	2006	-	1 unit	Lancat	Baik
25	. Blending Equipment	Caterpillar CAT RM 300	2012	-	1 unit	Lancat	Baik
26	1 Pick Up	Daihatsu F50RV-907314	1981	-	1 unit	Lancat	Baik
	2 Pick Up	Daihatsu F50RV907899	1981	-	1 unit	Lancat	Baik
	3 Pick Up	Ranger Single CA MNBBSBE803W341070	2003	-	1 unit	Lancat	Baik
	4 Pick Up	Isuzu MHCTBR54BVC038262	1997	-	1 unit	Lancat	Baik
	5 Pick Up	Daihatsu F50.900761	1979	-	1 unit	Lancat	Baik
	6 Pick Up	TAFT Badak	1992	-	1 unit	Lancat	Baik
	7 Pick Up	TAFT Badak	2006	-	1 unit	Lancat	Baik
	8 Pick Up	TAFT Badak	1999	-	1 unit	Lancat	Baik
27	. Water Jet	Karcher K2.360	2012	150 - 200 M	2 unit	Lancat	Baik
Untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak Paket Pekerjaan : PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN Bts. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA. sampai diterima baik oleh Pemilik Pekerjaan							
PASAL 3							
PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK KESATU atas pelaksanaan dukungan Peralatan sesuai pasal 2.							
PASAL 4							
Surat Perjanjian ini berlaku selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2018 s/d 11 Nopember 2018.							

Lembar ke 3 dari 3
SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 219/KMN-SPD.ALAT/II/2018.

PASAL 5

Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**, apabila salah satu pihak membatalkan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pihak pidana kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

PASAL 6

Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.

DENGAN DEMIKIAN, kedua belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA.	PIHAK KESATU PT. KARYA MUDA NASIONAL.
 SEKAWAN JAYA BERSAMA Logo: SJB	 PT. KARYA MUDA NASIONAL Logo: KMN
<u>H. M. AGUS SURANTO, ST.MSc.</u> Direktur Utama	<u>H. ASWIN BARINDURI, SH.</u> Direktur Utama

Additional stamps and text visible in the image include: 'METERA TEMPEL 6000', 'STRANTON - LEVERANSIR', and 'KOTANOPAN'.

- d. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Fifo Pusaka Abadi melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari PT Tamiang Karya sebagai berikut: -----



SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. 199/TK-SPD.ALAT/II/2018.

Antara
PT. TAMIANG KARYA
dan
PT. FIFO PUSAKA ABADI.
Untuk

Menyewakan Peralatan Pelaksanaan Konstruksi

Paket Pekerjaan : **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN Bts. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA.**

Surat Perjanjian ini dibuat di Kotanopan Kab.Madina, pada hari *Senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu delapan belas (05 - 02 - 2018)*, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyepakati suatu Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan sesungguhnya ;

1 . N a m a : **D A R Y A N.**
Yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT. TAMIANG KARYA** Sesuai dengan Akta Notaris Perubahan No.112, tanggal 19 Februari 2016 oleh Notaris Binsar Simanjutak, SH di Medan.
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tamiang Kec.Kotanopan, Kab.Mandailing Natal Prov.Sumatera Utara.

Dalam hal ini selanjutnya disebut di surat Perjanjian ini sebagai : **PIHAK KESATU**

2 . N a m a : **MUHAMMAD DAUD NASUTION, ST**
Yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT. FIFO PUSAKA ABADI** sesuai dengan Akte Perubahan No. 106 tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjutak, SH di Jakarta.
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Puri No. 160/34-B Kel.Kota Matsum II Kec. Medan Area.

Dalam hal ini selanjutnya disebut di surat Perjanjian ini sebagai : **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya disebut **SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN** tertanggal 05 Februari 2018.

MAKA DENGAN INI Kedua belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal berikut :

P A S A L 1 **Kata - kata dan Ungkapan**

Ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam surat perjanjian dibawah ini.

✍

Lembar ke 2 dari 3
SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 199/TK-SPD.ALAT/II/2018.

PASAL 2

PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan dana atau memoperasikan peralatan yaitu :

NO	JENIS ALAT	MERKEK / TYPE	TAHUN	KAPASITAS	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
1	Asphalt Mixing Plant	Golden Star Handa	2012	60 Ton/Jam	1 unit	Laru	Baik
2 1	Asphalt Finisher (Track)	Sumitomo	2000	10 Ton	1 unit	Laru	Baik
2	Asphalt Finisher (Track)	Nigata	2009	10 Ton	1 unit	Laru	Baik
3 1	Asphalt Sprayer	Nigata	2010	0	1 unit	Laru	Baik
2	Asphalt Sprayer	Nigata	2010	0	1 unit	Laru	Baik
3	Asphalt Sprayer	Nigata	2000	0	1 unit	Laru	Baik
4	Asphalt Sprayer	Nigata	2015	0	1 unit	Laru	Baik
4 1	Compressor	Air Man	2015	4000 - 6500 L/M	1 unit	Laru	Baik
2	Compressor	Air Man	2001	4000 - 6500 L/M	1 unit	Laru	Baik
3	Compressor	Kaeser M43	2009	4000 - 6500 L/M	1 unit	Laru	Baik
4	Compressor	Kaeser M43	2009	4000 - 6500 L/M	1 unit	Laru	Baik
5 1	Concrete Mixer	Tiger	2015	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Laru	Baik
2	Concrete Mixer	Kubota	2005	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Laru	Baik
3	Concrete Mixer	Robin	2014	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Laru	Baik
4	Concrete Mixer	Robin	2014	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Laru	Baik
6 1	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMFE74P5BK058263	2011	3.5 Ton	1 unit	Medan	Baik
2	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMFE74P5AK036854	2010	3.5 Ton	1 unit	Medan	Baik
3	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMFE73P27K002007	2007	3.5 Ton	1 unit	Medan	Baik
4	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMFE74P5AK026147	2010	3.5 Ton	1 unit	Medan	Baik
5	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMFE73P27K001955	2007	3.5 Ton	1 unit	Medan	Baik
6	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMFE73P27K002016	2007	3.5 Ton	1 unit	Medan	Baik
6 1	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFM517D4R000155	2004	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
2	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFM517ABK004730	2011	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
3	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HBK004793	2011	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
4	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HAK003824	2010	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
5	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HAK003822	2010	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
6	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HAK003820	2010	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
7	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HAK003773	2010	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
8	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HAK002913	2010	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
9	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FS630B20437	1997	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
10	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FU415N-540105	1998	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
11	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV419J-520321	1998	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
12	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV415J-500604	1997	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
13	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV416J-521831	1996	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
14	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV419P-550005	1999	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
15	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FU416U-530267	1996	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
16	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV519JX501355	2011	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
17	Dump Truck 10,0 ton	Hino FF172LA-10835	2008	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
18	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi	2006	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
19	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi	2007	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
20	Dump Truck 10,0 ton	Hino FS630A.11624	1995	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
7 1	Excavator	Komatsu PC200	2015	80 - 140 HP	1 unit	Laru	Baik
2	Excavator	Komatsu PC100-6	2016	80 - 140 HP	1 unit	Laru	Baik
3	Excavator	Komatsu PC200	2014	80 - 140 HP	1 unit	Laru	Baik
4	Excavator	Komatsu PC200	2014	80 - 140 HP	1 unit	Laru	Baik
8 1	Flad Bed Truck	Mitsubishi FM 616L-710044	1997	3 - 4 M3	1 unit	Laru	Baik
2	Flad Bed Truck	Mitsubishi 6D16C-158181	1991	3 - 4 M3	1 unit	Laru	Baik
9 1	Generator Set	Nissan RD8	2009	125 KVA	1 unit	Laru	Baik
2	Generator Set	Kamind	2014	125 KVA	1 unit	Laru	Baik
3	Generator Set	Cummins	2011	125 KVA	1 unit	Laru	Baik
10 1	Motor Grader	Komatsu GD 500 R	2015	>100 HP	1 unit	Laru	Baik
2	Motor Grader	Komatsu GD511A-1	2012	>100 HP	1 unit	Laru	Baik
3	Motor Grader	Komatsu GD355A-1	2015	>100 HP	1 unit	Laru	Baik
11 1	Wheel Loader	SDLG L956F SN:601151	2017	1.0 - 1.6 M3	1 unit	Laru	Baik
2	Wheel Loader	Komatsu	1999	1.0 - 1.6 M3	1 unit	Laru	Baik

Lembar ke 3 dari 3
SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 199/TK-SPD.ALAT/II/2018.

NO	JENIS ALAT	MEREK / TYPE	TAHUN	KAPASITAS	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
12	1 Tandem Roller	Bomag BW 131 ALW	2014	6 - 8 Ton	1 unit	Laru	Baik
	2 Tandem Roller	Dynapac CC211	2014	6 - 8 Ton	1 unit	Laru	Baik
13	1 Tire Roller	Sakai SN 500 D	2014	8 - 10 T	1 unit	Laru	Baik
	2 Tire Roller	Dynapac SN CA25 6 d14	2014	8 - 10 T	1 unit	Laru	Baik
14	1 Vibratory Roller	Dynapac	2000	5 - 8 T	1 unit	Laru	Baik
	2 Vibratory Roller	Dynapac	2006	5 - 8 T	1 unit	Laru	Baik
15	1 Water Pump	Kubota	2002	70 - 100 mm	1 unit	Laru	Baik
	2 Water Pump	Gasoline Engine Water (WP-20D)	2011	70 - 100 mm	1 unit	Laru	Baik
16	1 Water Tanker	Mitsubishi FU418P-530027	1997	3000 - 4500 L	1 unit	Laru	Baik
	2 Water Tanker	Mitsubishi	2009	3000 - 4500 L	1 unit	Laru	Baik
17	1 Pedestrian Roller	Sakai	2004	0	1 unit	Laru	Baik
	2 Pedestrian Roller	Changfa 180F	2011	0	1 unit	Laru	Baik
	3 Pedestrian Roller	Changfa 180F	2011	0	1 unit	Laru	Baik
18	1 Tamper	Changling	2000	0	1 unit	Laru	Baik
	2 Tamper	Masterpac	2012	0	1 unit	Laru	Baik
	3 Tamper	Masterpac	2012	0	1 unit	Laru	Baik
	4 Tamper	Masterpac	2012	0	1 unit	Laru	Baik
20	1 Jack Hummer	Mikasa	2000	0	1 unit	Laru	Baik
	2 Jack Hummer	Hitachi	2014	0	1 unit	Laru	Baik
	3 Jack Hummer	Hammer Bosch GSH 16-30	2012	0	1 unit	Laru	Baik
	4 Jack Hummer	Hammer Bosch GSH 16-30	2012	0	1 unit	Laru	Baik
21	1 Asphalt Cutter	Mikasa	2014	0	1 unit	Laru	Baik
	2 Asphalt Cutter	Mikasa	2014	0	1 unit	Laru	Baik
	3 Asphalt Cutter	Mikasa	2014	0	1 unit	Laru	Baik
22	1 Grass Cutter	Tasko (TSK-085)	2014	0	1 unit	Laru	Baik
	2 Grass Cutter	Tasko (TSK-084)	2014	0	1 unit	Laru	Baik
	3 Grass Cutter	Makita	2014	0	1 unit	Laru	Baik
	4 Grass Cutter	Makita	2014	0	1 unit	Laru	Baik
	5 Grass Cutter	Makita	2013	0	1 unit	Laru	Baik
23	Asphalt Distributor	Hino	2000	0	1 unit	Laru	Baik
24	Survey Equipment	Topcon	2005	0	1 unit	Laru	Baik
25	Blending Equipment	Caterpillar CAT RM-300	2012	0	1 unit	Laru	Baik
26	1 Pick Up	Toyota	2006	0	1 unit	Laru	Baik
	2 Pick Up	Toyota	2006	0	1 unit	Laru	Baik
	3 Pick Up	Toyota	2006	0	1 unit	Laru	Baik
	4 Pick Up	Toyota	2006	0	1 unit	Laru	Baik
	5 Pick Up	Daihatsu	2010	0	1 unit	Laru	Baik
	6 Pick Up	Daihatsu	2010	0	1 unit	Laru	Baik
	7 Pick Up	Daihatsu	2010	0	1 unit	Laru	Baik
	8 Pick Up	Daihatsu	2010	0	1 unit	Laru	Baik
27	Water Jet	Karcher K2-360	2011	150 - 200 M	1 unit	Laru	Baik
		Karcher K2-360	2011	150 - 200 M	1 unit	Laru	Baik

Untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak Paket Pekerjaan :
PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN Bts. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA.
sampai diterima baik oleh Pemilik Pekerjaan

PASAL 3

PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK KESATU atas pelaksanaan dukungan Peralatan sesuai pasal 2.

PASAL 4

Surat Perjanjian ini berlaku selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2018 s/d 11 Nopember 2018.

Lembar ke 3 dari 3
SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 199/TK-SPD.ALAT/II/2018.

PASAL 5

Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**, apabila salah satu pihak membatalkan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pihak pidana kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

PASAL 6

Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.

DENGAN DEMIKIAN, kedua belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA PT. FIFOPUSAKA ABADI.  MUHAMMAD DAUD NASUTION, ST Direktur Utama	PIHAK KESATU PT. TAMIANG KARYA  DARYAN. Direktur Utama
--	---

(Note: A 6000 Rupiah Meterai Tempel stamp is also visible between the two signatures.)

- 1.9. Tentang Kantor Operasional Peserta Tender -----
- a. Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Aanwizjing Nomor: 52/POKJA/Bb2-Wil2.S/2018 tanggal 23 Januari 2018 terlampir Surat Kuasa PT Sekawan Jaya Bersama yang menginformasikan kantor operasional PT Sekawan Jaya Bersama yang beralamat di Jl. Sukaramai No. 7 STM Kampung Baru Medan. -----



**SEKAWAN
JAYA BERSAMA**

SURAT KUASA
Nomor : 174.ays/SJB-SK/I/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. M.AGUS SURANTO,ST.MSc.**
Jabatan : **Direktur Utama PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA.**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, berdasarkan Akta Perubahan Notaris Meissie Pholuan, SH, No.13 Tanggal 04 Desember 2015 yang berkedudukan di Jl. Palang Merah Dalam No. 34-C Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat

Yang selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

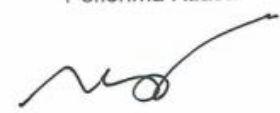
Nama : **Ir. CECEP YANI.**
Jabatan : **Senior Manager PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA.**
Alamat : **Jalan Sukaramai No. 7 Stm Kampung Baru Medan**

Yang selanjutnya disebut **Penerima Kuasa.**

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa seperti wewenang yang dimiliki Pemberi Kuasa yang dinyatakan dalam Surat Kuasa ini, dalam hal untuk mengikuti Acara Pemberian Penjelasan Paket : Persevasi dan Pelebaran Jalan Bts.Prov.Aceh – Barus – Sibolga.

Surat Kuasa ini tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Penerima Kuasa



Ir. CECEP YANI

Medan, 22 Januari 2018
PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA
Pemberi Kuasa



H. M.AGUS SURANTO,ST.MSc
Direktur Utama

- b. Berdasarkan Surat Panggilan Altur Situmorang selaku Staf PT Swakarsa Tunggal Mandiri ditujukan ke alamat kantor operasional PT Swakarsa Tunggal Mandiri yang beralamat di Jl. Stm/Jl. Sukaramai No. 7 Medan sebagai berikut:-----



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**
KANTOR PERWAKILAN DAERAH MEDAN
Jl. Gatot Subroto No. 148 B, Medan, Sumatera Utara
Telp : (061) 4558133, Faks : (061) 4148603

SURAT PANGGILAN
NOMOR: **172**/KPD.Mdn/P/X/2018

PERTIMBANGAN : bahwa dalam rangka Penyelidikan Nomor: 19/DH/KPPU.Lid.L/VIII/2018, perlu memanggil seseorang atau beberapa orang untuk didengar keterangannya;

DASAR : 1. Pasal 36 huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;
3. Keputusan Deputi Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 409/DH/Kep/VIII/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan Nomor: 19/DH/KPPU.Lid.L/VIII/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018.

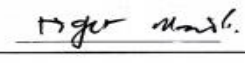
MEMANGGIL:
Altur Situmorang
Staf PT. Swakarsa Tunggal Mandiri
Jl. STM/Jl. Sukaramai No. 7 Medan, Sumatera Utara
HP: 08126442645

UNTUK : Menghadap kepada Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (**Ramli Simanjuntak, S.H, M.H, dan Hardianto, S.T, S.H** di **Ruang Pemeriksaan KPD Medan, Jalan Jend. Gatot Subroto No. 148B Sekip, Medan, Sumatera Utara** pada hari **Jumat tanggal 02 November 2018**, pukul **14.00 WIB – Selesai** untuk didengar keterangannya sebagai **Saksi** dalam Penyelidikan Nomor: 19/DH/KPPU.Lid.L/VII/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018.

Medan, **29**.Oktober 2018
a.n Deputi Penegakan Hukum
Direktur Investigasi
u.b.
Koordinator Satuan Tugas

Ramli Simanjuntak

Pada hari ini...**sehari**... tanggal **30.10.2018**, 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima,  Yang menyerahkan, 

PERHATIAN
Para pihak yang tidak menghadap dan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesudah dipanggil secara patut dapat diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.(Pasal 41 dan 48 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)

- c. Terdapat nomor telepon yang sama antara PT Karya Muda Nasional (Pemberi dukungan peralatan ke PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Tamiang Karya (Pemberi dukungan peralatan ke PT Fifo Pusaka Abadi) yaitu 0636-41038 yang terlihat pada dokumen berikut: -----



PT. TAMIANG KARYA
CONTRAKTOR - LEVERANSIR

Kantor : Jl.Lintas Sumatera, Desa Tamiang Kecamatan Kotanopan Telp. (0838) 41038
Berdir : PT.Berk Barud Cabang Penyebangan Kabupaten Mandailing Natal



Mandailing Natal, 17 Oktober 2018

Nomor : 210/TK-PP/X/2018
Perihal : Penangguhan Pemeriksaan
Lampiran :-

Kepada Yth,
Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Jl. Jend.Gatot Subroto No.148B Sekip
Medan

Dengan hormat,
Bersama ini kami :

Nama : Daryan
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT. Tamiang Karya
Alamat : Jl. Lintas Sumatera, Desa Tamiang, Kecamatan Kotanopan,
Kabupaten Mandailing Natal

Membalas surat panggilan Nomor : 141/KPD.Mdn/P/X/2018 dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dalam rangka Penyelidikan Nomor : 19/DH/KPPU.Lid.L/VIII/2018 bahwa kami mengajukan permohonan kepada Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Ramli Simanjuntak, S.H, M.H, dan Hardianto, S.T, S.H) untuk menangguhkan penyelidikan terhadap PT. Tamiang Karya yang dijadwalkan pada hari **Kamis tanggal 18 Oktober 2018** sebagai **Saksi**. Hal ini disebabkan **Daryan** selaku Direktur Utama PT. Tamiang Karya sedang berada diluar kota.

Demikian surat permohonan penangguhan pemeriksaan ini kami ajukan. Atas perhatian Tim Penyelidik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Daryan
Direktur Utama

 pt.karya muda nasional Hot Mix , Crushed Stone, Road & Civil Work Contractor Base Camp : Batu Madirgding Batang Natal Office Kota Nopan : Jl.Lintas Sumatera Temiang - (0638) 41030 Office Medan : Jl.Ekawami III No. 22 Medan Johor - (061) 7881452 	
Medan, 17 Oktober 2018	
Nomor	: 231/KMN-SPP/X/2018
Perihal	: Penangguhan Pemeriksaan
Lampiran	: -
Kepada Yth, Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jl. Jend.Gatot Subroto No.148B Sekip Medan	
Dengan hormat, Membalas surat panggilan nomor : 141/KPD.Mdn/P/X/2018 dalam rangka Penyelidikan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia bahwa kami mengajukan permohonan penangguhan penyelidikan kepada Ramli Simanjuntak, S.H, M.H, dan Hardianto, S.T, S.H sebagai Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk PT. Karya Muda Nasional yang dijadwalkan pada tanggal 18 Oktober 2018. Hal ini disebabkan saya sedang berada diluar kota sehingga tidak dapat menghadiri pemeriksaan yang Tim Penyelidik maksud dan mohon untuk dijadwal ulang. Demikian surat permohonan penangguhan penyelidikan ini kami ajukan. Atas perhatian Tim Penyelidik kami ucapkan terima kasih.	
Hormat kami, PT. Karya Muda Nasional  H.Aswin Farinduri, SH Direktur Utama	

- 1.10. Tentang Surat Penawaran Peserta -----
- a. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 Bab V Bentuk Dokumen Penawaran Peserta terdapat contoh surat penawaran sebagai berikut: -----

BAB V

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/ KEMITRAAN (KSO)

[Kop Surat Badan Usaha/ Kemitraan (KSO)]

CONTOH

Nomor : 20....

Lampiran :

Kepada Yth.:

Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II

Provinsi Sumatera Utara

di

.....

Perihal : Penawaran Pekerjaan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Rampa – Poriaha/ Mungkur – Sibolga – Bts. Kab. TaptengTapsel – Batang Toru

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor: tanggal dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan, apabila ada], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Rampa – Poriaha/ Mungkur – Sibolga – Bts. Kab. Tapteng/ Tapsel – Batang Toru , sebesar Rp..... (.....dalam huruf.....) termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama (.....dalam huruf.....) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Jaminan Penawaran;

2. Daftar Kuantitas dan Harga;

3. [Surat Kuasa, apabila ada];

4. [Surat perjanjian kemitraan/ Kerja Sama Operasi, apabila bermitra];

5. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

a. Metoda Pelaksanaan;

b. Jangka Waktu Pelaksanaan;

c. Daftar Personil Inti;

d. Daftar Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama; dan

e. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan;

6. Rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

7. RK3K; dan

8. Dokumen isian kualifikasi; dan

9. Pakta Integritas.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta Pokja ULP tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT/CV/Firma/ Kemitraan (KSO).....

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....

Jabatan

- b. Berdasarkan dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri melampirkan Surat Penawaran sebagai berikut: -----

	pt. swakarsa tunggal mandiri general contractor, leveransir & rental alat berat jln. klambir V. gg. sekata no. 4 medan phone : 081361522051/08197271380 email : yusniyahstm@gmail.com
Medan, 07 Februari 2018	
Nomor : Pen.01/pt.STM.II/2018 Lampiran : 1 (satu) berkas	
Kepada Yth. : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara di Jalan Busi Dalam No. 7D Medan	
Perihal : Penawaran Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh – Barus - Sibolga	
Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor : 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan, apabila ada], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh – Barus - Sibolga sebesar Rp. 32.957.521.100,- (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) termasuk PPN. Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Penawaran ini berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Jaminan Penawaran; 2. Daftar Kuantitas dan Harga; 3. [Surat Kuasa, apabila ada]; 4. [Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila bermitra]; 5. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : a. Metoda Pelaksanaan; b. Jangka Waktu Pelaksanaan; c. Daftar Personil Inti; d. Daftar Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama dan e. Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkan 6. Rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); 7. RK3K; dan 8. Dokumen isian kualifikasi; 9. Pakta Integritas	
Dengan disampaikan nya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta Pokja ULP tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri  Henrika Sahbana NST Direktur	

c. Berdasarkan dokumen penawaran PT Fifo Pusaka Abadi melampirkan Surat Penawaran sebagai berikut: -----



PT. FIFO PUSAKA ABADI
CONTRACTOR - LEVERANSIR - DAGANG UMUM
Jl. Puri No. 160/34-B, Medan
☎ (061) 77844887 - 77559949 Fax. (061) 7330815

Medan, 07 Pebruari 2018

Nomor : FPA.01/Pen.SBG/II/2017
 Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :
Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
 di
 Jalan Busi Dalam No. 7D Medan

Perihal : Penawaran Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh – Barus - Sibolga

Schubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor : 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2018 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta adendum Dokumen Pengadaan, apabila ada]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh – Barus - Sibolga sebesar Rp. **30.181.615.000,-** *(Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)* termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama **90** (sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Jaminan Penawaran;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. *[Surat Kuasa, apabila ada];*
4. *[Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila bermitra];*
5. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metoda Pelaksanaan;
 - b. Jangka Waktu Pelaksanaan; dan
 - c. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan;
 - d. Daftar Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama dan
 - e. Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkan
6. Rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
7. RK3K; dan
8. Dokumen isian kualifikasi; dan
9. Pakta Integritas

Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta Pokja ULP tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT. FIFo Pusaka Abadi



Muhamad Daud Nasution
 Direktur Utama

d. Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan bulan pada surat penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Fifo Pusaka Abadi antara lain: “Medan, 07 Pebruari 2018”. -----

1.11. Tentang Metode Pelaksanaan Peserta -----

- a. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 Bab I Huruf C disebutkan “Metode Pelaksanaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang

sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.” -----

- b. Berdasarkan penyelidikan dokumen penawaran peserta tender, terdapat kesamaan tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama pada metode pelaksanaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Fifo Pusaka Abadi. -----
- c. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Fifo Pusaka antara lain: -----

No.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	PT Fifo Pusaka Abadi
1.	Memerus	Memerus
2.	Faraksi	Faraksi
3.	<i>Anti striping agent</i>	<i>Anti striping agent</i>
4.	Pertikel	Pertikel
5.	Menggaru	Menggaru
6.	Meliptui	Meliptui
7.	Menlamin	Menlamin
8.	Bilumen	Bilumen
9.	Rambu+ambu	Rambu+ambu
10.	Stau	Stau

- 1.12. Tentang Kesamaan Kesalahan Pengetikan pada RK3K Peserta -----
 - a. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 Bab II Instruksi Kepada Peserta Huruf C tentang Penyiapan Dokumen Penawaran angka 16 disebutkan bahwa dokumen penawaran meliputi antara lain antara lain Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K). -----
 - b. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 Bab V Bentuk Dokumen Penawaran Huruf G terlampir bentuk Tabel

Identifikasi Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Konstruksi (RK3K) sebagai berikut: -----

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO,PENGENDALIAN RISIKO K3, DAN PROGRAM K3. <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>					
Nama Perusahaan :		Kegiatan :		halaman : /	
(Contoh Pengisian)					
NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	SASARAN K3 PROYEK	PENGENDALIAN RISIKO K3	PROGRAM SUMBER DAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pekerjaan galian pada basement bangunan gedung dengan kondisi tanah labil	Tertimbun	Nihil kecelakaan fatal	1.1 Penggunaan turap	1. Bahan (Turap, peralatan kerja, dll) 2. SDM (diisi dengan jumlah SDM yang diperlukan dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan
				1.2 Menyusun instruksi kerja	1. SDM menyusun instruksi kerja 2. Sosialisasi instruksi kerja (.... kali)
				1.3 Menggunakan rambu peringatan dan barikade	Pengadaan rambu dan barikade
				1.4 Melakukan pelatihan kepada pekerja.....	1. Instruktur 2. Materi/modul
Ketentuan Pengisian Tabel 1:					
1. Kolom (1), (2) dan (3) diisi oleh PPK di dalam dokumen pengadaan;					
2. Kolom (4) sampai dengan (6) diisi oleh Penyedia Jasapada saat penawaran;					

- c. Berdasarkan penyelidikan dokumen terdapat kesamaan uraian dalam dokumen RK3K antara PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi
- d. Berdasarkan penyelidikan dokumen terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen RK3K antara PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi antara lain: -----

No.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	PT Sekawan Jaya Bersama	PT Fifo Pusaka Abadi
1.	Kerya	Kerya	Kerya
2.	Resiko	Resiko	Resiko
3.	Oreh	Oreh	Oreh
4.	Kordinasi	Kordinasi	Kordinasi
5.	Kenderaan	Kenderaan	Kenderaan

1.13. Tentang Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank -----

- a. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 tidak terdapat contoh

format Surat Permintaan Penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan. -----

- b. Dalam proses penyelidikan diperoleh surat permintaan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan PT Swakarsa Tunggal Mandiri kepada PT Bank Sumut Cabang Panyabungan sebagai berikut: -----



pt. swakarsa tunggal mandiri

general contractor, leveransir & rental alat berat

PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, 025, Helvetia, Medan, 45001000
phone : tel : 061-42400000 fax : 061-42400000 email : ptswakarsa@gmail.com

010

Nomor : 01 /PT.STM - SKDD/I/2018

Lampiran : 1 (Satu Berkas)

Perihal : **Permintaan Penerbitan SKDD**

Kotatopang; 23 Januari 2018

Kepada Yth,
Bapak Pimpinan
Bank SUMUT Cabang Panyabungan
Di : Panyabungan Kab.Medina.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pengadaan Paket Pekerjaan Di KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA ULP BALAI BESAR / BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II KELOMPOK KERJA PENGADAN BARANG/JASA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA, untuk mohon dapat diterbitkan Surat Dukungan Bank seperti data data tersebut sebagai berikut :

Nama Pemohon : PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

Nama Pimpinan : HENRIKA SAHBANA

Alamat : Jl. Kelambir V Gg. Sekata Lk I No. 4 Medan Helvetia

No AC : 340-01-04-000301-9

Surat Keterangan Dukungan Keuangan (SKDD) tersebut ditujukan kepada :

Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Di : Jalan Busi Dalam No. 7 D Medan (20219).

untuk Paket Pekerjaan : 1. **Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh – Barus - Sibolga**

Nilai Dukungan 3.600.000.000

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI



HENRIKA SAHBANA

Direktur

570/EXT

23 JAN 2018

Pinci DP

- penitip

- proses sesuai ketentuan. 6

- 34 -



pt. swakarsa tunggal mandiri
general contractor, leveransir & rental alat berat
Jln. Kelambir V, gg. sekata no. 4 medan
phone : 081 46152205 / 08197271480 email : yusrisyahstm@gmail.com

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENRIKA SAHBANA
Jabatan : Direktur Utama, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jl. Kelambir V Gg. Sekata Lk I No. 4 Medan Helvetia

memberikan Kuasa sepenuhnya kepada :

Nama : DANGGOR MATOGU NST
Jabatan : Staf
Alamat : ~~Jl.Lintas Sumatera Desa Taniang Kec.Kotahopan Kab.Madina~~

untuk Keperluan
Untuk mengambil Surat Keterangan Dana Paket : PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN BTS.
PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA

Surat Kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

Penerima Kuasa


DANGGOR MATOGU NST
Staff

Medan ,19 Januari 2016


PT Swakarsa Tunggal Mandiri
PT SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

HENRIKA SAHBANA
Direktur Utama

c. Dalam proses penyelidikan diperoleh surat permintaan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan PT Sekawan Jaya Bersama kepada PT Bank Sumut Cabang Panyabungan sebagai berikut:-----



**PT. SEKAWAN
JAYA BERSAMA**

011

Nomor : 002 /PT.SJB - SKDD/II/2018
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Penhal : **Permintaan Penerbitan
SKDD**

Kotatnapan: 23 Januari 2018

Kepada Yth.
Bapak Pimpinan
Bank SUMUT Cabang Panyabungan
Di : Panyabungan Kab.Madina.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pengadaan Paket Pekerjaan Di KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA ULP BALAI BESAR / BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II KELOMPOK KERJA PENGADAN BARANG/JASA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA, untuk mohon dapat diterbitkan Surat Dukungan Bank seperti data data tersebut sebagai berikut :

Nama Pemohon : PT.SEKAWAN JAYA BERSAMA
Nama Pimpinan : H.M.AGUS SURANTO,ST.MSc
Alamat : Jl. Palang Merah Dalam No. 34-C Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat
No AC : 340-01-04-000277-5

Surat Keterangan Dukungan Keuangan (SKDD) tersebut ditujukan kepada :

Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

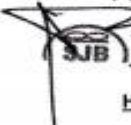
Di : Jalan Busi Dalam No. 7 D Medan (20219).

untuk Paket Pekerjaan : 1. **Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh – Barus – Sibolga**

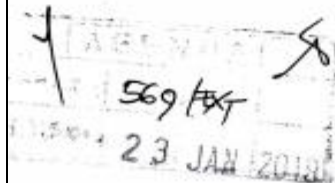
Nilai Dukungan **3.600.000.000**

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

PT.SEKAWAN JAYA BERSAMA


**SEKAWAN
JAYA BERSAMA**

H.M.AGUS SURANTO,ST.MSc
Direktur Utama



Piusi PN
- periksa
- proses sesuai ketentuan. 6



**PT. SEKAWAN
JAYA BERSAMA**

SURAT - KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **HMURCAHYO AGUS SURANTO,ST.MSc**
Jabatan : **Direktur Utama PT.SEKAWAN JAYA BERSAMA**
Perusahaan : **PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA**
Jl. Palang Merah Dalam No. 34-C Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat

MEMBERI KUASA KEPADA :

N a m a : **DANGGOR MATOGU NASUTION**
Jabatan : **Staf Karyawan**
Alamat : **Kel.Tamiang Kec.Kotanopan**

UNTUK KEPERLUAN :

Untuk mengambil Surat Keterangan Dana Paket : **PRESERVASI DAN PELEBARAN
JALAN BTS. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA**

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sesuai peruntukannya.

Yang menerima Kuasa

Kotanopan , 23 Januari 2018
yang memberi Kuasa



DANGGOR MATOGU NASUTION
Staf

H.M. AGUS SURANTO,ST.MSc
Direktur Utama

d. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 terdapat contoh bentuk Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank sebagai berikut: -----

- 37 -

Lampiran Surat Edaran Dirjen Bina Marga
Nomor : 16/SE/Db/2017
Tanggal : 04 Desember 2017

D. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Dukungan Keuangan]

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini: -
..... dalam jabatan selaku
..... dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama *[nama bank]* berkedudukan
di *[alamat]*

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualifikasi pengadaan
pekerjaan..... pada
dengan ini menerangkan kesediaan memberikan dukungan keuangan
kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor Rekening :
Nama Penanggung Jawab :

Apabila Perusahaan tersebut diatas dinyatakan lulus dan ditetapkan
sebagai Pemenang, maka Bank bersedia mendukung
pelaksanaan pekerjaan dengan dana paling kurang Rp.....
(terbilang).

Demikian Surat Keterangan Dukungan Keuangan diberikan untuk
dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di:
Pada tanggal :

.....
[Bank]

Materai Rp.6000,00

.....
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,
pemegang Dukungan
Keuangan Dari Bank
disarankan untuk
mengkonfirmasi ke
.....*[bank]*

- e. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri melampirkan “Surat Keterangan Dukungan Keuangan” dari Bank sebagai berikut:-----



f. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Sekawan Jaya Bersama melampirkan “Surat Keterangan Dukungan Keuangan” dari Bank sebagai berikut: -----



g. Dalam proses penyelidikan diperoleh dokumen register tanda terima pengambilan Surat Keterangan Dukungan Keuangan pada PT Bank Sumut Cabang Panyabungan sebagai berikut:

310	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	340-01-04-000		Surat Keterangan Dukungan Keuangan	Surat Keterangan Dukungan Keuangan
04	PT Sekawan Jaya Haransa	340-01-04-000277-5		Surat Keterangan Dukungan Keuangan	Surat Keterangan Dukungan Keuangan

1.14. Tentang Personil Inti -----

- a. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi Teknis dijelaskan: “d) personil inti [dipilih Tenaga ahli 4/tenaga terampil 5] : tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, pengalaman kerja, keahlian/ keterampilan, yang ditempatkan secara penuh, menggunakan data personil inti yang tercantum pada isian kualifikasi”. -----
- b. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 pada BAB IV Tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka (5a) dijelaskan personil yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:-----
Tenaga Ahli bagi usaha non kecil -----

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dlm pekerjaan yg diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1	2	3	4	5
1.	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	3	Ahli Teknik Jalan-Madya
2.	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu (MKM)	2	Ahli Teknik Jalan-Madya
3.	S1 Teknik Sipil	Quality Engineer	2	Ahli Tekni Jalan - Madya
4.	S1 Teknik Sipil	Quantity Engineer	2	Ahli Teknik Jalan - Madya
5.	D3 Teknik Sipil	Petugas K3 Konstruksi	2	Ahli Muda K3 Konstruksi

- c. Bahwa berdasarkan Addendum 01 Dokumen Pengadaan tanggal 29 Januari 2018 pada BAB IV Tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka 5a dirubah menjadi : -----
Tenaga Ahli bagi non kecil -----

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dlm pekerjaan yg diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
----	--------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------

1	2	3	4	5
1.	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	3	Ahli Teknik Jalan-Madya
2.	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu (MKM)	2	Ahli Teknik Jalan-Madya
3.	S1 Teknik Sipil	Quality Engineer	2	Ahli Tekni Jalan – Madya
4.	S1 Teknik Sipil	Quantity Engineer	2	Ahli Teknik Jalan – Madya
5.	D3 Teknik Sipil	Petugas K3 Konstruksi	2	Ahli Muda K3 Konstruksi
6.	S1 Teknik Sipil	Pelaksana Pemeliharaan Jalan	2	Ahli Teknik Jalan – Muda

- d. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 27 tentang Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran disebutkan sebagai berikut: -----
- 1) Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.-----
 - 2) Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.-----
 - 3) Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.-----
- e. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Swakarsa Tunggal Mandiri menyampaikan daftar personil inti sebagai berikut: -----

DAFTAR PERSONIL INTI							
Nama Pekerjaan		PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN BTS. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA					
Nama Instansi		Kelompok Kerja ULP Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov.Sumut					
Perusahaan		PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI					
No.	Nama	Tgl/bin/thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi Keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	Ir.Junaedi Sipahutar	2 Juli 1964	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	3	Ahli Teknik Jalan / Madya	2015 / 1992
2	Januarius Harianja	01 Januari 1971	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu (MKM)	2	Ahli Teknik Jalan / Madya	2016 / 1998
3	Edi Saputra, ST	26 Desember 1979	S1 Teknik Sipil	Quality Engineer	2	Ahli Teknik Jalan - Madya	2015 / 2008
4	Muhammad Ihsan Lubis, ST	10 April 1978	S1 Teknik Sipil	Quantity Engineer	2	Ahli Teknik Jalan / Madya	2015 / 2008
5	Edi Syah Putra, ST	17 November 1980	S1 Teknik Sipil	Petugas K3 Konstruksi	2	Ahli Muda K3 Konstruksi	2015 / 2005
6	Ranto Manullang,S.T.	03 Januari 1980	S1 Teknik Sipil	Pelaksana Pemeliharaan Jalan	2	Ahli Teknik Jalan - Madya	2017 / 2009

Medan , 07 Februari 2018
PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

HENRIKA SANJAYA NST
Direktor

f. Berdasarkan proses penyelidikan terdapat pernyataan dari Ir. Junaedi Sipahutar sebagai berikut:-----

Medan, 22 Maret 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ir. Junaedi Sipahutar

Alamat : Simpang III Pinang Sori

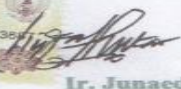
Kab : Tapanuli Tengah , Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini saya memberitahukan dan menyatakan bahwa Ijazah, KTP, NPWP, dan SKA tidak pernah melakukan dan melaksanakan kegiatan apapun dalam proses tender, baik jalan dan jembatan selama ini. Dan saya tidak pernah mengurus SKA (Surat Keterangan Tenaga Ahli) ke LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Provinsi Sumatera Utara.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dalam melanjutkan ke pihak APH (Aparat Penegak Hukum) tanpa ada paksaan dari yang lain.

Hormat Saya,

Yang Membuat
Surat Pernyataan


Ir. Junaedi Sipahutar

g. Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 195/POKJA/Bb2-Wil2.S/2018 tanggal 28 Februari 2018, PT Swakarsa Tunggal Mandiri lulus pada evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan merupakan Pemenang tender. -----

1.15. Tentang Peralatan Utama Minimal -----

- a. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 pada BAB IV Tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka (7) disebutkan persyaratan kualifikasi yaitu perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi antara lain: -----

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jlh Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
1	Asphalt Finisher (Track)	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
2	Asphalt Spayer	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
3	Compressor 4000-6500 L/M	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
4	Concrete Mixer	0,3-0,6 M3	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
5	Dump Truck	3,5 Ton	5	Milik/ Sewa Beli /Sewa
6	Dump Truck	10 Ton	5	Milik/ Sewa Beli /Sewa
7	Excavator	80-140 HP	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
8	Flat Bed Truck	3-4 M3	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
9	Generator Set	125 KVA	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
10	Motor Grader	>100 HP	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
11	Wheel Loader	1,0-1,6 M3	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
12	Tandem Roller	6-8 Ton	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
13	Tire Roller	8-10 Ton	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
14	Vibratory Roller	5-8 Ton	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
15	Water Pump	70-100 mm	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
16	Water Tanker	3000-45000 L	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
17	Pedestrian Roller	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
18	Tamper	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
19	Jack Hammer	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
20	Asphalt Cutter	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
21	Grass Cutter	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
22	Slurry Mixer Truck	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa

b. Bahwa berdasarkan Addendum 01 Dokumen Pengadaan tanggal 29 Januari 2018 pada BAB IV Tentang Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B angka (7) mengenai peralatan untuk pekerjaan konstruksi dirubah menjadi : -----

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jlh Alat	Kepemilikan (Milik/ Sewa Beli /Sewa)
1	Asphalt Mixing Plant	60 Ton/Jam	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
2	Asphalt Finisher (Track)	-	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
3	Asphalt Spayer	-	4	Milik/ Sewa Beli /Sewa
4	Compressor	4000-6500 L/M	4	Milik/ Sewa Beli /Sewa
5	Conrete Mixer	0,3-0,6 M3	4	Milik/ Sewa Beli /Sewa
6	Dump Truck	3,5 Ton	6	Milik/ Sewa Beli /Sewa
7	Dump Truck	10 Ton	20	Milik/ Sewa Beli /Sewa
8	Excavator	80-140 HP	4	Milik/ Sewa Beli /Sewa
9	Flate Bed Truck	3-4 M3	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
10	Generator Set	125 KVA	3	Milik/ Sewa Beli /Sewa
11	Motor Grader	>100 HP	3	Milik/ Sewa Beli /Sewa
12	Wheel Loader	1,0-1,6 M3	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
13	Tandem Roller	6-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
14	Tire Roller	8-10 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
15	Vibratory Roller	5-8 Ton	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
16	Water Pump	70-100 mm	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
17	Water Tanker	3000-45000 L	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
18	Pedestrian Roller	-	3	Milik/ Sewa Beli /Sewa
19	Tamper	-	4	Milik/ Sewa Beli /Sewa
20	Jack Hammer	-	4	Milik/ Sewa Beli /Sewa
21	Asphalt Cutter	-	3	Milik/ Sewa Beli /Sewa
22	Grass Cutter	-	5	Milik/ Sewa Beli /Sewa
23	Asphalt Ditributor	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
24	Survey Equipment	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
25	Blending Equipment	-	1	Milik/ Sewa Beli /Sewa
26	Pick Up	-	8	Milik/ Sewa Beli /Sewa

27	Water Jet	150-200 M	2	Milik/ Sewa Beli /Sewa
----	-----------	-----------	---	------------------------

- c. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri menyampaikan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari perjanjian sewa peralatan sebagai berikut: -----

DATA PERALATAN UTAMA MINIMUM								
Nama Pekerjaan		PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN BTS. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA						
Nama Instansi		Kelompok Kerja ULP Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov.Sumut						
Perusahaan		PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI						
No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas	Merk dan Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi	Status Kepemilikan (Milik/Sewa Beli /Sewa)
1	Asphalt Mixing Plant	1 Unit	60 Ton/Jam	NIIGATA -1000	2008	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
2	Asphalt Finisher (Track)	2 Unit	-	Bitelli/Bomag	2004/2006	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
3	Asphalt Sprayer	4 Unit	-	SAKAI AS15S	2010	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
4	Compressor	4 Unit	4000-6500 L/M	Air Men PDS 1255	2011	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
5	Concrete Mixer	4 Unit	0,3-0,6 M3	KAJE	2010	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
6	Dump Truck	6 Unit	3,5 Ton	MITSUBISHI	1997/1998	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
7	Dump Truck	20 Unit	10 Ton	HINO/MITSUBISHI	2016/2017	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
8	Excavator	4 Unit	80-140 HP	Komatsu PC 200-6	2010	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
9	Flat Bed Truck	2 Unit	3-4 M3	MITSUBISHI	2000	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
10	Generator Set	3 Unit	125 KVA	MITSUBISHI	2017	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
11	Motor Greader	3 Unit	>100 HP	SDLG G9138	2017	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
12	Wheel Loader	2 Unit	1-1,6 M3	SDLG 956L	2017	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
13	Tandem Roller	2 Unit	6-8 Ton	SAKAI/BOMAG	2006/2010	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
14	Tire Roller	2 Unit	8-10 T	SAKAI TS 200	2010/2011	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
15	Vibratory Roller	2 Unit	5-8 T	VOLVO	2017	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
16	Water Pump	2 Unit	70-100 mm	HONDA/ROBIN	2010	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
17	Water Tanker	2 Unit	3000-4500 L	-	2015	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
18	Pedestrian Roller	3 Unit	-	SAKAI	2006	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
19	Tamper	4 Unit	-	ROBIN	2010	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
20	Jack Hammer	4 Unit	-	MIKASA	2010	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
21	Asphalt Cutter	3 Unit	-	TIGER	2015/2016	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
22	Grass Cutter	5 Unit	-	TAMAKA	2015/2016	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
23	Asphalt Distributor	1 Unit	5000 Liter	TOYOTA DYNA	2010	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
24	Survey Equipment	1 Unit	-	SOKKIA	2016	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
25	Pick Up	8 Unit	-	DAIHATSU	2012/2015	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
26	Water Jet	2 Unit	150-200 M	-	2015	Baik	Barus -Tapteng	Sewa
27	Blanding Equipment	1 Unit	100-150 HP	Caterpillar (Cat RM300)	2012	Baik	Medan	Sewa

Medan , 07 Februari 2018
PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

HENDIKA SAHBANA NST
Direktur

- d. Bahwa dalam dokumen pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi Teknis dijelaskan: “c) evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan antara lain Pokja ULP menilai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP dan khusus personil inti serta peralatan utama minimal tercantum dalam LDK”. -----

- e. Berdasarkan proses penyelidikan diperoleh informasi mengenai perjanjian sewa peralatan dari PT Global Berdikari Jaya yang menyatakan PT Global Berdikari Jaya tidak pernah menyewakan alat sebagai berikut: -----

**PT. GLOBAL BERDIKARI JAYA**
Jual - Beli Mobil Baru / Bekas & Alat Berat

Medan, 05 November 2018
No. 001/SKD-GBJ/XI/2018
Kepada Yth,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
Kantor Perwakilan Daerah Medan
Di Tempat

Perihal : Tanggapan surat nomor 139/KPD.Mdn/P/X/2018

Dengan hormat,
Menindaklanjuti Surat nomor : 139/KPD.Mdn/P/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, maka bersama dengan ini kami menanggapi dan memberikan informasi sebagai berikut :

1. Bahwa fotocopy Company Profile Perusahaan berupa Akte Pendirian, Akte Perubahan dan Susunan Pengurus Perusahaan TERLAMPIR
2. Bahwa fotocopy surat permohonan sewa peralatan dari PT. Swakarsa Tunggal Mandiri kepada PT. Global Berdikari Jaya terkait tender preservasi dan pelebaran jalan Bts. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga TIDAK ADA karena tidak pernah ada permohonan dari PT. Swakarsa Tunggal Mandiri kepada kami baik tertulis maupun lisan.
3. Bahwa fotocopy dokumen serah terima pengambilan dan bukti pembayaran sewa peralatan dari PT. Swakarsa Tunggal Mandiri kepada PT. Global Berdikari Jaya terkait tender preservasi dan pelebaran jalan Bts. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga TIDAK ADA karena kami tidak pernah mengeluarkan surat sewa menyewa terkait dengan tender diatas dengan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri.
4. Bahwa fotocopy surat permohonan sewa peralatan dari PT. Anra kepada PT. Global Berdikari Jaya terkait tender preservasi dan pelebaran jalan Bts. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga TIDAK ADA karena permohonan hanya disampaikan secara lisan.
5. Bahwa fotocopy dokumen serah terima pengambilan dan bukti pembayaran sewa peralatan dari PT. Anra kepada PT. Global Berdikari Jaya terkait tender preservasi dan pelebaran jalan Bts. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga TIDAK ADA karena tidak pernah terjadi sewa menyewa dan hanya merupakan rencana kegiatan. Pembayaran baru ada dilakukan apabila rencana tersebut direalisasikan.

Demikianlah informasi ini kami sampaikan dengan sebenarnya.

Hormat kami,
PT. GLOBAL BERDIKARI JAYA


M. Rizal Yahya
Direktur Utama

Jl. SM Raja KM 7,5 No. 69 Medan-Amplas Telp: (061) 7853366 - 7853377 Fax: (061) 7853399

- f. Berdasarkan proses penyelidikan diperoleh dokumen surat pernyataan perihal perjanjian sewa alat dari Henrika Sahbana Nasution selaku Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri yang ditujukan kepada PT Global Berdikari Jaya sebagai berikut:--



pt. swakarsa tunggal mandiri
 general contractor, leveransir & rental alat berat
 jln. klambir V, gg. sekata no. 4 medan
 phone : 081361522051/08197271380 email : yusrilisyahstm@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: HENRIKA SAHBANA NST
Jabatan	: Direktur PT. SWKARSA TUNGGAL MANDIRI.
Alamat	: Desa Tamiang Kecamatan Kotanopan Kab, Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 502.ays/GBJ-SEWA.ALAT/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018, antara PT. Global Berdikari Jaya dan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri tidak pernah dibuat Surat Perjanjian Sewa Peralatan seperti dimaksud diatas oleh PT.Global Berdikari Jaya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI



HENRIKA SAHBANA NST
 Direktur

- 1.16. Tentang Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan/Tidak Bangkrut/Kegiatan Usaha Tidak Dihentikan/Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana -----
- a. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf C angka 16.2 disebutkan Dokumen Penawaran meliputi antara lain Data Kualifikasi. ---
 - b. Dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 Bab VII Tentang Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Huruf A disebutkan Evaluasi Kualifikasi hanya dilakukan berdasarkan Formulir Isian

Kualifikasi. Data Kualifikasi harus memenuhi persyaratan antara lain:-----

- 1) Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- 2) Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam.

- c. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 Bab VII Tentang Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Huruf D disebutkan: “Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait.” -----
- d. Berdasarkan penyelidikan dokumen isian kualifikasi pada Dokumen Penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama tidak terdapat “Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan/ Tidak Bangkrut/ Kegiatan Usaha Tidak Dihentikan/Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana”.-----

1.17. Tentang Analisis Dugaan Pelanggaran-----

- 1.17.1. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018 diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan:-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

dengan Penjelasan:-----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.-----

1.17.2. Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -----

- a. persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----
- b. persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----
- c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

1.17.3. Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

1.17.4. Unsur Pelaku Usaha-----

- a. Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

- b. Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* sebagai berikut:-----

PT Swakarsa Tunggal Mandiri, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 83 oleh Adi Pinem, SH pada tanggal 20 Januari 2010 dan Akta Perubahan Notaris Nomor: 90 oleh Binsar Simanjuntak, SH pada tanggal 27 Maret 2017 berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dengan jenis usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan perbengkelan, jasa. Dalam prakteknya, PT Swakarsa Tunggal Mandiri telah menjadi peserta Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018.-----

- c. Bahwa dengan demikian unsur “pelaku usaha” dalam pasal ini telah terpenuhi; -----

1.17.5. Unsur Bersekongkol -----

- a. Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah: -----

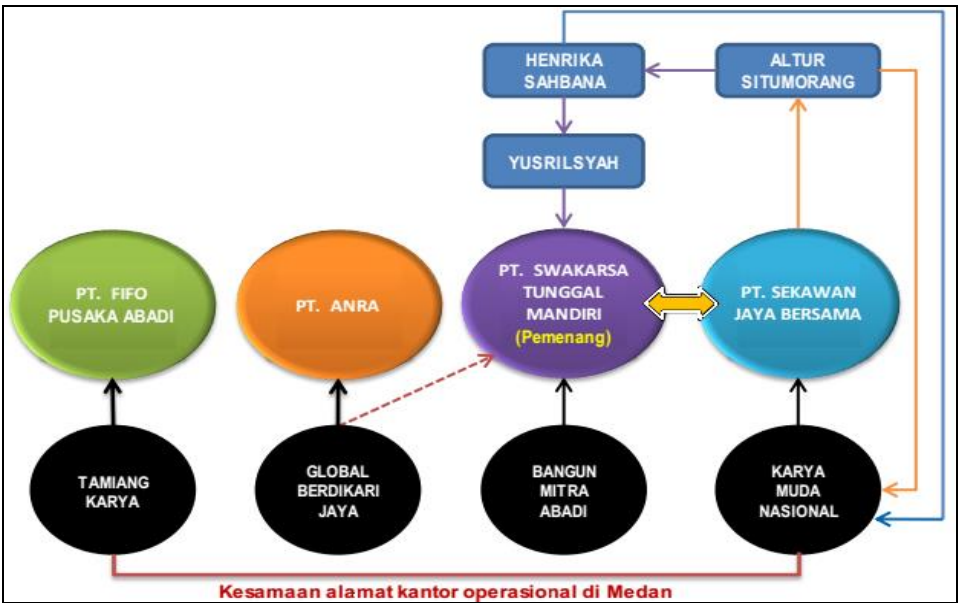
“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu”-----

b. Unsur bersekongkol antara lain berupa: -----

- 1) Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
- 2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya; -----
- 3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- 4) Menciptakan persaingan semu; -----
- 5) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- 6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu;-----
- 7) Pemberikan kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----

1.17.6. **Persekongkolan Horizontal** -----

a. Pengaturan Peserta Tender Dalam Satu Kendali ----



- 1) Bahwa PT Swakarsa Tunggal Mandiri adalah perusahaan milik Yusrilisyah yang kemudian dipinjam oleh Altur Situmorang dengan menempatkan Henrika Sahbana Nasution sebagai Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri melalui Akta Perubahan Notaris No. 26 tanggal 23 Januari 2018. -----
- 2) Bahwa keikutsertaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri pada tender *a quo* dilakukan oleh Henrika Sahbana Nasution mulai dari proses pendaftaran, penyusunan dokumen tender hingga hasil tender. -----
- 3) Bahwa Henrika Sahbana Nasution masuk menjadi Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri atas permintaan Altur Situmorang yang berkantor di Jl. STM Medan. Meskipun dalam akta perubahan Muhammad Adrian (Anak Kandung Yusrilisyah) sebagai Direktur Utama namun yang mengendalikan PT Swakarsa Tunggal Mandiri untuk meminjamkannya kepada Altur Situmorang adalah tetap Yusrilisyah. -----
- 4) Bahwa pada proses *aanwizjing* kantor hanya dihadiri oleh Henrika Sahbana Nasution sebagai Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan Cecep Yani selaku kuasa dari PT Sekawan Jaya Bersama yang memiliki alamat di Jl. Sukaramai No. 7 STM Kampung Baru Medan. -----
- 5) Bahwa yang melakukan login akses ke LPSE atas PT Swakarsa Tunggal Mandiri adalah Altur Situmorang dan Henrika Sahbana Nasution. -----
- 6) Bahwa yang menyiapkan dokumen penawaran serta mengupload ke LPSE untuk dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri pada tender *a quo* adalah Altur Situmorang. -----

- 7) Bahwa PT Swakarsa Tunggal Mandiri mendapatkan sewa peralatan dari PT Global Berdikari Jaya dan PT Bangun Mitra Abadi dimana yang menyarankan dukungan peralatan kepada perusahaan tersebut adalah Altur Situmorang dan Henrika Sahbana Nasution. -----
- 8) Bahwa PT Sekawan Jaya Bersama mendapatkan sewa peralatan dari PT Karya Muda Nasional. ----
- 9) Bahwa PT Sekawan Jaya bersama mendapatkan sewa peralatan dari PT Karya Muda Nasional dan pengurusannya melalui Altur Situmorang karena Altur Situmorang adalah bekas anak buah M. Agus Suranto saat masih bekerja di PT Utama Karya. -----
- 10) Bahwa PT Fifo Pusaka Abadi mendapatkan sewa peralatan dari PT Tamiang Karya dimana pengurusannya dilakukan melalui Daryan selaku Direktur Utama PT Tamiang Karya. -----
- 11) Bahwa terdapat kesamaan lokasi kantor pusat dan kesamaan nomor telepon dari PT Karya Muda Nasional dan PT Tamiang Karya yaitu berlokasi di Kecamatan Kotanopan dengan nomor telepon (0636)-41038.-----
- 12) Bahwa Altur Situmorang merupakan Kepala Cabang dari PT Karya Muda Nasional dan PT Tamiang Karya yang berkantor di Jl. STM/Jl. Sukaramai No. 7 Medan dengan anggota antara lain: Samudra An Lingga (keuangan), Pitauli Simalango (administrasi), Menek (OB), Yanti (Masak), Panji Kharisma Dhana (Staf Teknik). ----
- 13) Bahwa alamat Jl. STM/Jl. Sukaramai No. 7 Medan merupakan kantor PT Karya Muda

- Nasional, PT Tamiang Karya dan PT BKI (Budi Karya Indah). -----
- 14) Bahwa dalam memenuhi panggilan dari KPPU maka Panji Kharisma Dhana hadir sebagai Staf PT Tamiang Karya mendapatkan Surat Kuasa Direktur PT Tamiang Karya secara langsung dari Altur Situmorang di kantor Jl. STM/Jl. Sukaramai No. 7 Medan. -----
- 15) Bahwa dalam memenuhi panggilan dari KPPU maka Samudra An Lingga hadir Sebagai Staf PT Karya Muda Nasional mendapatkan Surat Kuasa Direktur PT Karya Muda Nasional secara langsung dari Altur Situmorang di kantor Jl. STM/Jl. Sukaramai No. 7 Medan. -----
- 16) Bahwa kantor operasional PT Swakarsa Tunggal Mandiri berada di Jl. STM/Jl. Sukaramai No. 7 Medan.-----
- 17) Bahwa Henrika Sahbana Nasution yang menjadi Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri merupakan Staf Lapangan dari PT Karya Muda Nasional yang di Desa Tamiang dan sudah lama bekerja di PT Karya Muda Nasional. -----
- 18) Bahwa ditemukan kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan pada surat perjanjian sewa peralatan PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi. -----
- 19) Bahwa ditemukan kesamaan format dan tanggal surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama kepada PT Bank Sumut Cabang Panyabungan dan terdapat orang yang sama yang mewakili mengurus dan mengambil Surat Keterangan

Dukungan Keuangan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama ke PT Bank Sumut Cabang Panyabungan yaitu Sdr. Danggor Matogu Nasution dengan jabatan sebagai Staf PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan Staf PT Sekawan Jaya Bersama. -----

20) Bahwa adanya kesamaan orang yang mengurus untuk 2 (dua) Peserta Tender (PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama) dengan status sebagai staf pada ke-2 perusahaan tersebut menunjukkan bahwa ke-2 Peserta Tender tersebut berada dalam satu kendali. -----

21) Bahwa dapat disimpulkan keikutsertaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi pada tender *a quo* adalah berada dalam 1 (satu) kendali melalui Altur Situmorang dan Henrika Sahbana Nasution sehingga memudahkan dalam melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. -----

b. Adanya Kerjasama Dalam Penyusunan Dokumen Penawaran -----

1) Adanya Pengaturan Dukungan Peralatan dan Pemalsuan Surat Perjanjian Sewa Peralatan. ---

a) Bahwa Henrika Sahbana Nasution masuk menjadi Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri atas permintaan Altur Situmorang. Meskipun dalam akta perubahan Muhammad Adrian (Anak Kandung Yusrilisyah) sebagai Direktur Utama namun yang mengendalikan PT Swakarsa Tunggal Mandiri untuk meminjamkannya kepada Altur Situmorang adalah tetap Yusrilisyah. --

- b) Bahwa PT Swakarsa Tunggal Mandiri mendapatkan sewa peralatan dari PT Global Berdikari Jaya dan PT Bangun Mitra Abadi.
- c) Bahwa yang menyarankan dukungan peralatan kepada perusahaan PT Global Berdikari Jaya dan PT Bangun Mitra Abadi adalah Altur Situmorang dan Henrika Sahbana Nasution. -----
- d) Bahwa PT Sekawan Jaya Bersama mendapatkan sewa peralatan dari PT Karya Muda Nasional.-----
- e) Bahwa PT Sekawan Jaya Bersama mendapatkan sewa peralatan dari PT Karya Muda Nasional dan pengurusannya melalui Altur Situmorang.-----
- f) Bahwa PT Fifo Pusaka Abadi mendapatkan sewa peralatan dari PT Tamiang Karya.-----
- g) Bahwa PT Fifo Pusaka Abadi mendapatkan sewa peralatan dari PT Tamiang Karya dimana pengurusannya dilakukan melalui Daryan selaku Direktur Utama PT Tamiang Karya.-----
- h) Bahwa terdapat kesamaan lokasi kantor pusat dan kesamaan nomor telepon dari PT Karya Muda Nasional dan PT Tamiang Karya yaitu berlokasi di Kecamatan Kotanopan dengan nomor telepon (0636)-41038.-----
- i) Bahwa Altur Situmorang adalah merupakan Kepala Cabang dari PT Karya Muda Nasional dan PT Tamiang Karya yang berkantor di Jl. STM/Jl. Sukaramai No. 7 Medan dengan anggota antara lain: Samudra An Lingga (keuangan), Pitauli Simalango (administrasi),

Menek (OB), Yanti (Masak), Panji Kharisma
Dhana (Staf Teknik).-----

- j) Bahwa alamat Jl. STM/Jl. Sukaramai No. 7 Medan merupakan kantor PT Karya Muda Nasional, PT Tamiang Karya dan PT BKI (Budi Karya Indah).-----
- k) Bahwa kantor operasional PT Swakarsa Tunggal Mandiri berada di Jl. STM/Jl. Sukaramai No. 7 Medan. -----
- l) Bahwa Henrika Sahbana Nasution yang menjadi Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri merupakan Staf Lapangan dari PT Karya Muda Nasional yang di Desa Tamiang dan sudah lama bekerja di PT Karya Muda Nasional.-----
- m) Bahwa ditemukan kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan pada surat perjanjian sewa peralatan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dari PT Global Berdikari Jaya, PT Sekawan Jaya Bersama dari PT Karya Muda Nasional dan PT Fifo Pusaka Abadi dari PT Tamiang Karya. -----
- n) Bahwa PT Global Berdikari Jaya tidak pernah membuat atau mengeluarkan surat perjanjian sewa alat untuk PT Swakarsa Tunggal Mandiri terkait tender *a quo*. -----
- o) Bahwa PT Global Berdikari Jaya tidak pernah melakukan perjanjian sewa alat dengan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan atas hal tersebut PT Swakarsa Tunggal Mandiri telah datang untuk meminta maaf atas adanya pemalsuan dokumen.-----

- p) Bahwa PT Swakarsa Tunggal Mandiri menyatakan bahwa benar tidak pernah melakukan perjanjian sewa alat dengan PT Global Berdikari Jaya. -----
- q) Bahwa dijelaskan dalam melakukan pembuktian kualifikasi Pokja wajib memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh peserta lelang, termasuk klarifikasi kepada pemberi dukungan. Apabila Pokja menemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan peserta lelang maka dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- r) Bahwa dapat disimpulkan adanya pengaturan dukungan peralatan dan pemalsuan perjanjian sewa peralatan oleh PT Swakarsa Tunggal Mandiri pada tender a quo merupakan bentuk persekongkolan dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender.-----
- 2) Adanya Kesamaan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank dan Orang yang Mengurus antara PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama. -----
- a) Bahwa ditemukan kesamaan penerbit Surat Keterangan Dukungan Keuangan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama dari PT Bank Sumut Cabang Panyabungan dengan tanggal yang sama dan nomor seri yang berurutan sebagai berikut: -----

No	Peserta	Nomor
1.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	010/KC14-PN/SKDD/2018
2.	PT Sekawan Jaya	011/KC14-PN/SKDD/2018

	Bersama	
3.	PT Erika Mila Bersama	031/KC14-PN/SKDD/2018

- b) Bahwa ditemukan kesamaan format dan tanggal surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama kepada PT Bank Sumut Cabang Panyabungan dan terdapat orang yang sama yang mewakili mengurus dan mengambil Surat Keterangan Dukungan Keuangan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama ke PT Bank Sumut Cabang Panyabungan yaitu Sdr. Danggor Matogu Nasution dengan jabatan sebagai Staf PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan Staf PT Sekawan Jaya Bersama. -----
- c) Bahwa adanya kesamaan orang yang mengurus untuk 2 (dua) Peserta Tender dengan status sebagai staf pada ke-2 perusahaan tersebut menunjukkan bahwa ke-2 Peserta Tender tersebut berada dalam satu kendali. -----
- d) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan format, tanggal surat permohonan, nomor seri Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang berurutan dan kesamaan orang yang mengurus serta mengambil Surat Keterangan Dukungan Keuangan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama adalah bentuk persekongkolan yang dilakukan dalam rangka mengatur dan menentukan pemenang tender. -----

3) Adanya Kesamaan IP Address PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama-----

a) Bahwa ditemukan kesamaan tanggal, waktu yang berdekatan dan kesamaan IP Address saat upload terhadap dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama pada Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018. -----

b) Bahwa yang mengupload dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri adalah Altur Situmorang (Staf PT Swakarsa Tunggal Mandiri) beserta Stafnya. -----

c) Bahwa yang mengupload dokumen penawaran PT Sekawan Jaya Bersama adalah orang lain yaitu Rudi Nasution dan anggotanya. -----

d) Bahwa berdasarkan telaah secara teknis terkait IP Address yang sama dari PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama diperoleh informasi menggunakan fasilitas Telkomsel yang berlokasi di Medan dan besar kemungkinan menggunakan tethering dan sedikit kemungkinan oleh orang yang berbeda. -----

e) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan IP Address, kesamaan tanggal dan waktu yang berdekatan pada saat upload dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan PT Sekawan Jaya Bersama menunjukkan adanya kerjasama

dalam penyusunan dokumen Surat
Penawaran.-----

4) Adanya Kesamaan Metadata PT Swakarsa
Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya
Bersama-----

a) Bahwa ditemukan kesamaan penggunaan
pdf version “1.3 (Acrobat 4.x” dan dibuat
dengan nama file yang sama antara file
dokumen penawaran yang diunggah PT
Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan
Jaya Bersama pada Tender Preservasi dan
Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-
Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018.

b) Bahwa yang membuat dokumen penawaran
serta mengubah menjadi bentuk Pdf untuk
PT Swakarsa Tunggal Mandiri adalah Altur
Situmorang (Staf PT Swakarsa Tunggal
Mandiri).-----

c) Bahwa untuk dokumen penawaran PT
Sekawan Jaya Bersama dibuat oleh M.
Agus Suranto dibantu oleh Rudi Nasution
dan anggotanya.-----

d) Bahwa berdasarkan pola penamaan file
antara PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan
PT Sekawan Jaya Bersama yang hampir
sama 100% mengindikasikan bahwa file
tersebut berasal dari master yang sama. ----

e) Bahwa dapat disimpulkan adanya
kesamaan metadata dan kesamaan pola
penamaan file pada dokumen penawaran PT
Swakarsa Tunggal Mandiri dengan PT

Sekawan Jaya Bersama menunjukkan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen Penawaran. -----

5) Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Surat Penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan PT Fifo Pusaka Abadi-----

a) Bahwa terdapat kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan pada surat penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Fifo Pusaka Abadi yaitu Medan, 07 Pebruari 2018. -----

b) Bahwa yang mengupload dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri adalah Altur Situmorang (Staf PT Swakarsa Tunggal Mandiri) beserta Stafnya. -----

c) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan bulan pada surat penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Fifo Pusaka Abadi diduga berasal dari master yang sama. -----

6) Adanya Kesamaan Uraian Pekerjaan dan Kesalahan Pengetikan Metode Pelaksanaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Fifo Pusaka Abadi -----

a) Bahwa ditemukan kesamaan tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama pada metode pelaksanaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Fifo Pusaka Abadi. -----

b) Bahwa yang mengupload dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri adalah Altur Situmorang (Staf PT Swakarsa Tunggal Mandiri) beserta Stafnya. -----

- c) Bahwa untuk dokumen penawaran PT Fifo Pusaka Abadi dibuat oleh M. Daud Nasution. -----
- d) Bahwa ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Fifo Pusaka Abadi antara lain: -----

No.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	PT Fifo Pusaka Abadi
1.	Memerus	Memerus
2.	Faraksi	Faraksi
3.	<i>Anti striping agent</i>	<i>Anti striping agent</i>
4.	Pertikel	Pertikel
5.	Menggaru	Menggaru
6.	Meliptui	Meliptui
7.	Menlamin	Menlamin
8.	Bilumen	Bilumen
9.	Rambu+ambu	Rambu+ambu
10.	Stau	Stau

- e) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama serta kesamaan kesalahan pengetikan metode pelaksanaan pada PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Fifo Pusaka Abadi diduga berasal dari sumber yang sama adalah bentuk kerjasama yang memudahkan peserta tender dalam melakukan persekongkolan. -----
- 7) Adanya Kesamaan Format dan Kesalahan Pengetikan Dokumen RK3K PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi -----

- a) Bahwa ditemukan kesamaan format serta uraian dokumen RK3K PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi. -----
- b) Bahwa yang mengupload dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri adalah Altur Situmorang (Staf PT Swakarsa Tunggal Mandiri) beserta Stafnya. -----
- c) Bahwa yang membuat dokumen penawaran PT Sekawan Jaya Bersama adalah Rudi Nasution beserta stafnya.-----
- d) Bahwa untuk dokumen penawaran PT Fifo Pusaka Abadi dibuat oleh M. Daud Nasution. -----
- e) Bahwa ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen RK3K PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi antara lain:-----

No.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	PT Sekawan Jaya Bersama	PT Fifo Pusaka Abadi
1.	Kerya	Kerya	Kerya
2.	Resiko	Resiko	Resiko
3.	Oreh	Oreh	Oreh
4.	Kordinasi	Kordinasi	Kordinasi
5.	Kenderaan	Kenderaan	Kenderaan

- f) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan dokumen RK3K pada PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi menunjukkan bahwa dokumen milik ketiga perusahaan tersebut berasal dari sumber yang sama atau dibuat secara bersama-sama. Hal ini merupakan bentuk kerjasama

yang memudahkan peserta tender dalam melakukan persekongkolan. -----

1.17.7. **Persekongkolan Vertikal** -----

- a. Pokja melakukan evaluasi yang menguntungkan PT Swakarsa Tunggal Mandiri-----
- 1) Tidak melakukan evaluasi Pembuktian Kualifikasi dengan benar terkait Personil Inti
- a) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Pokja melakukan Adendum persyaratan kualifikasi personil inti sehingga menjadi sebagai berikut: -----

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dlm pekerjaan yg akan diusulkan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/ Keahlian
1	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	3	Ahli Teknik Jalan-Madya
2	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu (MKM)	2	Ahli Teknik Jalan-Madya
3	S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi	Quality Enginer	2	Ahli Teknik Jalan-Madya
4	S1 Teknik Sipil	Quantity Enginer	2	Ahli Teknik Jalan-Madya
5	D3 Teknik Sipil	Petugas K3	2	Ahli Muda K3 Konstruksi
6	S1 Teknik Sipil	Pelaksana Pemeliharaan Jalan	2	Ahli Teknik Jalan-Madya

- b) Bahwa Dalam dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri mencantumkan personil inti sebagai berikut:-----
- Ir. Junaedi Sipahutar sebagai General Superintendent
 - Januarius Harianja sebagai Manager Kendali Mutu

- Edi Saputra, ST sebagai Quality Engineer
 - Muhammad Ihsan Lubis, ST sebagai Quantity Engineer
 - Edi Syahputra, ST sebagai Petugas K3 Konstruksi
 - Ranto Manullang, ST sebagai Pelaksana Pemeliharaan Jalan.
- c) Bahwa Ir. Junaedi Sipahutar tidak pernah sama sekali mengurus/membuat SKA kepada LPJK dan tidak pernah menyerahkan ijazah atau KTP asli kepada pihak siapapun karena tidak pernah terlibat dalam bidang kontraktor. -----
- d) Bahwa Ir. Junaedi Sipahutar tidak pernah memiliki SKA Ahli Teknik Jalan-Madya dan tidak benar merupakan General Superintendent di PT Swakarsa Tunggal Mandiri pada tender a quo.-----
- e) Bahwa PT Swakarsa Tunggal Mandiri melakukan pergantian Personil Inti General Superintendent saat pembuktian kualifikasi karena Ir. Junaedi Sipahutar tidak mau hadir.-----
- f) Bahwa perubahan personil inti pada saat pembuktian kualifikasi telah melanggar Pasal 78 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan apabila dalam pembuktian kualifikasi peserta lelang (tender) tidak dapat membuktikan kualifikasi personil inti maka peserta tender tersebut harus dinyatakan gugur oleh Pokja.
- g) Bahwa PT Swakarsa Tunggal Mandiri lulus evaluasi pembuktian kualifikasi dan dinyatakan sebagai pemenang tender oleh

Pokja dan Pokja menggugurkan PT Erika Mila Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi karena tidak dapat menghadirkan personil inti. -----

- h) Bahwa hingga berakhirnya masa tugas penyelidikan, Pokja belum memberikan dokumen hasil pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang kepada Satgas Penyelidikan.-----
 - i) Bahwa tindakan Pokja tidak mengevaluasi personil inti secara benar saat pembuktian kualifikasi adalah bentuk persekongkolan dengan sengaja yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi peserta tertentu untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. -----
- 2) Tidak melakukan klarifikasi terkait Peralatan Utama Minimal -----
- a) Bahwa Pokja telah melakukan evaluasi dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi sehingga menjadi Pemenang.-----
 - b) Bahwa melalui addendum Pokja memunculkan peralatan utama minimal antara lain Blending Equipment berjumlah 1 (satu) unit. -----
 - c) Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri menyampaikan daftar peralatan utama antara lain Blending Equipment berjumlah 1 (satu) unit yang diperoleh melalui perjanjian surat peralatan dari PT Global Berdikari Jaya No.

502.ays/GJB-SEWA.ALAT/II/2018 tanggal
05 Februari 2018.-----

- d) Bahwa yang mengurus surat perjanjian sewa peralatan kepada PT Global Berdikari Jaya adalah Altur Situmorang. -----
- e) Bahwa terdapat informasi bahwa M. Rizal Yahya selaku Direktur Utama PT Global Berdikari Jaya menyatakan tidak pernah mengeluarkan Surat Perjanjian Sewa Alat kepada PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan tidak pernah menandatangani perjanjian sewa alat tersebut.-----
- f) Bahwa perjanjian sewa alat antara PT Global Berdikari Jaya dengan PT Swakarsa Tunggal Mandiri sama sekali tidak pernah ada dan Pihak PT Swakarsa Tunggal Mandiri telah datang ke kantor PT Global Berdikari Jaya untuk meminta maaf atas adanya pemalsuan dokumen.-----
- g) Bahwa terdapat surat pernyataan dari Henrika Sahbana Nasution selaku Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri yang menyatakan bahwa surat perjanjian sewa peralatan antara PT Global Berdikari Jaya dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri No. 502.ays/GJB-SEWA.ALAT/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 adalah tidak pernah ada.
- h) Bahwa Pokja telah melakukan evaluasi penawaran sesuai prosedur dan saat evaluasi pembuktian kualifikasi dilakukan dengan melihat keaslian dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri serta melakukan klarifikasi kepada

perusahaan penerbit dukungan sewa peralatan. -----

- i) Bahwa Pokja akan memberikan dokumen hasil pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang kepada Satgas Penyelidikan. -----
 - j) Bahwa hingga berakhirnya masa tugas penyelidikan, Pokja belum memberikan dokumen hasil pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang kepada Satgas Penyelidikan.-----
 - k) Bahwa dapat disimpulkan tindakan Pokja dengan tidak melakukan klarifikasi Peralatan Utama sesuai dengan prosedur padahal terdapat pemalsuan Surat Perjanjian Sewa Alat adalah bentuk memfasilitasi yang dilakukan dengan sengaja dalam rangka mengatur pemenang tender. -----
- 3) Tidak melakukan klarifikasi terkait kelengkapan data isian kualifikasi-----
- a) Bahwa Pokja telah melakukan evaluasi dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi sehingga menjadi Pemenang.-----
 - b) Bahwa penawaran peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi adalah menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan

atas nama perusahaan, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. -----

- c) Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri tidak menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan/Tidak Bangkrut/Kegiatan Usaha Tidak Dihentikan/Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana.-----
- d) Bahwa PT Swakarsa Tunggal Mandiri lulus pada tahap administrasi, teknis, harga dan kualifikasi hingga menjadi pemenang tender. -----
- e) Bahwa PT Swakarsa Tunggal Mandiri lulus evaluasi pembuktian kualifikasi dan dinyatakan sebagai pemenang tender oleh Pokja. -----
- f) Bahwa “Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan/Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana” bertujuan agar memastikan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar dan perusahaan tersebut tidak pernah bermasalah dalam proses pengadaan di tempat lain sehingga diperlukan dan jika tidak ada dalam Dokumen Penawaran Peserta maka Pokja harus mengklarifikasi dan jika benar tidak ada maka Pokja dapat menggugurkan peserta tersebut. -----
- g) Bahwa tindakan Pokja tidak mengevaluasi data kualifikasi secara benar saat pembuktian kualifikasi adalah bentuk persekongkolan dengan sengaja dalam rangka memfasilitasi pengaturan pemenang tender. -----

- b. Bahwa dengan demikian unsur “bersekongkol” dalam pasal ini telah terpenuhi; -----

1.17.8. Unsur Pelaku Usaha lain -----

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran. -----
- b. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain yang menjadi perusahaan pendamping atau yang melakukan persekongkolan guna memenangkan perusahaan pemenang adalah: -----

1) PT Sekawan Jaya Bersama merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 75 oleh Refizal, SH pada tanggal 26 Mei 2003 dan Akta Perubahan Notaris Meissie Pholuan, SH Nomor: 13 pada tanggal 04 Desember 2015 berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dengan jenis usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan perbengkelan, jasa. Dalam prakteknya, PT Sekawan Jaya Bersama telah menjadi peserta Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018. ----

2) PT Fifo Pusaka Abadi merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 213 oleh Adi Pinem, SH pada tanggal 30 November 2006 dan Akta Perubahan Notaris Nomor: 106 oleh Binsar Simanjuntak, SH pada tanggal 18 Mei 2017 berkedudukan di Medan,

Sumatera Utara dengan jenis usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan perbengkelan, jasa. Dalam prakteknya, PT Fifo Pusaka Abadi telah menjadi peserta Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018. ----

- c. Bahwa dengan demikian unsur “Pelaku Usaha Lain” dalam pasal ini telah terpenuhi.-----

1.17.9. Unsur Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain-----

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memperluas makna “pihak lain” dalam persaingan usaha tidak sehat juga mencakup “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. ----
- b. Bahwa dengan demikian pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dengan cara mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa menurut hukum subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek

hukum ialah Manusia atau orang (naturlijke person) dan Badan Hukum (vicht person). Bahwa menurut hukum Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. -----

- d. Bahwa yang dimaksud pihak yang terkait pelaku usaha lain adalah Pokja yang memfasilitasi dan/atau melakukan pengaturan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur persekongkolan vertikal, sehingga PT Swakarsa Tunggal Mandiri ditetapkan menjadi pemenang. ----
- e. Bahwa Pokja yang dimaksud adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (Kepala Balai merangkap sebagai Kepala ULP) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor: 66/KPTS/ULP-1/2017 tanggal 19 Desember 2017 beralamat di Jl. Busi Dalam No. 7D Kota Medan dengan susunan sebagai berikut: -----
 - 1) Khairunnisa Lubis, ST, M.Sc. sebagai Ketua
 - 2) Gustav Reynold Tampubolon, A.Md sebagai Sekretaris
 - 3) Hukman Victor Napitupulu, ST sebagai Anggota
 - 4) Joice Elida Manurung, ST sebagai Anggota
 - 5) Muhammad Safii Hasibuan, ST sebagai Anggota
- f. Bahwa dengan demikian unsur “Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain” dalam pasal ini telah terpenuhi. -----

1.17.10. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender

- a. Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya”. -----

- b. Bahwa berdasarkan Uraian Fakta, Analisis Persekongkolan Horizontal dan analisis Persekongkolan Vertikal terkait penentuan Pemenang tender dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi diduga telah melakukan persekongkolan sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal di atas yang bertujuan untuk memenangkan PT Swakarsa Tunggal Mandiri. -----
- 2) Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Pokja seperti tidak melakukan evaluasi Pembuktian Kualifikasi dengan benar terkait Personil Inti, tidak melakukan klarifikasi terkait Peralatan Utama Minimal, dan tidak melakukan klarifikasi terkait kelengkapan data isian kualifikasi PT Swakarsa Tunggal Mandiri merupakan bentuk persekongkolan dengan

sengaja memfasilitasi dan/atau pengaturan untuk memenangkan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dalam tender *a quo*; -----

- c. Bahwa dengan demikian unsur “mengatur dan atau menentukan pemenang tender” dalam pasal ini telah terpenuhi. -----

1.17.11. Unsur persaingan usaha tidak sehat -----

- a. Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

“persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha” -----

- b. Bahwa tindakan PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal di atas, merupakan tindakan yang mengakibatkan persaingan semu dan menghambat persaingan usaha. Bahwa terwujudnya persekongkolan horizontal antara ketiga perusahaan tersebut tidak terlepas dari tindakan Pokja yang telah memfasilitasi baik secara langsung maupun tidak langsung terjadinya persekongkolan horizontal melalui cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan vertikal di atas. Hal ini merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha. -----

- c. Bahwa dengan demikian unsur “persaingan usaha tidak sehat” dalam pasal ini telah terpenuhi. -----

2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor I atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh - Barus – Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T1.3, B2); -----

2.1. Dalam Pokok Perkara -----

- 2.1.1. Bahwa Benar Terlapor I adalah Pemenang Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus – Sibolga Pada Satker Pelaksaaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggran 2018 yang dilaksanakan oleh Terlapor IV (Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan barang / jasa Satker pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018); -----
- 2.1.2. Bahwa setelah memenangkan Tender tersebut Terlapor I memenuhi kewajibannya melakukan Pekerjaan Sesuai Kontrak kerja sesuai yang diamanatkan kepada Terlapor I; -
- 2.1.3. Bahwa hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Terlapor I menurut pemeriksaan Yang dilakukan oleh Terlapor IV telah sesuai dengan perjanjian kerja tersebut diatas;-----
- 2.1.4. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019, Terlapor mendapat surat Pemberitahuan telah terjadi Persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, yang mana Terlapor II sampai IV telah bekerja sama untuk memenangkan dalam Tender tersebut diatas dengan cara bekerjasama dengan para Terlapor;-----
- 2.1.5. Bahwa adapun dugaan Persengkongkolan yang dilakukan yang dilakukan oleh Terlapor I adalah :-----
- a. Persekongkolan Horizontal;
 - b. Persekongkolan Vertikal ;
 - c. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal ;

- 2.1.6. Bahwa hasil tim investigator Pelapor yang menyatakan Terlapor I diduga melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga Terlapor I melakukan Persekongkolan dengan Para Terlapor; -----
- 2.1.7. Bahwa selanjutnya Hendrika Sahbana Nasution masuk menjadi direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri atas Permintaan Altur Situmorang kepada Yusrilsyah (Ic point 1.2 Halaman 59 dari 81) ,adalah tidak benar melainkan Yusrilsah sebagai Pendiri PT Swakarsa Tunggal Mandiri adalah yang mengunjuk langsung Hendrika Sahbana Nasution menjadi Direktur untuk menjalankan PT Swakarsa Tunggal Mandiri; -----
- 2.1.8. Bahwa pada proses aanwizjing kantor hanya dihadiri oleh Hendrika Sahbana Nasution sebagai direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan Cecep Yani Selaku kuasa dari PT Sekawan Jaya Bersama yang memiliki alamat di jalan sukarama No. 7 STM Kampung Baru (Ic Point 1.4 Halaman 59 dari 81) adalah benar Hendrika Sahbana Nasution pada saat proses aanwizjing kantor hanya dihadirinya sendiri tanpa adanya pengurus lain dikarenakan dianggap oleh pengurus PT Swakarsa Tunggal Mandiri Hendrika Sahbana Nasution mampu untuk dapat memaparkan tentang rencana kerja secara detail dan mengenai satu kantor dengan Terlapor II adalah benar , kantor tersebut disewa secara bersama –sama antara Pelapor I dan Pelapor II, akan tetapi pengurus dan Program Kerja antara Terlapor I dan Terlapor II berbeda, disamping itu juga menurut Terlapor I tidak adanya larangan undang-undang satu gedung terdiri dari beberapa perusahaan ; -----
- 2.1.9. Bahwa selanjutnya yang login akses ke LPSE atas Terlapor I adalah Altur Situmorang dan Hendrika Sahbana Nasution adalah benar dikarenakan Hendrika Sahbana Nasution yang kurang mengerti tentang tata cara pengoprasian Komputer, oleh sebab itu Hendrika Sahbana Nasution

meminta bantuan kepada Altur Situmorang untuk mengakses Terlapor I ke LPSE ; -----

- 2.1.10. Bahwa pada point 1.6 halaman 59 dari 81 Laporan Dugaan Pelanggaran, menyatakan bahwa yang menyiapkan dokumen penawaran serta mengupload ke LPSE adalah untuk dokumen penawaran Terlapor I adalah Altur Situmorang, faktanya yang terjadi melainkan yang menyiapkan dokumen penawaran Terlapor I adalah Hendrika Sahbana Nasution akan tetapi karena kekurangan Hendrika Sahbana Nasution untuk mengupload ke LPSE , oleh sebab itu Hendrika Sahbana Nasution meminta bantuan kepada Altur Situmorang untuk menguploadnya;
- 2.1.11. Bahwa pada point 1.7 halaman 59 dari 81 Laporan Dugaan Pelanggaran, menyatakan Terlapor I mendapatkan sewa peralatan dari PT GLOBAL BERDIKARI JAYA dan PT BANGUN MITRA ABADI dimana yang yang menyarakan dukungan peralatan kepada Terlapor I adalah Altur Situmorang dan Hendrika Sahbana Nasution, yang sebenarnya terjadi adalah Hendrika Sahbana Nasution meminta bantuan kepada Altur Situmorang untuk dikenalkan kepada PT GLOBAL BERDIKARI JAYA dan PT BANGUN MITRA ABADI untuk menyewa peralatannya kepada Terlapor I;-----
- 2.1.12. Bahwa Terlapor I Berkantor satu gedung dengan Terlapor II, PT KARYA MUDA, PT TAMIANG KARYA dan PT BUDI KARYA INDAH, di jalan sukarama No. 7 STM Kampung Baru, Terlapor I dan Terlapor II serta Perusahaan lainnya menyewa dengan cara tanggung renteng, akan tetapi program kerja dan pengurus nya yang berbeda, dikarenakan menurut Terlapor I tidak adanya larangan undang-undang untuk beberapa perusahaan dalam satu gedung; -----
- 2.1.13. Bahwa Pada point 1.18 halaman 61 dari 81 Laporan Dugaan Pelanggaran, laporan Pelapor pada pokoknya adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan pada surat perjanjian sewa peralatan antara

Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III, dikarenakan hubungan baik antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, sebenarnya yang terjadi Terlapor I yang sudah siap dengan surat Penyewaaannya, lantas Terlapor II dan Terlapor III yang ingin mengikuti Tender terhadap Proyek tersebut, akan tetapi karena keterbatasan waktu lalu Terlapor II dan Terlapor III meminjam data Terlapor I, akan tetapi jika dilihat dengan seksama kesalahan pengetikan dan kesamaan format saja, isi dari perjanjian sewa yang merupakan inti dari surat tersebut sangat lah berbeda; -----

2.1.14. Bahwa pada point 1.19 halaman 61 dari 81 Laporan Dugaan Pelanggaran, laporan Pelapor pada pokoknya adanya kesamaan format dan tanggal surat permohonan penerbitan Surat keterangan dukungan keuangan dari Terlapor I dan Terlapor II kepada Bank Sumut Cabang Penyabungan, seperti yang sudah di jabarkan Terlapor I diatas, lalu Terlapor II karena desakan waktu menjadi khilap untuk mengganti tanggal penerbitan akan tetapi walaupun format dan tanggal penerbitan surat sama, akan tetapi isi dari surat tersebut diatas sangatlah berbeda, dan mengenai nama orang yang sama yaitu Sdr, DANGOR MATOGU NASUTION, sebagai orang yang sama untuk mewakili mengurus dan mengambil surat dukungan keuangan kepada PT BANK SUMUT cabang Penyabungan adalah dikarenakan untuk urusan dan keperluan yang sama lantas Terlapor II, meminta bantuan kepada Terlapor I untuk meminjamkan stafnya untuk mengambil dokumen Terlapor II;-----

2.1.15. Bahwa pada point 1.21 halaman 61 dari 81 Laporan Dugaan Pelanggaran, laporan Pelapor pada pokoknya menyimpulkan adanya kerja sama dengan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dikarenakan banyak kesamaan dalam dukomen-dokumen yang disebut diatas dan kesamaan alamat kantor sehingga kelihatan seperti terjadi Persekongkolan seperti yang ditudukan terhadap

Terlapor I sehingga dapat diduga dikendalikan oleh satu kendali, adalah keliruh, seperti yang sudah diuraikan diatas bahwa kalau dilihat secara kasat mata memang seperti sama akan tetapi jika ditelaah lebih lanjut banyak sekali perbedaannya; -----

2.1.16. Bahwa pada point 2.1 halaman 62 dari 81 Laporan Dugaan Pelanggaran, laporan Pelapor, pada pokoknya adanya kerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran antara Terlapor I dengan Terlapor II, dan Terlapor III adalah kesimpulan yang keliruh karena sudah diuraikan diatas; ----

2.1.17. Bahwa menurut laporan Pelapor pada halaman 63 dari 81 Laporan Dugaan Pelanggaran pada point 2.1.14 dalam laporan pelapor yang menyatakan surat sewa peralatan antara Terlapor I dengan PT GLOBAL BERDIKARI JAYA palsu, dikarenakan PT GLOBAL BERDIKARI JAYA tidak pernah mengeluarkan surat sewa alat dengan Terlapor I, sebenarnya surat dukungan dan surat sewa tersebut memang ada tidak palsu, pada saat itu Terlapor I ada membuat perjanjian dengan secara lisan, dan mengiyakan perjanjian tersebut, belakangan hari PT GLOBAL BERDIKARI JAYA membatalkan perjanjian tersebut karena ada kesalahan teknis pembayaran, oleh karena surat tersebut sudah masuk pemberkasan, dan terlapor I untuk menghindari keributan dan tuntutan hukum lantas Terlapor membuat surat pernyataan menyatakan Terlapor I tidak pernah dibuat surat perjanjian sewa peralatan dengan PT GLOBAL BERDIKARI JAYA suatu bentuk khilapan Terlapor I membuat perjanjian secara lisan dengan PT GLOBAL BERDIKARI JAYA; -----

2.1.18. Bahwa perlu Pelapor ketahui Terlapor I tidak pernah berjanji atau mengiming-imingkan sesuatu kepada Terlapor IV, dan Terlapor I juga tidak ada melakukan pendekatan agar Terlapor I dapat memenangkan tender tersebut diatas; -----

3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor II atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh - Barus – Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TII.2, B2);-----

- 3.1. Untuk sewa dukungan alat Terlapor II minta kepada Sdr. Altur Situmorang untuk dibantu buat dukungan sewa alat untuk tender perkara aquo;-----
- 3.2. Sedangkan surat keterangan dukungan dana dari Bank Sumut Panyabungan karena staf Terlapor II yang biasa mengurus SKDD di Panyabungan sudah tidak bekerja lagi maka Terlapor II minta bantuan memasukkan permohonan SKDD ke Bank Sumut kepada staf Terlapor I;-----
- 3.3. Perlu Terlapor II jelaskan tidak pernah berhubungan dengan Terlapor III pada proses tender aquo dan Terlapor II pada saat pembukaan penawaran sudah gugur (tidak mengupload time scehdule); -----
- 3.4. Berdasarkan alasan tersebut Terlapor II mohon kepada yang Mulia Majelis Komisi agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.-----

4. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor III atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh - Barus – Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIII.1, B2);-----

- 4.1. Bahwa adanya surat sewa menyewa peralatan dari PT Tamiang Karya, padahal pengurusan surat sewa-menyewa tersebut dikeluarkan oleh DARYAN selaku direktur utama PT Tamiang Karya dan diberikan kepada Terlapor III yang akan dipergunakan oleh Terlapor III sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tender/pelelangan yang tercantum dalam dokumen lelang pada paket pekerjaan tersebut diatas dan tidak ada bantuan pihak lain.
- 4.2. Bahwa adanya kerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran antara Terlapor III dengan Terlapor II dan Terlapor I

adalah kesimpulan yang keliru karena sudah dijelaskan pada uraian diatas;-----

- 4.3. Bahwa juga turut Terlapor III jelaskan tidak adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor III dan Terlapor IV, Terlapor III tidak pernah menjumpai atau menjanjikan sesuatu kepada Terlapor IV untuk memenangkan tender tersebut diatas, maka laporan yang dituduhkan kepada Terlapor III ditolak atau dikesampingkan.-----
- 4.4. Berdasarkan alasan diatas maka dengan ini Terlapor III, memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi agar memeriksa perkara ini dengan teliti, dan apabila tanggapan Yang Mulia berbeda dengan apa yang diutarakan maka kami berharap memberikan Putusan yang seadil-adilnya.-----
5. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor IV atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh - Barus – Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIV.1, B2);-----
- 5.1. Dalam Eksepsi -----
- 5.1.1. *Exceptio Temporis* -----
Pemeriksaan Pendahuluan aquo telah lewat waktu/ daluwarsa karena telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) juncto Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Maka demi keadilan dan tertib hukum, patut kiranya majelis Komisi perkara untuk menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan.
- 5.1.2. *Exceptio Error in Persona* -----
Bahwa Terlapor IV bukan merupakan subjek hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Cukup alasan hukum kiranya Terlapor IV demi keadilan mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara aquo untuk menerima eksepsi Terlapor IV yang menyatakan LDP Tim Investigator Error In persona dan menolak LDP atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima

(NO) serta menyatakan pula tidak diperlukan pemeriksaan lanjutan dan atau menyatakan Terlapor IV tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

5.2. Dalam Pokok Perkara -----

5.2.1. Bahwa Terlapor IV menolak seluruh dalil LDP kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Terlapor IV dalam pemeriksaan perkara aquo. -----

5.2.2. Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi karena: -----

5.2.3. Secara normatif yuridis Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengenal frase atau istilah hukum Persekongkolan Vertikal. Segala pertimbangan hukum harus kembali merujuk pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

5.2.4. Terlapor IV merupakan bagian dari pemerintah demi hukum tidak dapat dikategorikan sebagai pihak lain. -----

5.2.5. Norma dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya mengatur tentang perilaku pelaku usaha bukan perilaku pemerintah. -----

5.2.6. Bahwa Investigator tidak mampu membuktikan adanya cara-cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yang telah nyata-nyata terjadi. -----

5.2.7. Bahwa unsur dalam Pasal 22 bersifat kumulatif sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur persekongkolan, unsur pihak lain, dan unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat maka Terlapor IV demi hukum harus dinyatakan tidak bersalah dan tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

6. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: -----

- 6.1. Saksi Sdri. Danggor Matogu Nasution selaku Staf dari PT Karya Muda Nasional (*vide* bukti B4); -----
- 6.2. Saksi Sdr. Ichsan Mufti, selaku Kepala Cabang Jamkrindo Syariah cabang Medan (*vide* bukti B6); -----
- 6.3. Saksi Sdr. M. Rizal Yahya selaku direktur PT global (*vide* bukti B7); -----
- 6.4. Saksi Sdr. Syamsul Bahri Saragih selaku Kepala Cabang Jamkrindo Syariah cabang Penyambungan (*vide* bukti B8).-----
- 6.5. Saksi Sdr. Sutrisno selaku agen asuransi untuk Jamkrindo (*vide*bukti B9); -----
- 6.6. Saksi Sdr. Edy Syah Putra, selaku Personil inti PT Swakarsa Tunggal Mandiri (*vide* bukti B10);-----
- 6.7. Saksi Sdr. Altur Situmorang selaku staf PT Karya Muda Nasional (*vide* bukti B11);-----
- 6.8. Saksi Sdr. Yusrilisyah selaku Direktur Utama PT Swakarsa Tunggal Mandiri (*vide* bukti B15); -----
- 6.9. Saksi Sdr. Muhammad Safri Lubis selaku ahli IT (*vide* bukti B16); -
- 6.10. Saksi Sdr. Sopian Petrus Bukit selaku Staf PT Anra (*vide* bukti B18);
- 6.11. Saksi Sdr. Ir. Cecep Yani selaku hadir saat *aanwijdjng* (*vide* bukti B19); -----
- 6.12. Saksi Sdr. Surya Ichsan selaku Direktur PT Bangun Mitra Abadi (*vide* bukti B21);-----
- 6.13. Saksi Sdr. Ronald Hasudungan Sianturi selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) (*vide* bukti B24); -----
- 6.14. Ahli Sdr. Edi Usman selaku Ahli dari Terlapor I (*vide* bukti B25); ----
- 6.15. Terlapor I, PT Swakarsa Tunggal Mandiri(*vide* bukti B26);-----
- 6.16. Terlapor II, PT Sekawan Jaya Bersama (*vide* bukti B27);-----
- 6.17. Terlapor III, PT Fifo Pusaka Abadi (*vide* bukti B28).-----
- 6.18. Terlapor III, Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara TA 2018 (*vide* bukti B29).-----
7. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat

bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B30).-----

8. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B31) -----
9. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I6):-----
- 9.1. Obyek Perkara adalah Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. -----

Informasi Lelang		
Kode Lelang	37323064	
Nama Lelang	Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Aceh - Barus - Sibolga	
Keterangan		
Instansi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Satuan Kerja	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum	
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur	
Anggaran	2018 - APBN	
Nilai Pagu Paket	Rp 35.792.821.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 35.750.620.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Bts. Prov. Aceh - Barus - Sibolga - Tapanuli Tengah (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Pelaksana Konstruksi Sipil
	SBU	subklasifikasi Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api dan landasan pacu udara (SI003), kualifikasi menengah (M)
	Perhatian	Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran 2018, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Jasa tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
	* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir Telah Melunasi Pajak/SPT Tahunan Tahun 2016	
Tanggal Pembuatan	18 Januari 2018 14:37 Oleh Khairunnisa Lubis, ST, M.Sc.	
Tanggal Persetujuan	18 Januari 2018 14:37 Oleh Khairunnisa Lubis, ST, M.Sc.	

- 9.2. Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 -----
- Dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dengan penjelasan:

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.

9.3. Tentang Kronologis Tender -----

Bahwa tahapan tender perkara *aquo* sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah sebagai berikut: -----

9.3.1. Pengumuman Pelelangan -----

Pengumuman pelelangan dengan Pascakualifikasi Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2/2017 tanggal 18 Januari 2018 melalui Website di Kementerian PU-PERA/SPSE-LPSE.---

Nama Pekerjaan	:	Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga
Satminkal	:	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II
Satuan Kerja	:	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
PPK	:	11 (Barus) Cs
Kelompok Kerja	:	Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
Sumber Dana	:	APBN
Tahun Anggaran	:	2018
Harga HPS	:	Rp 35.750.620.000 (Tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	285 (dua ratus delapan puluh lima) hari kalender
Sistem Pengadaan	:	SPSE-LPSE
Metode Pengadaan	:	Pascakualifikasi
Metode Penyampaian	:	Satu Sampul
Metode Evaluasi	:	Sistem Gugur

9.3.2. Jadwal lelang sebagai berikut: -----

No	Kegiatan	Mulai	Akhir
1	Pengumuman Pascakualifikasi	18 Januari 2018,	24 Januari 2018,

No	Kegiatan	Mulai	Akhir
		14.11 WIB	23.59 WIB
2	Download Dokumen Pengadaan	18 Januari 2018, 14.14 WIB	06 Februari 2018, 23.59 WIB
3	Pemberian Penjelasan	23 Januari 2018, 09.00 WIB	25 Januari 2018, 23.59 WIB
4	Upload Dokumen Penawaran	29 Januari 2018, 00.00 WIB	08 Februari 2018, 10.00 WIB
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	08 Februari 2018, 10.15 WIB	08 Februari 2018, 23.59 WIB
6	Evaluasi Penawaran	09 Februari 2018, 00.00 Wib	28 Februari 2018, 18.15 WIB
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	13 Februari 2018, 00.00 WIB	28 Februari 2018, 20.47 WIB
8	Pembuktian Kualifikasi	19 Februari 2018, 10.00 WIB	28 Februari 2018, 17.00 WIB
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	28 Februari 2018, 19.00 WIB	28 Februari 2018, 20.00 WIB
10	Penetapan Pemenang	28 Februari 2018, 20.17 WIB	28 Februari 2018, 20.31 WIB
11	Pengumuman Pemenang	28 Februari 2018, 20.42 WIB	28 Februari 2018, 23.03 WIB
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	01 Maret 2018, 08.00 WIB	05 Maret 2018, 17.00 WIB
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	06 Maret 2018, 08.00 WIB	06 Maret 2018, 23.59 WIB
14	Penandatanganan Kontrak	07 Maret 2018, 08.00 WIB	08 Maret 2018, 17.00 WIB

9.3.3. Pengambilan Dokumen Pengadaan -----

Pengambilan dokumen dimulai tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 06 Februari 2018 dengan Penyedia Jasa yang mengambil sebanyak 112 (seratus dua belas) perusahaan.-----

1) Pemberian Penjelasan-----

- a) Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2018 bertempat di ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.
- b) Jumlah peserta yang hadir sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu Henrika Sahbana Nasution selaku Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan Ir. Cecep Yani selaku Senior Engineer PT Sekawan Jaya Bersama.
- c) Hasil Pemberian Penjelasan tersebut dituangkan dalam Berita acara penjelasan pekerjaan (BAPP) Nomor: 52/POKJA/Bb2-Wil2.S/2018 tanggal 23

Januari 2018 yang disampaikan kepada peserta pada tanggal 30 Januari 2018 melalui SPSE.

- 2) Penyampaian Addendum Dokumen Pengadaan -----
Addendum 01 disampaikan kepada peserta pada tanggal 30 Januari 2018 melalui website Kementerian PU-PERA/SPSE. -----
- 3) Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran -----

a.	Batas waktu pemasukan dokumen	:	Senin, 08 Februari 2018
b.	Tempat	:	Website Kementerian PU-PERA/SPSE
c.	Peserta yg memasukkan	:	5 (lima) perusahaan

- 4) Pembukaan Dokumen Penawaran -----
Batas akhir pemasukan dokumen penawaran dinyatakan ditutup pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 10.15 waktu server SPSE.Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 10.15 WIB waktu server SPSE di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. -----

No	Peserta	Penawaran (Rp)
1.	PT Anra	28,600,496,000
2.	PT Erika Mila Bersama	30,129,739,800
3.	PT Fifo Pusaka Abadi	30,181,615,000
4.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	32,957,521,100
5.	PT Sekawan Jaya Bersama	34,683,436,150

- 9.3.4. Evaluasi Penawaran -----
Evaluasi penawaran dilakukan setelah koreksi aritmatik dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 04 Tahun 2015, dan dokumen Pengadaan. Hasil evaluasi penawaran sebagai berikut: ---
- a. **Koreksi Aritmatik** -----

Jumlah penawaran peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus koreksi aritmatik sebanyak 5 (lima) penawaran yaitu:-----

- 1) PT Anra
- 2) PT Erika Mila Bersama
- 3) PT Fifo Pusaka Abadi
- 4) PT Swakarsa Tunggal Mandiri
- 5) PT Sekawan Jaya Bersama

No	Peserta	Penawaran	Terkoreksi	%/HPS
1.	PT Anra	28,600,496,000	28,600,496,000.00	82.65
2.	PT Erika Mila Bersama	30,129,739,800	30,129,739,826.18	87.08
3.	PT Fifo Pusaka Abadi	30,181,615,000	30,181,623,620.63	87.86
4.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	32,957,521,100	32,957,517,911.83	88.80
5.	PT Sekawan Jaya Bersama	34,683,436,150	33,766,327,644.61	89.49

b. **Evaluasi Administrasi** -----

Evaluasi hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak dinilai pada penilaian kualifikasi. Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen Pengadaan antara lain: Surat Penawaran, Surat Jaminan Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga serta dokumen teknis.-----

- 1) Penawaran yang dievaluasi: 5 (lima) penawaran yaitu: -----
 - a) PT Anra
 - b) PT Erika Mila Bersama
 - c) PT Fifo Pusaka Abadi
 - d) PT Swakarsa Tunggal Mandiri
 - e) PT Sekawan Jaya Bersama
- 2) Penawaran yang memenuhi syarat administrasi/ lulus sebanyak 4 (empat) penawaran yaitu: -----
 - a) PT Anra
 - b) PT Erika Mila Bersama
 - c) PT Fifo Pusaka Abadi

- d) PT Swakarsa Tunggal Mandiri
- 3) Jumlah penawaran yang tidak memenuhi syarat administrasi/tidak lulus sebanyak 1 (satu) penawaran yaitu: PT Sekawan Jaya Bersama karena tidak melampirkan jadwal waktu pelaksanaan gabungan dan masing-masing output. -----
- c. **Evaluasi Teknis** -----
- Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan **administrasi**. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Pengadaan meliputi: Metode Pelaksanaan, Jangka Waktu Pelaksanaan, Pekerjaan yang disubkontrakkan, RK3K, Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Klarifikasi Teknik Lapangan. -----
- 1) Penawaran yang dievaluasi 4 (empat) penawaran yaitu: -----
- a) PT Anra
 - b) PT Erika Mila Bersama
 - c) PT Fifo Pusaka Abadi
 - d) PT Swakarsa Tunggal Mandiri
- 2) Penawaran yang memenuhi syarat teknis/lulus sebanyak 3 (tiga) penawaran yaitu: -----
- a) PT Erika Mila Bersama
 - b) PT Fifo Pusaka Abadi
 - c) PT Swakarsa Tunggal Mandiri
- 3) Jumlah penawaran yang tidak memenuhi syarat teknis/tidak lulus sebanyak 1 (satu) penawaran yaitu: PT Anra karena Sebagian Peralatan Utama yang dilampirkan sama dengan Peralatan yang dilampirkan pada Paket Rampa-Poriaha/mungkur – Sibolga-BTS. Kab. Tapteng/Tapsel-Batang Toru dimana PT Anra sudah ditunjuk sebagai

Pemenang. Peralatan dimaksud yaitu Asphalt Finisher Merk Nigata, Asphalt Sprayer, , Concrete Mixer, Dump Truck BK 9355 BE, Dump Truck BK 9481 BF, Dump Truck 9533 CT, Dump Truck BL 8196 S, Dump Truck BK 9055 DC, Excavator Merk Hitachi Z, Motor Grader Merk Mitsubishi Compressor.-----

d. **Evaluasi Harga** -----

Evaluasi harga dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. -----

- 1) Unsur yang dievaluasi yaitu: Total harga penawaran terhadap HPS Gabungan dan masing-masing Lingkup Pekerjaan, Harga Satuan Timbang dan Kewajaran Harga.-----
- 2) Penawaran yang dievaluasi yaitu: PT Erika Mila Bersama, PT Fifo Pusaka Abadi dan PT Swakarsa Tunggal Mandiri. -----
- 3) Evaluasi terhadap harga satuan timbang dengan kesimpulan memenuhi. Klarifikasi/Evaluasi Kewajaran Harga dilakukan terhadap peserta yang dievaluasi yang memiliki penilaian terhadap harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS. Peserta yang dievaluasi: nihil.-----

e. **Evaluasi Isian Kualifikasi** -----

Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan. Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.-----

- 1) Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yaitu: penelitian administrasi, evaluasi kemampuan keuangan (dukungan Bank), evaluasi Pengalaman Pelaksanaan pekerjaan 10 tahun

terakhir, evaluasi kemampuan teknis (peralatan dan personil), Sisa Kemampuan Paket. -----

2) Jumlah penawaran yang dievaluasi sebanyak 3 (tiga) penawaran yaitu: -----

- a. PT Erika Mila Bersama
- b. PT Fifo Pusaka Abadi
- c. PT Swakarsa Tunggal Mandiri

3) Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus sebanyak 3 (tiga) penawaran yaitu: --

- a. PT Erika Mila Bersama
- b. PT Fifo Pusaka Abadi
- c. PT Swakarsa Tunggal Mandiri

f. **Pembuktian Kualifikasi** -----

Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan Kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinan. -----

1) Jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus Pembuktian Kualifikasi yaitu PT Swakarsa Tunggal Mandiri.-----

2) Jumlah peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat/tidak lulus Pembuktian Kualifikasi sebanyak 2 (dua) peserta yaitu: -----

- a. PT Erika : - Tidak dapat menghadirkan Personil inti General Superintendent, Manajer Kendali Mutu (MKM), Quantity Engineer, Petugas K3 dan Pelaksana Pemeliharaan Jalan.
 - Tidak dapat menunjukkan SKA, Ijazah Asli Personil Initi General Superintendent, Manajer Kendali Mutu (MKM), Quantity Engineer, Petugas K3 dan Pelaksana Pemeliharaan Jalan.
 - Surat referensi pengalaman kerja personil inti Quantity Engineer melampirkan Surat Referensi kerja sebagai Konsultan.

- b. PT Fifo : - Tidak menghadirkan Personil Pusaka Abadi Inti General Superintendent, Manager Kendali Mutu (MKM), Quantity Enginer, Quality Engineer, dan Petugas K3;
- Tidak dapat menunjukkan SKA, Ijazah Asli dan bukti Pengalaman Kerja Personil Inti General Superintendent, Manager Kendali Mutu (MKM), Quantity Engineer, Quality Engineer, dan Petugas K3.

g. **Penentuan Pemenang** -----

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Pokja berkesimpulan dan memutuskan Pemenang: --
PT Swakarsa Tunggal Mandiri, Jl. Klambir V Gg. Sekata Lk. I No. 4 Medan Helvetia dengan harga Penawaran: Rp 32.957.517.911,83.-----

9.4. Tentang Fakta Persidangan-----

9.4.1 Tentang Peminjaman Perusahaan Terlapor I -----

- a. Bahwa Henrika Sahbana Nasution masuk sebagai Direktur Terlapor I adalah dalam rangka meminjam perusahaan untuk mengikuti tender a quo yang dilegalkan melalui perubahan Akta Notaris Gordon E. Harianja No. 26 Tanggal 23 Januari 2018.(vide Bukti C24); -----
- b. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor I menerangkan Akta Notaris Gordon E. Harianja No. 26 Tanggal 23 Januari 2018 tersebut tidak didaftarkan ke Dirjen AHU KemenkumHAM; (vide BAP Terlapor I tanggal 11 Juli 2019);-----
- c. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Henrika Sahbana Nasution memberikan keterangan atas peminjaman perusahaan tersebut, Yusrilayah (Direktur Utama Terlapor I) memperoleh pekerjaan

dari Henrika Sahbana Nasution; (vide BAP Terlapor I tanggal 11 Juli 2019);-----

- d. Bahwa saat pelaksanaan proses tender tersebut, Yusrilisyah sedang menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta, sehingga semua proses dilakukan oleh Henrika Sahbana Nasution; (vide BAP Terlapor I tanggal 11 Juli 2019);-----
- e. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Henrika Sahbana Nasution memberikan keterangan saat ini dirinya adalah Komisaris di PT Karya Muda Nasional. (vide BAP Terlapor I tanggal 11 Juli 2019);-----
- f. Bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan, Terlapor I juga sedang menjalani perkara dugaan persekongkolan di KPPU yaitu Perkara No. 13/KPPU-I/2018 terkait Tender Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20117. -----
- g. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Investigator menyimpulkan peminjaman perusahaan Terlapor I oleh Henrika Sahbana Nasution adalah suatu bentuk persekongkolan yang dilakukan untuk memenangkan tender *a quo*;-----

9.4.2 Tentang IP Address Peserta -----

- a. Bahwa berdasarkan data LPSE Kementerian PU-PERA terhadap upload dokumen penawaran peserta pada tender *a quo* terdapat informasi penawaran sebagai berikut: -----

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. FIFO PUSAKA ABADI	PT. FIFO PUSAKA ABADI-37323064.rhs	06 Februari 2018 18:36	86ad646fb1b9501a2c5c5b12de663c9a
PT. ERIKA MILA BERSAMA	PT. ERIKA MILA BERSAMA-37323064.rhs	07 Februari 2018 16:12	3fe31be690735dffde1ada699be39ddc
PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA	PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA-37323064.rhs	06 Februari 2018 22:04	862c290dbd9baa95f034c348ba1c9bd4
PT. ANRA	PT. ANRA-37323064.rhs	07 Februari 2018 17:16	aafa22715a9c560a0c62c69b83186af9
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI	PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI-37323064.rhs	06 Februari 2018 22:19	718637c3a9a5b501b81153deecf63bf4

- b. Bahwa berdasarkan data diatas, dapat dilihat adanya kesamaan tanggal dan waktu yang berdekatan saat upload terhadap dokumen penawaran Terlapor I; -----
- c. Bahwa berdasarkan data login dan logout di LPSE Kementerian PU-PERA terhadap Terlapor I pada tender a quo diperoleh data sebagai berikut: -----

24/5/2018

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Log akses PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

Login	Logout	IP
09 Februari 2018 19:03		116.206.31.57
09 Februari 2018 05:21	09 Februari 2018 05:25	116.206.30.45
08 Februari 2018 17:02	08 Februari 2018 17:06	116.206.30.61
08 Februari 2018 12:44	08 Februari 2018 12:50	116.206.30.34
08 Februari 2018 11:31		36.68.127.99
08 Februari 2018 01:55	08 Februari 2018 02:02	116.206.30.53
07 Februari 2018 20:35	07 Februari 2018 20:35	116.206.30.40
07 Februari 2018 18:15	07 Februari 2018 18:16	116.206.30.40
07 Februari 2018 16:21	07 Februari 2018 16:22	116.206.38.36
07 Februari 2018 14:37		36.68.127.99
07 Februari 2018 09:45	07 Februari 2018 09:48	116.206.38.35
07 Februari 2018 01:32	07 Februari 2018 02:21	116.206.38.54
06 Februari 2018 22:57	06 Februari 2018 23:00	36.68.127.99
06 Februari 2018 22:04	06 Februari 2018 22:19	114.125.46.167
06 Februari 2018 19:05	06 Februari 2018 20:00	36.68.127.99
06 Februari 2018 17:49		36.68.127.99

- d. Berdasarkan data login dan logout di LPSE Kementerian PU-PERA terhadap Terlapor II pada tender a quo diperoleh data sebagai berikut: -----

24/5/2018LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Log akses PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA

Login

Logout

IP

14 Februari 2018 10:07	14 Februari 2018 10:08	36.76.147.55
14 Februari 2018 09:57	14 Februari 2018 10:02	36.76.147.55
14 Februari 2018 04:47	14 Februari 2018 04:57	36.76.147.55
14 Februari 2018 01:21	14 Februari 2018 01:46	36.76.147.55
13 Februari 2018 22:24	13 Februari 2018 22:40	36.76.147.55
12 Februari 2018 21:14	12 Februari 2018 21:53	36.68.127.99
12 Februari 2018 20:55		36.68.127.99
12 Februari 2018 10:28		125.162.16.51
12 Februari 2018 10:25		125.162.16.51
12 Februari 2018 08:43		125.162.16.51
09 Februari 2018 22:54	09 Februari 2018 23:03	114.125.39.213
09 Februari 2018 16:50		112.215.229.44
09 Februari 2018 11:38	09 Februari 2018 11:44	36.68.127.99
09 Februari 2018 00:29		112.215.229.110
08 Februari 2018 22:07	08 Februari 2018 22:08	112.215.229.110
07 Februari 2018 14:32	07 Februari 2018 14:36	36.68.127.99
07 Februari 2018 09:41		36.68.127.99
06 Februari 2018 23:00	06 Februari 2018 23:25	36.68.127.99
06 Februari 2018 21:41	06 Februari 2018 22:04	114.125.46.167
06 Februari 2018 21:14	06 Februari 2018 21:39	36.68.127.99
06 Februari 2018 20:04	06 Februari 2018 20:08	36.68.127.99
06 Februari 2018 20:02	06 Februari 2018 20:02	36.68.127.99

- e. Bahwa berdasarkan data diatas, dapat dilihat terdapat kesamaan IP Address dari Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 6 Februari 2018 dengan IP Address yang sama yaitu 114.125.46.167 dan 36.68.127.99.-----
- f. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Informasi Teknologi (IT), Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com., menerangkan akses Terlapor I dan Terlapor II menggunakan akses internet atau jaringan yang sama dengan IP Address yang sama dan lokasinya berdekatan. (vide BAP Ahli IT: Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com tanggal 26 Juni 2019); -----
- g. Bahwa dari fakta kesamaan IP Address di atas dan berdasarkan keterangan Ahli IT Safri Lubis, maka investigator menyimpulkan pengunggahan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dilakukan oleh orang yang sama. Hal ini dibuktikan dengan waktu login dan logout yang berurutan. -----

9.4.3 Tentang Metadata Peserta -----

- a. Bahwa berdasarkan softcopy dokumen penawaran peserta pada Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 diperoleh data sebagai berikut:-----

No	Nama File	Application	pdf producer	pdf version	created	Modified
PT Swakarsa Tunggal Mandiri						
1	DAFTAR BARANG IMPOR BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
2	DAFTAR PEKERJAAN YG D SUBKONKAN BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
3	DAFTAR PEMBAYARAN UTAMA BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
4	DAFTAR PERALATAN BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
5	DAFTAR PERSONAL INTI BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
6	DFTAR PERJAAN UTAMA BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
7	DFTR QUANTITAS DAN HARGA BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
8	HARGA SATUAN UPAH BAHAN DAN ALAT BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
9	INFORMASI UMUM BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
10	JADWAL PELAKSANAAN BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
11	JAMINAN PENAWARAN BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
12	MANAJEMEN LALU LINTAS BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
13	MANAJEMEN MUTU BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
14	METODE PELAKSANAAN BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
15	MOBILISASI EFEKTIF BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
16	MOBILISASI RUTIN BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
17	PENGAMANAN LINGKUNGAN BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
18	PQ BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
19	REKAPITULASI BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
20	RINGKASAN TARGET DAN PANJANG BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
21	RK3K BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
22	SKDD BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
23	SMK 3 BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
24	SURAT KUASA BARUS - STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
25	SURAT PENAWARAN BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
26	SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT I BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
27	SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT II BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
28	TKDN BARUS – STM	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
PT Sekawan Jaya Bersama						
1	DFTR KUANTITAS DAN HARGA BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
2	DFTR PEKERJAAN UTAMA BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
3	DFTR PEMBAYARAN UTAMA BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
4	DFTR PERALATAN UTAMA BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
5	DFTR PERSONIL INTI BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
6	HARGA DASAR UPAH ALAT DAN BAHAN BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
7	JAMINAN PENAWARAN BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
8	MANAJEMEN LALULINTAS BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
9	MANAJEMEN MUTU BARUS –	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-

	SJB					
10	METODE BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
11	MOBILISASI EFEKTIF BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
12	MOBILISASI RUTIN BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
13	PENGAMANAN LINGKUNGAN BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
14	PKERJAAN YG D SUBKONKAN BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
15	PQ BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
16	REKAPITULASI BARUS - SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
17	RINGKASAN KONTRAK BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
18	RK3K BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
19	SKDD BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
20	SMK3 BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
21	SURAT PENAWARAN BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
22	SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-
23	TKDN BARUS – SJB	-	-	1.3 (Acrobat 4.x)	-	-

- b. Bahwa berdasarkan data diatas, ditemukan kesamaan penggunaan pdf version “1.3 (Acrobat 4.x” dan dibuat dengan pola penamaan file yang sama antara file dokumen penawaran yang diunggah PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama. -----
- c. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Informasi Teknologi (IT), Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com., menerangkan atas adanya kesamaan metadata Terlapor I dan Terlapor II adalah menggunakan pdf version yang sama. Harus dilakukan investigasi secara teknis dan non teknis, jika isi dari dokumen tersebut hampir sama maka mengindikasikan sumber file dari dokumen tersebut adalah sama. (*vide* BAP Ahli IT: Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com tanggal 26 Juni 2019); -----
- d. Bahwa dari fakta kesamaan Metadata dan kemiripan format penamaan file antara Terlapor I dan Terlapor II di atas dan berdasarkan keterangan Ahli IT Safri Lubis, maka investigator menyimpulkan dokumen penawaran kedua peserta tender tersebut disiapkan oleh orang yang sama dengan sumber file yang sama.

9.4.4 Tentang Format Perjanjian Sewa Peralatan Peserta -----

- a. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 tidak terdapat contoh format Surat Perjanjian Sewa Peralatan. -----
- b. Berdasarkan dokumen penawaran Terlapor I melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari PT Global Berdikari Jaya sebagai berikut:-----



PT. GLOBAL BERDIKARI JAYA
Jual - Beli Mobil Baru / Bekas & Alat Berat



pt. swakarsa tunggal mandiri
general contractor, leveransi & rental alat berat
PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, Medan
Jalan C. D. R. S. No. 100, Medan, Sumatera Utara 20139
Phone : 061-82333333, 061-82333333, 061-82333333

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 502.ays/GBJ-SEWA.ALAT/II/2018.

Antara
PT. GLOBAL BERDIKARI JAYA
dan
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI.
Untuk
Menyewakan Peralatan Pelaksanaan Konstruksi

Paket Pekerjaan : **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN Bts. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA.**

Surat Perjanjian ini dibuat di Medan, pada hari *Senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu delapan belas (05 - 02 - 2018)*, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyepakati suatu Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan sesungguhnya ;

1. Nama : **M. RIZAL YAHYA.**
Yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT. GLOBAL BERDIKARI JAYA** sesuai dengan Akte yang dibuat oleh Notaris di Medan.
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Jl.Sisingamangaraja Km. 7,5 No. 69 Medan - Amplas.**

Dalam hal ini selanjutnya disebut di surat Perjanjian ini sebagai : **PIHAK KESATU**

2. Nama : **HENRIKA SAHBANA NASUTION.**
Yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT. FIFO PUSAKA ABADI** sesuai dengan Akte Perubahan No. 52 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH di Jakarta.
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Desa Tambang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal**

Dalam hal ini selanjutnya disebut di surat Perjanjian ini sebagai : **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya disebut **SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN** tertanggal 05 Februari 2018.

MAKA DENGAN INI Kedua belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal berikut :

PASAL 1
Kata - kata dan Ungkapan

Ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam surat perjanjian dibawah ini.

Lembar ke 2 dari 3
SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 502.ays/GBJ-SEWA.ALAT/II/2018.

PASAL 2

PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan dana atau menoperasikan peralatan yaitu :

NO	JENIS ALAT	MERЕК / TYPE	TAHUN	KAPASITAS	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
1	Blending Equipment	Caterpillar (Cat RM 300)	2012	100 - 150 HP	1 unit	Medan	Baik

Untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak Paket Pekerjaan :
PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN Bts. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA.
sampai diterima baik oleh Pemilik Pekerjaan

PASAL 3

PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK KESATU atas pelaksanaan dukungan Peralatan sesuai pasal 2.

PASAL 4

Surat Perjanjian ini berlaku selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2018 s/d 11 Nopember 2018.

PASAL 5

Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, apabila salah satu pihak membatalkan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pihak pidana kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

PASAL 6

Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.

DENGAN DEMIKIAN, kedua belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI.

HENRIKA SAHBANA NASUTION.
Direktur

PIHAK KESATU
PT. GLOBAL BERDIKARI JAYA

M. RIZAL YAHYA.
Direktur

- c. Bahwa berdasarkan data diatas terdapat kesalahan pengetikan yaitu “...menoperasikan..”, “...Februuari...”, dan Henrika Sahbana Nasution sebagai Direktur Terlapor III, padahal surat perjanjian sewa alat antara Terlapor I dengan PT Global Berdikari Jaya; -----
- d. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, M. Rizal Yahya selaku Direktur Utama PT Global Berdikari Jaya, menerangkan tidak pernah menerbitkan surat perjanjian sewa alat *Blending Equipment* dengan

Terlapor I. (*vide* BAP PT Global Berdikari Jaya: M. Rizal Yahya tanggal 14 Maret 2019); -----

- e. Bahwa terdapat dokumen surat pernyataan dari Henrika Sahbana Nasution yang menyatakan tidak pernah ada perjanjian sewa alat antara Terlapor I dengan PT Global Berdikari Jaya; -----



pt. swakarsa tunggal mandiri
general contractor, leveransir & rental alat berat
jln. klambir V, gg. sekata no. 4 medan
phone : 081361522051/08197271380 email : yusrilisyahstm@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: HENRIKA SAHBANA NST
Jabatan	: Direktur PT. SWKARSA TUNGGAL MANDIRI.
Alamat	: Desa Tamiang Kecamatan Kotanopan Kab, Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 502.ays/GBJ-SEWA.ALAT/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018, antara PT. Global Berdikari Jaya dan PT. Swakarsa Tunggal Mandiri tidak pernah dibuat Surat Perjanjian Sewa Peralatan seperti dimaksud diatas oleh PT.Global Berdikari Jaya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



HENRIKA SAHBANA NST
Direktur

- f. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor I, menyampaikan perihal surat dukungan alat blending equipment diurus oleh Altur Y. Situmorang serta Terlapor I menyatakan benar atas adanya surat pernyataan Terlapor I yang menerangkan tidak pernah meminjam alat Blending Equipment dari PT Global Berdikari Jaya. (*vide* BAP Terlapor I tanggal 11 Juli 2019); -----
- g. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli LKPP, Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., menerangkan penyedia barang/jasa yang sudah lolos

evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga maka selanjutnya Pokja melakukan klarifikasi apakah benar pemberi dukungan telah memberikan dukungan dan apakah benar pemberi dukungan memiliki alat tersebut. Jika evaluasi Pokja menyatakan tidak benar maka Pokja harus menggugurkan penawar tersebut.. (*vide* BAP Ahli LKPP: Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H. tanggal 2 Juli 2019); -----



pt.karya muda nasional
Hot Mix, Crushed Stone, Road & Civil Work Contractor
Basis Camp : Bukit Mandailing Natal
Office Medan : J.Lintas Sumatera Sumatra - 050001008
Office Medan : J.Lintas Sumatera Sumatra - 05011001



**SEKAWAN
JAYA BERSAMA**

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 219/KMN-SPD.ALAT/II/2018.

Antara
PT. KARYA MUDA NASIONAL
dan
PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA.
Untuk
Menyewakan Peralatan Pelaksanaan Konstruksi

Paket Pekerjaan : **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN Bts. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA.**

Surat Perjanjian ini dibuat di Kotanopan Kab.Madina, pada hari *Senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu delapan belas (05 - 02 - 2018)*, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyepakati suatu Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan sesungguhnya ;

1 . N a m a : **H. ASWIN PARINDURI, SH.**
Yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT. KARYA MUDA NASIONAL** Sesuai dengan Akta Notaris Perubahan No.111, tanggal 19 Februari 2016 oleh Notaris Binsar Simanjutak, SH di Medan.

Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tamiang Kec.Kotanopan, Kab.Mandailing Natal Prov.Sumatera Utara.

Dalam hal ini selanjutnya disebut di surat Perjanjian ini sebagai : **PIHAK KESATU**

2 . N a m a : **H. M. AGUS SURANTO, ST.MSc.**
Yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA** sesuai dengan Akte Perubahan No. 13 tanggal 04 Desember 2015 yang dibuat oleh Meissie Pholuan, SH di Jakarta.

Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Palang Merah Dalam No. 34-C Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat

Dalam hal ini selanjutnya disebut di surat Perjanjian ini sebagai : **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya disebut **SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN** tertanggal 05 Februari 2018.

MAKA DENGAN INI Kedua belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal berikut :

P A S A L 1
Kata - kata dan Ungkapan

Ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam surat perjanjian dibawah ini.

1

8

- 103 -

Lembar ke 2 dari 3
SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 219/KMN-SPD.ALAT/II/2018.

PASAL 2

PIHAH KESATU berkewajiban menyediakan dana atau menoperasikan peralatan yaitu :

NO	JENIS ALAT	MERЕК / TYPE	TAHUN	KAPASITAS	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
1	Asphalt Mixing Plant	Golden Star Handa LBJ 800	2009	60 T/Jam	1 unit	Lancat	Baik
2	Asphalt Finisher (Track)	Mitsubishi MF45	2015	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
2	Asphalt Finisher (Track)	Nigata NF130277	2006	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
3	Asphalt Sprayer	Mitsubishi FE 119	2015	-	1 unit	Lancat	Baik
2	Asphalt Sprayer	Hino TE 102	2015	-	1 unit	Lancat	Baik
3	Asphalt Sprayer	Kuboto	1997	-	1 unit	Lancat	Baik
4	Asphalt Sprayer	Mitsubishi	2015	-	1 unit	Lancat	Baik
4	Compressor	Air Man PDS 400S	2013	4000 - 6500 L/M	1 unit	Lancat	Baik
2	Compressor	Air Man PDS 400S	2013	4000 - 6500 L/M	1 unit	Lancat	Baik
3	Compressor	Air Man	2001	4000 - 6500 L/M	1 unit	Lancat	Baik
4	Compressor	Iagersol Rand PDS-225	2008	4000 - 6500 L/M	1 unit	Lancat	Baik
5	Concrete Mixer	Goliath	2005	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Lancat	Baik
2	Concrete Mixer	Robin	2014	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Lancat	Baik
3	Concrete Mixer	Robin	2014	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Lancat	Baik
4	Concrete Mixer	Robin	2014	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Lancat	Baik
6	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi FE347E000542	1998	3.5 Ton	1 unit	Lancat	Baik
2	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi FE114050472	1990	3.5 Ton	1 unit	Lancat	Baik
3	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMFE74P5AK035300	2010	3.5 Ton	1 unit	Lancat	Baik
4	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi FE119E-052955	1996	3.5 Ton	1 unit	Lancat	Baik
5	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi FE114E-081252	1995	3.5 Ton	1 unit	Lancat	Baik
6	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMFM517A7K000015	2007	3.5 Ton	1 unit	Lancat	Baik
7	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV419J521177	1998	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
2	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV419J50027	2011	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
3	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV416J520146	1998	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
4	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV419P550005	1999	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
5	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV415J511458	1997	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
6	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV419J730210	1997	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
7	Dump Truck 10,0 ton	Nissan CW53P-07633	1998	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
8	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV415J516601	1998	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
9	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV415JA31781	1997	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
10	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FU415U-511279	1996	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
11	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV416J-521831	1996	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
12	Dump Truck 10,0 ton	Hino FS630A.11624	1995	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
13	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HEK009753	2014	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
14	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HCK006666	2014	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
15	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HCK006668	2012	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
16	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HCK006669	2012	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
17	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HBK005408	2011	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
18	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HAK003825	2010	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
19	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HAK003819	2010	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
20	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFM517D4R000155	2004	10 Ton	1 unit	Lancat	Baik
8	Excavator	Komatsu PC200-6 S/N J20180	1999	80 - 140 HP	1 unit	Lancat	Baik
2	Excavator	Komatsu PC200-6 S/N J20180	1999	80 - 140 HP	1 unit	Lancat	Baik
3	Excavator	Hitachi Hydraulic EX 200-3	1994	80 - 140 HP	1 unit	Lancat	Baik
4	Excavator	Komatsu PC200	2008	80 - 140 HP	1 unit	Lancat	Baik
9	Flat Bed Truck	Mitsubishi	2000	3 - 4 M3	1 unit	Lancat	Baik
2	Flat Bed Truck	Mitsubishi	2006	3 - 4 M3	1 unit	Lancat	Baik
10	Generator Set	Cummins Stamford	2011	125 KVA	1 unit	Lancat	Baik
2	Generator Set	Nissan	2006	125 KVA	1 unit	Lancat	Baik
3	Generator Set	Mercy	2006	125 KVA	1 unit	Lancat	Baik
11	Motor Grader	Mitsubishi	1989	>100 HP	1 unit	Lancat	Baik
2	Motor Grader	Mitsubishi	2003	>100 HP	1 unit	Lancat	Baik
3	Motor Grader	komatsu	2009	>100 HP	1 unit	Lancat	Baik
12	Wheel Loader	Changlin ZL30H	2011	1.0 - 1.6 M3	1 unit	Lancat	Baik
2	Wheel Loader	Komatsu WA350-3 SN.W040-60099	2016	1.0 - 1.6 M3	1 unit	Lancat	Baik

12 9

Lembar ke 3 dari 3							
SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN							
No. 219/KMN-SPD.ALAT/II/2018.							
NO	JENIS ALAT	MERЕК / TYPE	TAHUN	KAPASITAS	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
13	1 Tandem Roller	China 2YJ8/10B	2011	6 - 8 Ton	1 unit	Lancat	Baik
	2 Tandem Roller	Sakai SW 46	2000	6 - 8 Ton	1 unit	Lancat	Baik
14	1 Tire Roller	Sakai SW600 No.10272	2015	8 - 10 T	1 unit	Lancat	Baik
	2 Tire Roller	Dynapac CP201 No.50455	2015	8 - 10 T	1 unit	Lancat	Baik
15	1 Vibratory Roller	Sakai	2008	5 - 8 T	1 unit	Lancat	Baik
	2 Vibratory Roller	Dynapac	2008	5 - 8 T	1 unit	Lancat	Baik
16	1 Water Pump	Kubota	2002	70 - 100 mm	1 unit	Lancat	Baik
	2 Water Pump	Gasoline Engine Water (WP-20D)	2011	70 - 100 mm	1 unit	Lancat	Baik
17	1 Water Tanker	Mitsubishi FU415N-540105	1998	3000 - 4500 L	1 unit	Lancat	Baik
	2 Water Tanker	Mitsubishi FU418P-530027	1997	3000 - 4500 L	1 unit	Lancat	Baik
18	1 Pedestrian Roller	Sakai	2004	-	1 unit	Lancat	Baik
	2 Pedestrian Roller	Bomag	1987	-	1 unit	Lancat	Baik
	3 Pedestrian Roller	Bomag	1987	-	1 unit	Lancat	Baik
19	1 Tamper	Changling	2000	-	1 unit	Lancat	Baik
	2 Tamper	Caterpillar	1993	-	1 unit	Lancat	Baik
	3 Tamper	Honda DTR-5	2004	-	1 unit	Lancat	Baik
	4 Tamper	Honda DTR-5	2004	-	1 unit	Lancat	Baik
20	1 Jack Hammer	Mikasa	2001	-	1 unit	Lancat	Baik
	2 Jack Hammer	Makita HM 1317 C	2015	-	1 unit	Lancat	Baik
	3 Jack Hammer	Hammer Bosch GSH 16-30	2014	-	1 unit	Lancat	Baik
	4 Jack Hammer	Hammer Bosch GSH 16-30	2014	-	1 unit	Lancat	Baik
21	1 Asphalt Cutter	Mikasa MCD-214	2014	-	1 unit	Lancat	Baik
	2 Asphalt Cutter	Mikasa NCC-04	2015	-	1 unit	Lancat	Baik
	3 Asphalt Cutter	Mikasa MCH-300 LB	2014	-	1 unit	Lancat	Baik
22	1 Grass Cutter	Tanaka Pro-338	2013	-	1 unit	Lancat	Baik
	2 Grass Cutter	Krisbow KW-2001168	2016	-	1 unit	Lancat	Baik
	3 Grass Cutter	Krisbow KW-2001357	2016	-	1 unit	Lancat	Baik
	4 Grass Cutter	Honda UMR 435 T	2012	-	1 unit	Lancat	Baik
	5 Grass Cutter	Honda	2015	-	1 unit	Lancat	Baik
23	Asphalt Distributor	Fuso	2013	-	1 unit	Lancat	Baik
24	Survey Equipment	Wild	2006	-	1 unit	Lancat	Baik
25	Blending Equipment	Caterpillar CAT RM 300	2012	-	1 unit	Lancat	Baik
26	1 Pick Up	Daihatsu F50RV-907314	1981	-	1 unit	Lancat	Baik
	2 Pick Up	Daihatsu F50RV907899	1981	-	1 unit	Lancat	Baik
	3 Pick Up	Ranger Single CA MNBBSBE803W341070	2003	-	1 unit	Lancat	Baik
	4 Pick Up	Isuzu MHCTBR54BVC038262	1997	-	1 unit	Lancat	Baik
	5 Pick Up	Daihatsu F50.900761	1979	-	1 unit	Lancat	Baik
	6 Pick Up	TAFT Badak	1992	-	1 unit	Lancat	Baik
	7 Pick Up	TAFT Badak	2006	-	1 unit	Lancat	Baik
	8 Pick Up	TAFT Badak	1999	-	1 unit	Lancat	Baik
27	Water Jet	Karcher K2.360	2012	150 - 200 M	2 unit	Lancat	Baik
Untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak Paket Pekerjaan :							
PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN Bts. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA.							
sampai diterima baik oleh Pemilik Pekerjaan							
PASAL 3							
PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK KESATU atas pelaksanaan dukungan Peralatan sesuai pasal 2.							
PASAL 4							
Surat Perjanjian ini berlaku selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2018 s/d 11 Nopember 2018.							



- h. Bahwa berdasarkan dokumen diatas terdapat kesalahan pengetikan surat perjanjian sewa alat antara PT Sekawan Jaya Bersama dengan PT Karya Muda Nasional yaitu ‘...menoperasikan...’;-----
- i. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor II, menyampaikan semua alat Terlapor II didapatkan dari PT Karya Muda Nasional yang diurus oleh Altur Y. Situmorang. (vide BAP Terlapor II tanggal 11 Juli 2019); -----
- j. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor III melampirkan Surat Perjanjian Sewa Alat dari PT Tamiang Karya sebagai berikut:-----



SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. 199/TK-SPD.ALAT/III/2018.

Antara
PT. TAMIANG KARYA
dan
PT. FIFO PUSAKA ABADI.
Untuk

Menyewakan Peralatan Pelaksanaan Konstruksi

Paket Pekerjaan : **PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN Bts. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA.**

Surat Perjanjian ini dibuat di Kotanopan Kab.Madina, pada hari *Senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu delapan belas (05 - 02 - 2018)*, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyepakati suatu Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan sesungguhnya ;

1. Nama : **DARYAN.**
Yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT. TAMIANG KARYA** Sesuai dengan Akta Notaris Perubahan No.112, tanggal 19 Februari 2016 oleh Notaris Binsar Simanjutak, SH di Medan.
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tamiang Kec.Kotanopan, Kab.Mandailing Natal Prov.Sumatera Utara.

Dalam hal ini selanjutnya disebut di surat Perjanjian ini sebagai : **PIHAK KESATU**

2. Nama : **MUHAMMAD DAUD NASUTION, ST**
Yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT. FIFO PUSAKA ABADI** sesuai dengan Akte Perubahan No. 106 tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjutak, SH di Jakarta.
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Puri No. 160/34-B Kel.Kota Matsum II Kec. Medan Area.

Dalam hal ini selanjutnya disebut di surat Perjanjian ini sebagai : **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya disebut **SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN** tertanggal 05 Februari 2018.

MAKA DENGAN INI Kedua belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal berikut :

PASAL 1 **Kata - kata dan Ungkapan**

Ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam surat perjanjian dibawah ini.

5

Lembar ke 2 dari 3
SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 199/TK-SPD.ALAT/II/2018.

PASAL 2

PIHAH KESATU berkewajiban menyediakan dana atau menoperasikan peralatan yaitu :

NO	JENIS ALAT	MEREK / TYPE	TAHUN	KAPASITAS	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
1	Asphalt Mixing Plant	Golden Star Handa	2012	60 Ton/Jam	1 unit	Laru	Baik
2 1	Asphalt Finisher (Track)	Sumitomo	2000	10 Ton	1 unit	Laru	Baik
2	Asphalt Finisher (Track)	Nigata	2009	10 Ton	1 unit	Laru	Baik
3 1	Asphalt Sprayer	Nigata	2010	0	1 unit	Laru	Baik
2	Asphalt Sprayer	Nigata	2010	0	1 unit	Laru	Baik
3	Asphalt Sprayer	Nigata	2000	0	1 unit	Laru	Baik
4	Asphalt Sprayer	Nigata	2015	0	1 unit	Laru	Baik
4 1	Compressor	Air Man	2015	4000 - 6500 L/M	1 unit	Laru	Baik
2	Compressor	Air Man	2001	4000 - 6500 L/M	1 unit	Laru	Baik
3	Compressor	Kaeser M43	2009	4000 - 6500 L/M	1 unit	Laru	Baik
4	Compressor	Kaeser M43	2009	4000 - 6500 L/M	1 unit	Laru	Baik
5 1	Concrete Mixer	Tiger	2015	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Laru	Baik
2	Concrete Mixer	Kubota	2005	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Laru	Baik
3	Concrete Mixer	Robin	2014	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Laru	Baik
4	Concrete Mixer	Robin	2014	0.3 - 0.6 M3	1 unit	Laru	Baik
6 1	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMFE74P5BK058263	2011	3.5 Ton	1 unit	Medan	Baik
2	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMFE74P5AK036854	2010	3.5 Ton	1 unit	Medan	Baik
3	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMFE73P27K002007	2007	3.5 Ton	1 unit	Medan	Baik
4	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMFE74P5AK026147	2010	3.5 Ton	1 unit	Medan	Baik
5	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMFE73P27K001955	2007	3.5 Ton	1 unit	Medan	Baik
6	Dump Truck 3,5 ton	Mitsubishi MHMFE73P27K002016	2007	3.5 Ton	1 unit	Medan	Baik
6 1	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFM517D4R000155	2004	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
2	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFM517ABK004730	2011	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
3	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HBK004793	2011	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
4	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HAK003824	2010	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
5	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HAK003822	2010	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
6	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HAK003820	2010	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
7	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HAK003773	2010	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
8	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi MHMFN527HAK002913	2010	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
9	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FS630B20437	1997	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
10	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FU415N-540105	1998	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
11	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV419J-520321	1998	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
12	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV415J-500604	1997	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
13	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV416J-521831	1996	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
14	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV419P-550005	1999	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
15	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FU416U-530267	1996	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
16	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi FV519JX501355	2011	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
17	Dump Truck 10,0 ton	Hino FF172LA-10835	2008	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
18	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi	2006	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
19	Dump Truck 10,0 ton	Mitsubishi	2007	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
20	Dump Truck 10,0 ton	Hino FS630A.11624	1995	10 Ton	1 unit	Medan	Baik
7 1	Excavator	Komatsu PC200	2015	80 - 140 HP	1 unit	Laru	Baik
2	Excavator	Komatsu PC100-6	2016	80 - 140 HP	1 unit	Laru	Baik
3	Excavator	Komatsu PC200	2014	80 - 140 HP	1 unit	Laru	Baik
4	Excavator	Komatsu PC200	2014	80 - 140 HP	1 unit	Laru	Baik
8 1	Flad Bed Truck	Mitsubishi FM 616L-710044	1997	3 - 4 M3	1 unit	Laru	Baik
2	Flad Bed Truck	Mitsubishi 6D16C-158181	1991	3 - 4 M3	1 unit	Laru	Baik
9 1	Generator Set	Nissan RD8	2009	125 KVA	1 unit	Laru	Baik
2	Generator Set	Kamind	2014	125 KVA	1 unit	Laru	Baik
3	Generator Set	Cummins	2011	125 KVA	1 unit	Laru	Baik
10 1	Motor Grader	Komatsu GD 500 R	2015	>100 HP	1 unit	Laru	Baik
2	Motor Grader	Komatsu GD511A-1	2012	>100 HP	1 unit	Laru	Baik
3	Motor Grader	Komatsu GD355A-1	2015	>100 HP	1 unit	Laru	Baik
11 1	Wheel Loader	SDLG L956F SN:601151	2017	1.0 - 1.6 M3	1 unit	Laru	Baik
2	Wheel Loader	Komatsu	1999	1.0 - 1.6 M3	1 unit	Laru	Baik

Lembar ke 3 dari 3
SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 199/TK-SPD.ALAT/II/2018.

NO	JENIS ALAT	MERЕК / TYPE	TAHUN	KAPASITAS	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
12	1 Tandem Roller	Bomag BW 131 ALW	2014	6 - 8 Ton	1 unit	Laru	Baik
	2 Tandem Roller	Dynapac CC211	2014	6 - 8 Ton	1 unit	Laru	Baik
13	1 Tire Roller	Sakai SN 500 D	2014	8 - 10 T	1 unit	Laru	Baik
	2 Tire Roller	Dynapac SN CA25 6 d14	2014	8 - 10 T	1 unit	Laru	Baik
14	1 Vibratory Roller	Dynapac	2000	5 - 8 T	1 unit	Laru	Baik
	2 Vibratory Roller	Dynapac	2006	5 - 8 T	1 unit	Laru	Baik
15	1 Water Pump	Kubota	2002	70 - 100 mm	1 unit	Laru	Baik
	2 Water Pump	Gasoline Engine Water (WP-20D)	2011	70 - 100 mm	1 unit	Laru	Baik
16	1 Water Tanker	Mitsubishi FU418P-530027	1997	3000 - 4500 L	1 unit	Laru	Baik
	2 Water Tanker	Mitsubishi	2009	3000 - 4500 L	1 unit	Laru	Baik
17	1 Pedestrian Roller	Sakai	2004	0	1 unit	Laru	Baik
	2 Pedestrian Roller	Changfa 180F	2011	0	1 unit	Laru	Baik
	3 Pedestrian Roller	Changfa 180F	2011	0	1 unit	Laru	Baik
18	1 Tamper	Changling	2000	0	1 unit	Laru	Baik
	2 Tamper	Masterpac	2012	0	1 unit	Laru	Baik
	3 Tamper	Masterpac	2012	0	1 unit	Laru	Baik
	4 Tamper	Masterpac	2012	0	1 unit	Laru	Baik
20	1 Jack Hummer	Mikasa	2000	0	1 unit	Laru	Baik
	2 Jack Hummer	Hitachi	2014	0	1 unit	Laru	Baik
	3 Jack Hummer	Hammer Bosch GSH 16-30	2012	0	1 unit	Laru	Baik
	4 Jack Hummer	Hammer Bosch GSH 16-30	2012	0	1 unit	Laru	Baik
21	1 Asphalt Cutter	Mikasa	2014	0	1 unit	Laru	Baik
	2 Asphalt Cutter	Mikasa	2014	0	1 unit	Laru	Baik
	3 Asphalt Cutter	Mikasa	2014	0	1 unit	Laru	Baik
22	1 Grass Cutter	Tasko (TSK-085)	2014	0	1 unit	Laru	Baik
	2 Grass Cutter	Tasko (TSK-084)	2014	0	1 unit	Laru	Baik
	3 Grass Cutter	Makita	2014	0	1 unit	Laru	Baik
	4 Grass Cutter	Makita	2014	0	1 unit	Laru	Baik
	5 Grass Cutter	Makita	2013	0	1 unit	Laru	Baik
23	Asphalt Distributor	Hino	2000	0	1 unit	Laru	Baik
24	Survey Equipment	Topcon	2005	0	1 unit	Laru	Baik
25	Blending Equipment	Caterpillar CAT RM-300	2012	0	1 unit	Laru	Baik
26	1 Pick Up	Toyota	2006	0	1 unit	Laru	Baik
	2 Pick Up	Toyota	2006	0	1 unit	Laru	Baik
	3 Pick Up	Toyota	2006	0	1 unit	Laru	Baik
	4 Pick Up	Toyota	2006	0	1 unit	Laru	Baik
	5 Pick Up	Daihatsu	2010	0	1 unit	Laru	Baik
	6 Pick Up	Daihatsu	2010	0	1 unit	Laru	Baik
	7 Pick Up	Daihatsu	2010	0	1 unit	Laru	Baik
	8 Pick Up	Daihatsu	2010	0	1 unit	Laru	Baik
27	Water Jet	Karcher K2-360	2011	150 - 200 M	1 unit	Laru	Baik
		Karcher K2-360	2011	150 - 200 M	1 unit	Laru	Baik

Untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak Paket Pekerjaan :
PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN Bts. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA.

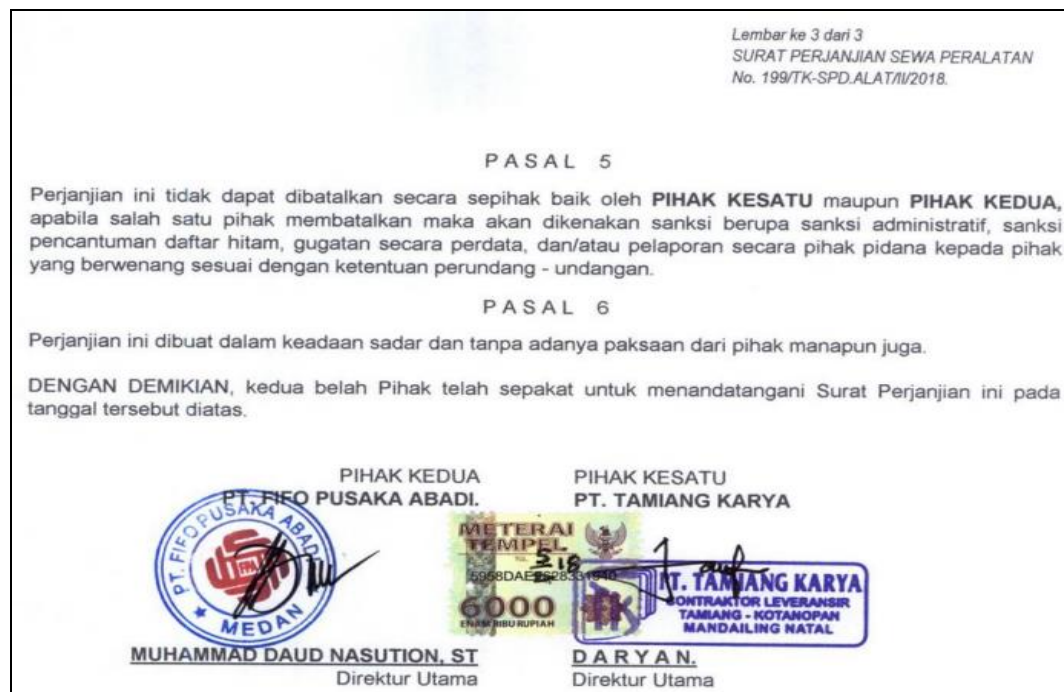
sampai diterima baik oleh Pemilik Pekerjaan

PASAL 3

PIHAK KEDUA wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan dukungan Peralatan sesuai pasal 2.

PASAL 4

Surat Perjanjian ini berlaku selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2018 s/d 11 Nopember 2018.



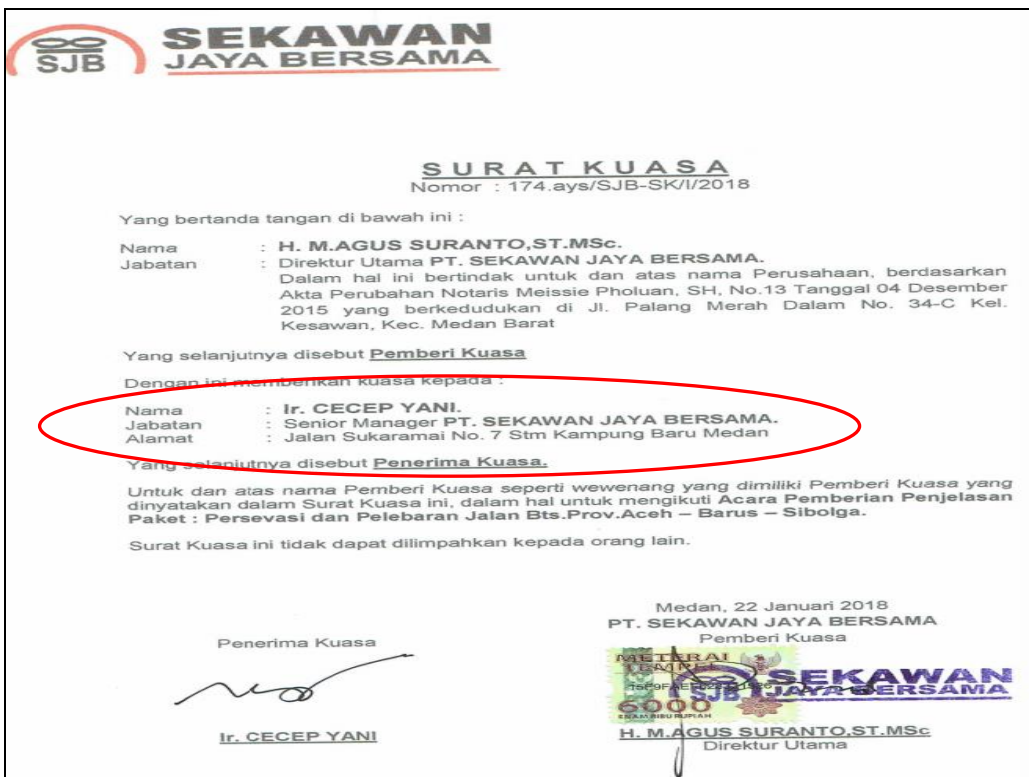
- k. Bahwa berdasarkan dokumen diatas terdapat kesalahan pengetikan surat perjanjian sewa alat antara Terlapor III dengan PT Tamiang Karya yaitu ‘...menoperasikan...’ dan ‘...Februari...’; -----
- l. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor III, menerangkan menandatangani surat perjanjian peralatan yang sudah disiapkan oleh Altur Y. Situmorang dan Terlapor I; (*vide* BAP Terlapor III tanggal 11 Juli 2019); -----
- m. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Investigator telah menunjukkan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan pada surat perjanjian sewa alat antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----
- n. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Majelis Altur Y. Situmorang memberikan keterangan membantu Henrika Sahbana Nasution dan M. Agus Suranto dengan memberikan informasi alat apa saja yang diminta dalam dokumen pengadaan; (*vide* BAP Saksi Altur Y. Situmorang, tanggal 22 Mei 2019); -----
- o. Bahwa dalam sidang Majelis Komisi, Ahli Terlapor I: Edi Usman menerangkan sesuai dengan Perpres

54/2010 Pasal 83, indikasi persaingan usaha tidak sehat adalah apabila ditemukan bukti antara lain: Terdapat kesamaan dokumen teknis, Penawaran mendekati HPS, Keikutsertaan beberapa penyedia jasa dalam satu kendali, Kesamaan format dan penulisan; (*vide* BAP Ahli Terlapor I tanggal 2 Juli 2019);-----

- p. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, maka Investigator menyimpulkan bahwa adanya kesamaan format surat dukungan peralatan milik ketiga Terlapor tersebut terjadi karena disiapkan oleh orang yang sama, yaitu Altur Y. Situmorang;-----
- q. Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut tidak dijadikan bahan evaluasi oleh Terlapor IV dan malah Terlapor IV menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender a quo. Berdasarkan hal tersebut, maka Investigator menyimpulkan Terlapor IV turut memfasilitasi terjadinya pengaturan dalam menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender.-----

9.4.5 Tentang Kantor Operasional Peserta Tender -----

- a. Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Aanwizjing Nomor: 52/POKJA/Bb2-Wil2.S/2018 tanggal 23 Januari 2018 terlampir Surat Kuasa Terlapor II kepada Ir. Cecep Yani selaku Senior Manager Terlapor II yang menginformasikan kantor operasional PT Sekawan Jaya Bersama yang beralamat di Jl. Sukaramai No. 7 STM Kampung Baru Medan. -----



- b. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Sutrisno, memberikan keterangan Ir.Cecep Yani berkantor di Jl. STM/Jl. Sukaramai dan merupakan anggota dari Altur Y. Situmorang; (*vide* BAP Saksi Sutrisno, tanggal 27 Maret 2019); -----
- c. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Altur Y. Situmorang, menerangkan bahwa saat ini Ir. Cecep Yani merupakan Direktur Utama PT Karya Muda Nasional. (*vide* BAP Altur Y. Situmorang, tanggal 22 Mei 2019); -----
- d. Berdasarkan Surat Panggilan Altur Situmorang selaku Staf Terlapor I ditujukan ke alamat kantor operasional Terlapor I yang beralamat di Jl. Stm/Jl. Sukaramai No. 7 Medan sebagai berikut:-----



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**

KANTOR PERWAKILAN DAERAH MEDAN

Jl. Gatot Subroto No. 148 B, Medan, Sumatera Utara
Telp : (061) 4558133, Faks : (061) 4148603

SURAT PANGGILAN
NOMOR: **172**/KPD.Mdn/P/X/2018

PERTIMBANGAN : bahwa dalam rangka Penyelidikan Nomor: 19/DH/KPPU.Lid.L/VIII/2018, perlu memanggil seseorang atau beberapa orang untuk didengar keterangannya;

DASAR : 1. Pasal 36 huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;
3. Keputusan Deputi Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 409/DH/Kep/VIII/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan Nomor: 19/DH/KPPU.Lid.L/VIII/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018.

MEMANGGIL:
Altur Situmorang
Staf PT. Swakarsa Tunggal Mandiri
Jl. STM/Jl. Sukaramai No. 7 Medan, Sumatera Utara
HP: 08126442645

UNTUK : Menghadap kepada Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (**Ramli Simanjuntak, S.H, M.H, dan Hardianto, S.T, S.H** di Ruang Pemeriksaan KPD Medan, Jalan Jend. Gatot Subroto No. 148B Sekip, Medan, Sumatera Utara pada hari **Jumat tanggal 02 November 2018**, pukul **14.00 WIB – Selesai** untuk didengar keterangannya sebagai **Saksi** dalam Penyelidikan Nomor: 19/DH/KPPU.Lid.L/VIII/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018.

Medan, **21** Oktober 2018
a.n Deputi Penegakan Hukum
Direktur Investigasi
u.b.
Koordinator Satuan Tugas



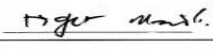
Ramli Simanjuntak

Pada hari ini.. **sehat**, tanggal **30-10-2018**, 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima,



Yang menyerahkan,



PERHATIAN

Para pihak yang tidak menghadap dan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesudah dipanggil secara patut dapat diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.(Pasal 41 dan 48 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)

- e. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Altur Y. Situmorang, menerangkan bahwa dirinya adalah Perwakilan PT Karya Muda Nasional di Medan yaitu di Jl. STM/Jl. Sukaramai No. 7 Medan dan alamat PT Tamiang Karya juga berkantor di alamat yang sama. (*vide* BAP Altur Y. Situmorang, tanggal 22 Mei 2019);
- f. Bahwa berdasarkan dokumen terdapat nomor telepon yang sama antara PT Karya Muda Nasional (Pemberi dukungan peralatan ke PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Tamiang Karya (Pemberi dukungan peralatan ke Terlapor III) yaitu 0636-41038 yang terlihat pada dokumen berikut:-----



PT. TAMIANG KARYA
CONTRAKTOR - LEVERANSIR

Kantor : Jl.Lintas Sumatera, Desa Tamiang Kecamatan Kotanopan Telp. (0833) 41038
Beride : PT.Berak Sumat Cabang Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal



Mandailing Natal, 17 Oktober 2018

Nomor : 210/TK-PP/X/2018
Perihal : Penangguhan Pemeriksaan
Lampiran :-

Kepada Yth,
Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Jl. Jend.Gatot Subroto No.148B Sekip
Medan

Dengan hormat,
Bersama ini kami :

Nama : Daryan
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT. Tamiang Karya
Alamat : Jl. Lintas Sumatera, Desa Tamiang, Kecamatan Kotanopan,
Kabupaten Mandailing Natal

Membalas surat panggilan Nomor : 141/KPD.Mdn/P/X/2018 dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dalam rangka Penyelidikan Nomor : 19/DH/KPPU.Lid.L/VIII/2018 bahwa kami mengajukan permohonan kepada Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Ramli Simanjuntak, S.H, M.H, dan Hardianto, S.T, S.H) untuk menangguhkan penyelidikan terhadap PT. Tamiang Karya yang dijadwalkan pada hari **Kamis tanggal 18 Oktober 2018** sebagai **Saksi**. Hal ini disebabkan **Daryan** selaku Direktur Utama PT. Tamiang Karya sedang berada diluar kota.

Demikian surat permohonan penangguhan pemeriksaan ini kami ajukan. Atas perhatian Tim Penyelidik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Daryan
Direktur Utama

 pt.karya muda nasional Hot Mix , Crushed Stone, Road & Civil Work Contractor Base Camp : Batu Madindong Batang Natal Office Kota Nopan : Jl.Lintas Sumatera Tamiang - (0636)41038 Office Medan : Jl.Ekawami III No. 22 Medan Johor - (061) 7881452		
Medan, 17 Oktober 2018		
Nomor	: 231/KMN-SPP/X/2018	
Perihal	: Penangguhan Pemeriksaan	
Lampiran	: -	
Kepada Yth, Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jl. Jend.Gatot Subroto No.148B Sekip Medan		
Dengan hormat, Membalas surat panggilan nomor : 141/KPD.Mdn/P/X/2018 dalam rangka Penyelidikan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia bahwa kami mengajukan permohonan penangguhan penyelidikan kepada Ramli Simanjuntak, S.H, M.H, dan Hardianto, S.T, S.H sebagai Tim Penyelidik Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk PT. Karya Muda Nasional yang dijadwalkan pada tanggal 18 Oktober 2018. Hal ini disebabkan saya sedang berada diluar kota sehingga tidak dapat menghadiri pemeriksaan yang Tim Penyelidik maksud dan mohon untuk dijadwal ulang.		
Demikian surat permohonan penangguhan penyelidikan ini kami ajukan. Atas perhatian Tim Penyelidik kami ucapkan terima kasih.		
Hormat kami,  PT. Karya Muda Nasional  H.Aswin Farinduri, SH Direktur Utama		

- g. Bahwa adanya kesamaan alamat kantor antara beberapa perusahaan yang memberikan Surat Dukungan Peralatan kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menunjukkan adanya komunikasi di antara mereka secara bersama-sama untuk melakukan pengaturan dalam mengikuti tender *a quo*;
- h. Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan telah terjadi persaingan semu antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender *a quo*, karena sebagai entitas hukm yang berbeda, seharusnya mereka bersaing secara sehat dengan

cara menyiapkan seluruh dokumen penawarannya sendiri-sendiri, tanpa adanya komunikasi dan kerja sama; -----

9.4.6 Tentang Surat Penawaran Peserta -----

- a. Berdasarkan dokumen penawaran Terlapor I melampirkan Surat Penawaran sebagai berikut: -----



pt. swakarsa tunggal mandiri

general contractor, leveransir & rental alat berat

jln. klambir V, gg. sekata no. 4 medan

phone : 081361522051/08197271380 email : yusriyahstm@gmail.com

Medan, 07 Pebruari 2018

Nomor : Pen.01/pt.STM.II/2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

di

Jalan Busi Dalam No. 7D Medan

Perihal : Penawaran Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh – Barus - Sibolga

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor : 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan, apabila ada], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh – Barus - Sibolga sebesar Rp. **32.957.521.100,-** (Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama **90** (sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Jaminan Penawaran;

2. Daftar Kuantitas dan Harga;

3. [Surat Kuasa, apabila ada];

4. [Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila bermitra];

5. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

a. Metoda Pelaksanaan;

b. Jangka Waktu Pelaksanaan;

c. Daftar Personil Inti;

d. Daftar Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama dan

e. Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkan

6. Rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

7. RK3K; dan

8. Dokumen isian kualifikasi;

9. Pakta Integritas

Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta Pokja ULP tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT. Swakarsa Tunggal Mandiri



Henrika Sahbana NST

Direktur

- b. Berdasarkan dokumen penawaran Terlapor III melampirkan Surat Penawaran sebagai berikut: -----



PT. FIFO PUSAKA ABADI
CONTRACTOR - LEVERANSIR - DAGANG UMUM
Jl. Puri No. 160/34-B, Medan
☎ (061) 77844687 - 77559949 Fax. (061) 7330815

Medan, 07 Pebruari 2018

Nomor : FPA.01/Pen.SBG/II/2017
 Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :
Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
 di
 Jalan Busi Dalam No. 7D Medan

Perihal : Penawaran Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh – Barus - Sibolga

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor : 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2018 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta adendum Dokumen Pengadaan, apabila ada]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh – Barus - Sibolga sebesar Rp. **30.181.615.000,-** *(Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)* termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama **90** (sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Jaminan Penawaran;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. *[Surat Kuasa, apabila ada];*
4. *[Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila bermitra];*
5. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metoda Pelaksanaan;
 - b. Jangka Waktu Pelaksanaan; dan
 - c. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan;
 - d. Daftar Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama dan
 - e. Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkan
6. Rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
7. RK3K; dan
8. Dokumen isian kualifikasi; dan
9. Pakta Integritas

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta Pokja ULP tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT. FIFo Pusaka Abadi



Muhamad Daud Nasution
 Direktur Utama

- c. Bahwa berdasarkan surat penawaran diatas, terdapat kesamaan kesalahan pengetikan bulan pada surat penawaran Terlapor I dan Terlapor III antara lain: “Medan, 07 Pebruari 2018”.-----
- d. Bahwa dengan adanya fakta kesamaan kesalahan pengetikan dalam Surat Penawaran Terlapor I dan Terlapor III, maka investigator menyimpulkan bahwa dokumen Surat Penawaran tersebut disiapkan oleh orang yang sama, atau dari sumber file yang sama;---

9.4.7 Tentang Metode Pelaksanaan dan Dokumen RK3K Peserta Tender -----

- a. Berdasarkan dokumen penawaran peserta tender, terdapat kesamaan tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama serta kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor III. -----

No.	Terlapor I	Terlapor III
1.	Memerus	Memerus
2.	Faraksi	Faraksi
3.	<i>Anti striping agent</i>	<i>Anti striping agent</i>
4.	Pertikel	Pertikel
5.	Menggaru	Menggaru
6.	Meliptui	Meliptui
7.	Menlamin	Menlamin
8.	Bilumen	Bilumen
9.	Rambu+ambu	Rambu+ambu
10.	Stau	Stau

- b. Berdasarkan dokumen terdapat kesamaan uraian dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen RK3K antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. --

No.	Terlapor I	Terlapor II	Terlapor III
1.	Kerya	Kerya	Kerya
2.	Resiko	Resiko	Resiko
3.	Oreh	Oreh	Oreh
4.	Kordinasi	Kordinasi	Kordinasi
5.	Kenderaan	Kenderaan	Kenderaan
6.	Mergency	Mergency	Mergency
7.	Pekerlaan	Pekerlaan	Pekerlaan

- c. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor I : Henrika Sahbana Nasution menerangkan Altur Y. Situmorang yang menyiapkan administrasi dokumen penawaran Terlapor I; (*vide* BAP Terlapor I tanggal 11 Juli 2019); -----

- d. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor II: M. Agus Suranto menerangkan dirinya tidak melakukan pengecekan penulisan dokumen penawaran Terlapor II karena dirinya mendapat dokumen dari Altur Y. Situmorang sehingga dia percaya saja; (*vide* BAP Terlapor II, tanggal 11 Juli 2019);-----
- e. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor III: M. Daud Nasution menerangkan Altur Y. Situmorang yang mengerjakan dokumen penawaran; (*vide* BAP Terlapor III tanggal 11 Juli 2019); -----
- f. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli LKPP: Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., menerangkan apabila tidak ada contoh format metode pelaksanaan dalam dokumen pengadaan kemudian ditemukan adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan pada metode pelaksanaan peserta tender maka maka termasuk dalam indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e; (*vide* BAP Ahli LKPP, tanggal 2 Juli 2019);-----
- g. Bahwa dalam sidang Majelis Komisi, Ahli Terlapor I: Edi Usman menerangkan sesuai dengan Perpres 54/2010 Pasal 83, indikasi persaingan usaha tidak sehat adalah apabila ditemukan bukti antara lain: Terdapat kesamaan dokumen teknis, Penawaran mendekati HPS, Keikutsertaan beberapa penyedia jasa dalam satu kendali, Kesamaan format dan penulisan; (*vide* BAP Ahli Terlapor I tanggal 2 Juli 2019);-----
- h. Bahwa berdasarkan fakta adanya kesamaan Metode Pelaksanaan dan Dokumen RK3K Peserta Tender, termasuk kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen tersebut, dan berdasarkan pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, maka Investigator menyimpulkan memang kesamaan

tersbut terjadi karena disiapkan oleh orang yang sama, yaitu Altur Y Situmorang; -----

- i. Bahwa Investigator juga menyimpulkan tindakan Terlapor IV yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap kesamaan-kesamaan dokumen ini adalah bentuk memfasilitasi yang dilakukan Terlapor IV untuk memenangkan Terlapor I dalam tender *a quo*;

9.4.8 Tentang Kesamaan Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan -----

- a. Bahwa ditemukan kesamaan penerbit Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I dan Terlapor II dari PT Bank Sumut Cabang Panyabungan dengan tanggal yang sama dan nomor seri yang berurutan yaitu:-----

No	Peserta	Nomor
1.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	010/KC14-PN/SKDD/2018
2.	PT Sekawan Jaya Bersama	011/KC14-PN/SKDD/2018

- b. Bahwa terdapat surat kuasa Terlapor I kepada Danggor Matogu Nasution untuk mengambil Surat Keterangan Dukungan Keuangan kepada PT Bank Sumut Cabang Panyabungan;-----

pt. swakarsa tunggal mandiri
general contractor, leveransir & rental alat berat
jln. kelambir V, gg. sekata no. 4 medan
phone : 081 46152203 2708197271 480 email : yusrisyahstm@gmail.com

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENRIKA SAHBANA
Jabatan : Direktur Utama, PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI
Alamat : Jl. Kelambir V Gg. Sekata Lk I No. 4 Medan Helvetia

memberikan Kuasa sepenuhnya kepada :

Nama : DANGGOR MATOGU NST
Jabatan : Staf
Alamat : jl.Lintas Sumatera Desa Taniang Kec.Kotanopan Kab.Madina

untuk Keperluan
Untuk mengambil Surat Keterangan Dana Paket : PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN BTS.
PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA

Surat Kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

Medan, 19 Januari 2018

Penerima Kuasa


DANGGOR MATOGU NST
Staff


HENRIKA SAHBANA
Direktur Utama

- c. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor I: Henrika Sahbana Nasution menerangkan Danggor Matogu Nasution adalah Kakak kandungnya yang berdomisili di Kotanopan dan bekerja sebagai Staf di PT Karya Muda Nasional. Dalam pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke PT Bank Sumut Cabang Panyabungan memberikan kuasa kepada Kakaknya adalah disiapkan oleh Altur Y. Situmorang; (vide BAP Terlapor I tanggal 11 Juli 2019);-----
- d. Bahwa terdapat surat kuasa Terlapor II kepada Danggor Matogu Nasution untuk mengambil Surat Keterangan Dukungan Keuangan kepada PT Bank Sumut Cabang Panyabungan;-----

 **PT. SEKAWAN
JAYA BERSAMA**

SURAT - KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **H.MURCAHYO AGUS SURANTO,ST.MSc**
Jabatan : **Direktur Utama PT.SEKAWAN JAYA BERSAMA**
Perusahaan : **PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA**
Jl. Palang Merah Dalam No. 34-C Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat

MEMBERI KUASA KEPADA :

N a m a : **DANGGOR MATOGU NASUTION**
Jabatan : **Staf Karyawan**
Alamat : **Kel.Tamiang Kec.Kotanopan**

UNTUK KEPERLUAN :

Untuk mengambil Surat Keterangan Dana Paket : **PRESERVASI DAN PELEBARAN
JALAN BTS. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA**

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sesuai peruntukannya.

Yang menerima Kuasa

Kotanopan , 23 Januari 2018
yang memberi Kuasa


DANGGOR MATOGU NASUTION
Staf


H.M. AGUS SURANTO,ST.MSc
Direktur Utama

- e. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor II: M. Agus Suranto menerangkan dirinya mengenal Danggor Matogu Nasution karena meminta Altur Y. Situmorang untuk mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan dan kemudian Altur Y. Situmorang meminta kepada Danggor Matogu Nasution untuk sekaligus mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor II ke PT Bank Sumut Cabang Panyabungan. Kemudian terkait dengan surat kuasa dari Terlapor II kepada danggor Matogu Nasution adalah tidak pernah ditandatangani oleh Terlapor II karena Altur Y. Situmorang yang mengurusnya; (*vide* BAP Terlapor II tanggal 11 Juli 2019);-----
- f. Bahwa terdapat dokumen dokumen register tanda terima pengambilan Surat Keterangan Dukungan

SALINAN

Keuangan pada PT Bank Sumut Cabang
Panyabungan atas pengambilan Surat Keterangan
Dukungan Keuangan Terlapor I dan Terlapor II oleh
orang yang sama dan tanda tangannya sama dengan
Danggor Matogu Nasution;-----

NO	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	340-01-04-000	Perbaikan dan pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh - Sibolga
CH	PT Serawan Jaya Bersama	340-01-04-000277-5	Perbaikan dan pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh - Sibolga

- g. Bahwa berdasarkan fakta adanya kesamaan personil yang mengurus pengambilan Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang dikoordinasikan oleh Altur Y Situmorang, maka Investigator menyimpulkan telah terjadi pengaturan oleh Altur Y Situmorang dalam proses keikutsertaan Terlapor I dan Terlapor II dalam tender a quo; -----
- h. Bahwa dengan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan Direktur Terlapor II dalam Surat Kuasa untuk mengambil Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank Sumut Cabang Panyabungan di atas, maka Investigator memohon kepada Majelis Komisi untuk mengambil tindakan yang sekiranya perlu mengingat adanya ancaman pidana dalam pemalsuan tanda tangan tersebut; -----

9.4.9 Tentang Kesamaan Pengurusan Surat Jaminan Penawaran Peserta Tender -----

- a. Bahwa berdasarkan dokumen, jaminan penawaran Terlapor I diterbitkan oleh PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan pada tanggal 1 Februari 2018 dengan nomor jaminan: SBD: 2018.04.0200677 dan jaminan penawaran Terlapor II juga diterbitkan oleh PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan pada tanggal 1

Februari 2018 dengan nomor jaminan: SBD: 2018.04.0200674; -----

- b. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi PT Jamkrindo Syariah Cab. Medan: Ichsan Mufti membenarkan bahwa PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan menerbitkan jaminan penawaran untuk Terlapor I dan Terlapor II dengan pengurusannya oleh Agen yang sama yaitu Sdr. Sutrisno; (*vide* BAP PT Jamkrindo Syariah Cab. Medan tanggal 14 Maret 2019);-----
- c. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Altur Y. Situmorang, mengakui bahwa dirinya melakukan pengurusan jaminan penawaran Terlapor I ke PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan melalui Sdr. Sutrisno; (*vide* BAP Altur Y. Situmorang tanggal 22 Mei 2019);-----
- d. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor II: M. Agus Suranto mengakui bahwa Terlapor II melakukan pengurusan jaminan penawaran ke PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan melalui Sdr. Sutrisno; (*vide* BAP Terlapor II tanggal 11 Juli 2019); -----
- e. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Agen Marketing PT Jamkrindo Syariah Cab. Medan: Sutrisno mengakui bahwa dirinya yang membantu pengurusan jaminan penawaran Terlapor I atas permintaan Altur Y. Situmorang dan Terlapor II atas permintaan M. Agus Suranto ke PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan dengan biaya premi sekitar 1 jutaan untuk satu perusahaan. Kemudian pembayaran atas pengurusan jaminan penawaran tersebut dilakukan melalui mekanisme transfer Satu minggu sebelum pengumuman dan dibayarkan oleh Altur Y. Situmorang kepada perusahaan Asuransi dengan cara melakukan transfer ke rekening Sdr.

Sutrisno dengan nominal hampir Rp 2 jutaan; (*vide* BAP Sutrisno tanggal 27 Maret 2019); -----

9.4.10 Tentang Personil Inti PT Swakarsa Tunggal Mandiri -----

- a. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 41/POKJA/Bb2-Wil2.S/2017 tanggal 28 Desember 2017 pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 27 tentang Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran disebutkan sebagai berikut: (*vide* Bukti C2)-----
 - 1) Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
 - 2) Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.
 - 3) Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.
- b. Bahwa dalam dokumen penawaran, Terlapor I mengajukan Ir. Junaedi Sipahutar sebagai salah satu personil inti dengan jabatan General Superintendent dengan kualifikasi Sarjana Teknik Sipil dengan pengalaman kerja 3 (tiga) tahun; (*vide* Bukti C24) -----

DAFTAR PERSONIL INTI							
Nama Pekerjaan Nama Instansi		PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN BTS. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA Kelompok Kerja ULP Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov.Sumut					
Perusahaan		PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI					
No.	Nama	Tgl/bin/thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi Keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	Ir.Junaedi Sipahutar	2 Juli 1964	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	3	Ahli Teknik Jalan / Madya	2015 / 1992
2	Janiandus Hanianga	01 Januari 1971	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu (MKM)	2	Ahli Teknik Jalan / Madya	2010 / 1990
3	Edi Saputra, ST	26 Desember 1979	S1 Teknik Sipil	Quality Engineer	2	Ahli Teknik Jalan - Madya	2015 / 2008
4	Muhammad Ihsan Lubis, ST	10 April 1978	S1 Teknik Sipil	Quantity Engineer	2	Ahli Teknik Jalan / Madya	2015 / 2008
5	Edi Syah Putra, ST	17 November 1980	S1 Teknik Sipil	Petugas K3 Konstruksi	2	Ahli Muda K3 Konstruksi	2015 / 2005
6	Ranto Manullang,S.T.	03 Januari 1980	S1 Teknik Sipil	Pelaksana Pemeliharaan Jalan	2	Ahli Teknik Jalan - Madya	2017 / 2009

Medan , 07 Februari 2018
PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

HENRIKA SARNABAN
Direktur

- c. bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli LKPP: Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., menerangkan terkait personil inti harus diklarifikasi keahliannya dan apabila setelah dilakukan klarifikasi yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seharusnya penyedia tersebut gugur; (*vide* BAP Ahli LKPP tanggal 2 Juli 2019); -----
- d. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor IV memberikan keterangan Junaedi Sipahutar hadir saat pembuktian kualifikasi. Kemudian Tim Investigator meminta kepada Terlapor IV untuk memberikan bukti kehadiran Junaedi Sipahutar. Namun Terlapor IV menyampaikan saat penyelidikan juga sudah diminta namun tidak diizinkan oleh pimpinan Terlapor IV. (*vide* BAP Terlapor IV tanggal 11 Juli 2019); -----
- e. bahwa dapat disimpulkan, tindakan Terlapor IV yang meluluskan Terlapor I saat pembuktian kualifikasi padahal Junaedi Sipahutar tidak hadir adalah bentuk memfasilitasi dalam menentukan dan atau mengatur pemenang tender a quo. -----

- 9.4.11 Tentang Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan/Tidak Bangkrut/Kegiatan Usaha Tidak Dihentikan/Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana -----
- a. Bahwa dalam dokumen isian kualifikasi pada Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II tidak

terdapat “Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan/Tidak Bangkrut/Kegiatan Usaha Tidak Dihentikan/Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana”;

- b. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor I: Henrika Sahbana Nasution, menyatakan tidak tahu melampirkan atau tidak surat “Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan/Tidak Bangkrut/Kegiatan Usaha Tidak Dihentikan/Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana” dalam dokumen penawarannya; (*vide* BAP Terlapor I tanggal 11 Juli 2019);-----
- c. Ahli LKPP: Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., menerangkan terkait surat pernyataan bebas dari pidana ada dalam ketentuan Perpres 54/2010, dikarenakan sekarang menggunakan system LPSE maka ada checklist yang harus disampaikan diawal oleh penyedia jasa yang menyatakan tidak pernah dipidana kemudian saat evaluasi dokumen Pokja tetap melakukan klarifikasi apakah perusahaan masuk dalam daftar hitam atau tidak dan termasuk pengurus perusahaan harus diklarifikasi oleh POKja; (*vide* BAP Ahli LKPP tanggal 2 Juli 2019); -----
- d. Bahwa Investigator menyimpulkan Terlapor IV tidak dapat menggunakan alasan lalai untuk tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kualifikasi dengan benar dan hal ini adalah bentuk memfasilitasi yang dilakukan Terlapor IV untuk memenangkan Terlapor I dalam tender a quo;-----

9.5. Tentang Analisis Dugaan Pelanggaran -----

- 9.5.1. Bahwa dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor adalah dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----

dengan Penjelasan: -----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”. -----

9.5.2. Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan, yaitu:-----

- a. Persekongkolan Horisontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.
- b. Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.
- c. Gabungan Persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.

9.6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 -----

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:-----

9.6.1. Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: -----

- a. **Terlapor I** merupakan merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Adi Pinem, SH No. 83 pada tanggal 20 Januari 2010 dan Akte Perubahan Terakhir Notaris Gordon E. Harianja, , SH No. 83 pada tanggal 20 Januari 2010 dan Akte Perubahan Terakhir Notaris Binsar Simanjuntak, SH No. 38 Tanggal pada 22 Mei 2019 berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dengan Jenis Usaha bidang pembangunan, pemborong (contractor), perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa. Dalam prakteknya, **Terlapor I** menjadi peserta Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018. -----

9.6.2. **Bersekongkol** -----

Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah: -----

“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu”

Unsur bersekongkol antara lain berupa: -----

- 1) Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- 2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya;

- 3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- 4) Menciptakan persaingan semu;
- 5) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- 6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu;
- 7) Memberikan kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.

9.6.3. Persekongkolan Horizontal -----

Perilaku persekongkolan yang terjadi antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dapat dilihat sebagai berikut:

a. Peserta Tender dalam Satu Kendali Oleh Altur Y. Situmorang dalam bentuk sebagai berikut: -----

1) Pengurusan surat dukungan peralatan peserta tender -----

- a) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, PT Swakarsa Tunggal Mandiri adalah perusahaan milik Yusrilisyah yang dipinjam oleh Henrika Sahbana Nasution, yang dilegalkan melalui Akta Perubahan Notaris Gordon E. Harianja, SH No. 26 tanggal 23 Januari 2018. Perubahan Akta ini juga dilakukan karena Yusrilisyah sedang menjalani pidana hukum di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta. Namun Akta dimaksud tidak didaftarkan ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum KemenkumHAM. (*vide* BAP Terlapor I tanggal 11 Juli 2019); -----

- b) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Altur Y. Situmorang menyampaikan bahwa dirinya bekerja di PT Karya Muda Nasional sebagai Perwakilan di Medan. (vide BAP Altur Situmorang tanggal 22 Mei 2019);-----
- c) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor I: Henrika Sahbana Nasution mengakui dirinya adalah Staf PT Karya Muda Nasional pada saat proses tender a quo dan saat ini merupakan komisaris PT Karya Muda Nasional dengan Ir. Cecep Yani sebagai Direktur Utama. Kemudian terkait dukungan peralatan diurus dan disiapkan oleh Altur Y. Situmorang, termasuk dukungan alat dari PT Global Berdikari Jaya. (vide BAP Terlapor I tanggal 11 Juli 2019); -----
- d) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Direktur Utama PT Global Berdikari Jaya: M. Rizal Yahya menegaskan tidak pernah melakukan perjanjian sewa alat Blending Equipment kepada PT Swakarsa Tunggal Mandiri. Kemudian M. Rizal Yahya telah memberikan surat pernyataan dari Terlapor I yang menyatakan tidak pernah ada perjanjian sewa alat Blending Equipment. (vide BAP PT Global Berdikari Jaya tanggal 27 Maret 2019)-----
- e) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara aanwizjing, hanya dihadiri oleh Henrika Sahbana Nasution sebagai Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan Ir. Cecep Yani selaku Senior Manager Terlapor II yang diberikan kuasa dari PT Sekawan Jaya Bersama; (vide bukti C6). -----
- f) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor II: Direktur Utama PT Sekawan Jaya

Bersama. M. Agus Suranto menyampaikan dirinya tidak pernah memberikan kuasa kepada Ir. Cecep Yani untuk hadir mewakili PT Sekawan Jaya Bersama saat aanwizjing. Namun dirinya memberikan kepercayaan kepada Altur Y. Situmorang untuk pengurusan dokumen-dokumen tender termasuk pengurusan alat dukungan. (vide BAP Terlapor II tanggal 11 Juli 2019) -----

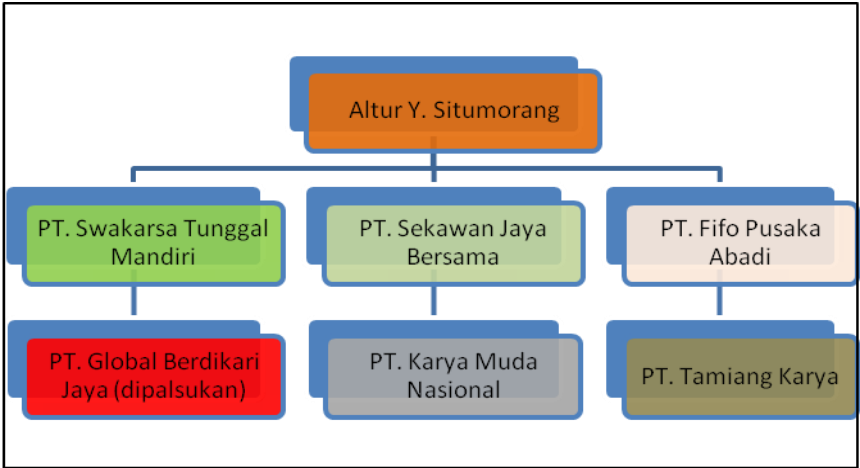
- g) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Agen Marketing PT Jamkrindo Syariah Cab. Medan: Sutrisno menerangkan Cecep Yani adalah anak buah dari Altur Y. Situmorang. (vide BAP Sutrisno tanggal 27 Maret 2019) ---
- h) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor III: M. Daud Nasution mengakui mendapatkan dukungan peralatan dari PT Tamiang Karya yang berkantor di J. STM/Jl. Sukaramai Medan dan dalam pengurusannya ditentukan oleh Altur Y. Situmorang. (vide BAP Terlapor III tanggal 11 Juli 2019) -----
- i) Bahwa berdasarkan fakta dokumen, terdapat kesamaan lokasi kantor antara PT Karya Muda Nasional dan PT Tamiang Karya yaitu berlokasi di Kecamatan Kotanopan dengan nomor telepon (0636)-41038. -----
- j) Bahwa dalam Penyelidikan, PT Tamiang Karya yang dihadiri oleh Panji Kharisma Dhana menyampaikan bahwa PT Tamiang Karya mempunyai kantor cabang di medan lebih tepatnya Jl. STM/Sukaramai No. 7, Medan dengan Altur Y. Situmorang sebagai Kepala Perwakilan dan dirinya menghadiri penyelidikan atas perintah dari Altur Y. Situmorang. Investigator menggunakan fakta

Penyelidikan karena Saksi PT Tamiang Karya tidak pernah hadir memenuhi Panggilan Sidang Majelis Komisi, maka keterangan Panji Kharisma Dhana mewakili PT Tamiang Karya di tahap Penyelidikan dijadikan sebagai keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi. (vide Bukti B13); -----

- k) Bahwa dalam Penyelidikan, PT Karya Muda Nasional yang dihadiri oleh Samudra An Lingga menyampaikan bahwa PT Karya Muda Nasional mempunyai kantor cabang di medan di Jl. STM/Sukaramai No. 7, Medan dengan Altur Y. Situmorang sebagai Kepala Perwakilan dan dirinya menghadiri penyelidikan atas perintah dari Altur Y. Situmorang. Investigator menggunakan fakta Penyelidikan karena Saksi PT Karya Muda Nasional tidak pernah hadir memenuhi Panggilan Sidang Majelis Komisi, maka keterangan Panji Kharisma Dhana mewakili PT Tamiang Karya di tahap Penyelidikan dijadikan sebagai keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi. (vide Bukti B15);-----
- l) Bahwa berdasarkan fakta persidangan pemeriksaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terdapat kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan pada surat perjanjian sewa alat antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
- m) Bahwa dalam Sidang Majelis: Ahli LKPP: Dr. Ronald Hsudungan, SH., MH., menerangkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dokumen antara peserta tender merupakan salah satu indikasi persekongkolan sesuai

Pasal 83 Perpres 54/2010. (vide BAP Ahli LKPP tanggal 2 Juli 2019)-----

- n) Bahwa terdapat indikasi pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Altur Situmorang, yaitu:
- (1) Dokumen Surat Dukungan dari PT Global Berdikari Jaya kepada PT Swakarsa Tunggal Mandiri-----
 - (2) Dokumen Surat Kuasa dari Direktur PT Sekawan Jaya Bersama kepada Cecep Yani untuk mengikuti acara Pemberian Penjelasan -----
- o) Bahwa dari fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan terdapat pengaturan untuk menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender, melalui pengaturan oleh Altur Y Situmarang dalam menyiapkan perusahaan yang memberikan dukungan untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, serta adanya pemalsuan dokumen dukungan peralatan menunjukkan ada bahwa peserta tender dalam satu kendali oleh Altur Y. Situmorang.



- 2) Pembayaran Surat Jaminan Penawaran -----
- a) Bahwa berdasarkan fakta dokumen penawaran, terdapat kesamaan penerbit surat jaminan penawaran Terlapor I dan

- Terlapor II yaitu dari PT Jamkrindo Syariah Cab. Medan. (*vide* Bukti C24, C36)-----
- b) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi Sutrisno mengakui dirinya yang mengurus jaminan penawaran Terlapor I dan Terlapor II dengan nilai premi hampir 1 jutaan untuk satu perusahaan dan dirinya menerima pembayaran via transfer sebesar hampir 2 jutaan dari Altur Y. Situmorang. (*vide* BAP Sutrisno tanggal 27 Maret 2019)-----
- c) Bahwa dapat disimpulkan adanya pembayaran premi sebesar hampir 2 jutaan oleh Altur Y. Situmorang adalah untuk 2 perusahaan yaitu Terlapor I dan Terlapor II adalah menunjukkan bahwa kedua perusahaan berada dalam satu kendali -----

3) Pengurusan Surat Dukungan Keterangan Keuangan -----

- a) Bahwa berdasarkan fakta dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II ditemukan kesamaan penerbit Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I dan Terlapor II dari PT Bank Sumut Cabang Panyabungan dengan tanggal yang sama dan nomor seri yang berurutan (*vide* Bukti C24, C36)-----

No	Peserta	Nomor
1.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	010/KC14-PN/SKDD/2018
2.	PT Sekawan Jaya Bersama	011/KC14-PN/SKDD/2018

- b) Bahwa berdasarkan fakta dokumen dari PT Bank Sumut Cabang Panyabungan, ditemukan kesamaan format dan tanggal surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari

Terlapor I dan Terlapor II kepada PT Bank Sumut Cabang Panyabungan dan terdapat orang yang sama yang mewakili mengurus dan mengambil Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I dan Terlapor II ke PT Bank Sumut Cabang Panyabungan yaitu Sdr. Danggor Matogu Nasution dengan jabatan sebagai Staf Terlapor I dan Senior Manager Terlapor II. (vide Bukti C46) -----

- c) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor I: Henrika Sahbana Nasution mengakui bahwa pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I ke PT Bank Sumut Cabang Panyabungan oleh kakak kandungnya, yaitu Danggor Matogu Nasution yang pengurusan administrasinya disiapkan oleh Altur Y. Situmorang. (vide BAP Terlapor I tanggal 11 Juli 2019) -----
- d) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor II mengakui bahwa dirinya mengenal Danggor Matogu Nasution karena Danggor Matogu Nasution yang mengurus dan mengambil Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor II dari PT Bank Sumut Cabang Panyabungan. Namun sterkait adanya surat kuasa dari Terlapor II kepada Danggor Matogu Nasution adalah tidak pernah ditanda tangani oleh M. Agus Suranto karena administrasi terkait surat Keterangan Dukungan Keuangan disiapkan oelh Altur Y. Situmorang. (vide BAP Terlapor II tanggal 11 Juli 2019) -----
- e) Berdasarkan fakta diatas dapat diduga adanya kesamaan format, tanggal surat permohonan, nomor seri Surat Keterangan

Dukungan Keuangan yang berurutan dan kesamaan orang yang mengurus serta mengambil Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I dan Terlapor II dan adanya pemalsuan surat kuasa Danggor Matogu Nasution oleh Altur Y. Situmorang menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut berada dalam satu kendali; -----

- f) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli LKPP: Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, SH., MH., menjelaskan bahwa adanya kesamaan kesamaan format, kesamaan kesalahan pengetikan, dokumen yang dikeluarkan dari penerbit yang sama dengan nomor yang berurutan dan peserta tender dalam satu kendali merupakan indikasi persekongkolan sesuai Pasal 83 Perpres 54/2010. (vide BAP Ahli LKPP tanggal 2 Juli 2019) -----
 - g) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan format, tanggal surat permohonan, nomor seri Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang berurutan dan kesamaan orang yang mengurus serta mengambil Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I dan Terlapor II dan adanya pemalsuan surat kuasa Danggor Matogu Nasution adalah bentuk persekongkolan yang dilakukan dalam rangka mengatur dan menentukan pemenang tender. -----
- 4) Pengunggahan dokumen penawaran dilakukan oleh orang yang sama (masukkan fakta kesamaan IP Address dan Meta data) -----
- a) Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terlapor I dan Terlapor II, ditemukan kesamaan tanggal, waktu yang berdekatan

dan kesamaan IP Address saat upload terhadap dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II pada tender a quo pada tanggal 6 Februari 2018 dengan IP Address yang sama yaitu 114.125.46.167 dan 36.68.127.99 serat terdapat metadata dokumen penawaran Terlapor I yang memiliki kesamaan hampir 100% dengan Terlapor II dengan pola penamaan file dokumen yang identik. (*vide* BAP Terlapor I dan Terlapor II tanggal 11 Juli 2019) -----

- b) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor I: Henrika Sahbana Nasution mengakui bahwa Altur Y. Situmorang membantu dirinya terkait semua administrasi tender. (*vide* BAP Terlapor I tanggal 11 Juli 2019) ----
- c) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor II: M. Agus Suranto mengakui bahwa dirinya dibantu oleh Altur Y. Situmorang terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam tender a quo. (*vide* BAP Terlapor II tanggal 11 Juli 2019) -----
- d) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Teknologi Informasi (TI), Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com., menerangkan akses Terlapor I dan Terlapor II menggunakan akses internet atau jaringan yang sama dengan IP Address yang sama dan lokasinya berdekatan. (*vide* BAP Ahli TI: Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com tanggal 26 Juni 2019); -----
- e) Bahwa berdasarkan telaah secara teknis oleh Ahli terkait IP Address yang sama dari Terlapor I dan Terlapor II diperoleh informasi menggunakan fasilitas Telkomsel yang

berlokasi di Medan dan besar kemungkinan menggunakan tethering dan sedikit kemungkinan oleh orang yang berbeda.-----

- f) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan IP Address, kesamaan tanggal dan waktu yang berdekatan pada saat upload dokumen penawaran dan kesamaan metadata dokumen penawaran Terlapor I dengan Terlapor II diunggah oleh orang yang sama sehingga menunjukkan kedua peserta tender tersebut berada dalam kendali yang sama. ---

b. Kerjasama Dalam Penyusunan Dokumen Penawaran

1) Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Surat Penawaran Terlapor I dan Terlapor III -----

- a) Bahwa terdapat kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan pada surat penawaran Terlapor I dan Terlapor III yaitu Medan, 07 Pebruari 2018. (*vide* Bukti C24, C34)-----

- b) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, dokumen penawaran Terlapor I disiapkan oleh Altur Y. Situmorang dan dokumen penawaran Terlapor III disiapkan oleh Altur Y. Situmorang. (*vide* BAP Terlapor I dan BAP Terlapor III tanggal 11 Juli 2019); -----

- c) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan bulan pada surat penawaran Terlapor I dan Terlapor III menunjukkan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen Surat Penawaran. -----

2) Adanya Kesamaan Uraian Pekerjaan dan Kesalahan Pengetikan Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor III-----

- a) Bahwa ditemukan kesamaan tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang

pekerjaan utama serta kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor III. (*vide* Bukti C24, C34)-----

No.	Terlapor I	Terlapor III
1.	Memerus	Memerus
2.	Faraksi	Faraksi
3.	<i>Anti striping agent</i>	<i>Anti striping agent</i>
4.	Pertikel	Pertikel
5.	Menggaru	Menggaru
6.	Meliptui	Meliptui
7.	Menlamin	Menlamin
8.	Bilumen	Bilumen
9.	Rambu+ambu	Rambu+ambu
10.	Stau	Stau

- b) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, dokumen penawaran PT Swakarsa Tunggal Mandiri disiapkan oleh Altur Y. Situmorang dan dokumen penawaran PT Fifo Pusaka Abadi disiapkan oleh Altur Y. Situmorang. (*vide* BAP Terlapor I dan BAP Terlapor III tanggal 11 Juli 2019) -----
- c) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama serta kesamaan kesalahan pengetikan metode pelaksanaan pada Terlapor I dan Terlapor III menunjukkan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen Surat Penawaran. -----

- 3) Adanya Kesamaan Format dan Kesalahan Pengetikan Dokumen RK3K Terlapor I dan Terlapor II, dan Terlapor III. -----
- a) Bahwa ditemukan kesamaan format serta uraian dokumen RK3K dan kesamaan

kesalahan pengetikan antara Terlapor I dan Terlapor II, dan Terlapor III. (*vide* Bukti C24, C34, C36) -----

No.	Terlapor I	Terlapor II	Terlapor III
1.	Kerya	Kerya	Kerya
2.	Resiko	Resiko	Resiko
3.	Oreh	Oreh	Oreh
4.	Kordinasi	Kordinasi	Kordinasi
5.	Kenderaan	Kenderaan	Kenderaan
6.	Mergency	Mergency	Mergency
7.	Pekerlaan	Pekerlaan	Pekerlaan

- b) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, dokumen penawaran Terlapor I disiapkan oleh Altur Y. Situmorang dan dokumen penawaran Terlapor III disiapkan oleh Altur Y. Situmorang dan dokumen Terlapor II dikerjakan oleh orang lain yang bukan pengurus atau bukan pegawai Terlapor II. (*vide* BAP Terlapor I, BAP Terlapor II dan BAP Terlapor III tanggal 11 Juli 2019); -----
- c) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan dokumen RK3K pada Terlapor I dan Terlapor II, dan Terlapor III menunjukkan dokumen tersebut disiapkan oleh orang yang sama sehingga diantara ketiga peserta tender tersebut terjadi kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran.-----

9.6.4. Persekongkolan Vertikal -----

- a. Tindakan Terlapor IV yang memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi pemenang tender.-----
- 1) Evaluasi personil inti yang menguntungkan Terlapor I -----
- a) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor I mencantumkan Ir. Junaedi

Sipahutar sebagai General Superintendent sebagai personil inti dengan kualifikasi Sarjana Teknik dengan pengalaman 3 (tiga) tahun dan Serifikat Ahli Teknik Jalan-Madya. (vide Bukti C24)-----

DAFTAR PERSONIL INTI							
Nama Pekerjaan Nama Instansi		PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN BTS. PROVINSI ACEH - BARUS - SIBOLGA Kelompok Kerja ULP Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov.Sumut					
Perusahaan		PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI					
No.	Nama	Tgl/bln/thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi Keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ir.Junaedi Sipahutar	2 Juli 1964	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	3	Ahli Teknik Jalan / Madya	2015 / 1992
2	Januarius Harianja	01 Januari 1971	S1 Teknik Sipil	Manager Kendali Mutu (MKM)	2	Ahli Teknik Jalan / Madya	2016 / 1998
3	Edi Saputra, ST	26 Desember 1979	S1 Teknik Sipil	Quality Engineer	2	Ahli Teknik Jalan - Madya	2015 / 2008
4	Muhammad Ihsan Lubis, ST	10 April 1978	S1 Teknik Sipil	Quantity Engineer	2	Ahli Teknik Jalan / Madya	2015 / 2008
5	Edi Syah Putra, ST	17 November 1980	S1 Teknik Sipil	Petugas K3 Konstruksi	2	Ahli Muda K3 Konstruksi	2015 / 2005
6	Ranto Manullang,S.T.	03 Januari 1980	S1 Teknik Sipil	Pelaksana Pemeliharaan Jalan	2	Ahli Teknik Jalan - Madya	2017 / 2009

Medan , 07 Februari 2018
PT.SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI

HENRIKA SAMUDRA
Direktur

- b) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor IV: Anggota Pokja menyampaikan bahwa Ir. Junaedi Sipahutar hadir saat pembuktian kualifikasi namun namun hingga waktu yang diberikan berakhir, Pokja tidak dapat menunjukkan dokumen bahwa Ir. Junaedi Sipahutar hadir saat pembuktian kualifikasi Terlapor I. (vide BAP Terlapor IV tanggall 11 Juli 2019) -----
- c) Bahwa berdasarkan fakta penyelidikan, Ir. Junaedi Sipahutar menyatakan dirinya tidak pernah memiliki sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan-Madya dan tidak pernah bekerja sebagai personil inti pada Terlapor I serta tidak pernah hadir saat pembuktian kualifikasi. Bahwa Investigator menggunakan keterangan Saksi Ir. Junaedi Sipahutar dalam penyelidikan karena yang bersangkutan tidak pernah hadir dalam Sidang Majelis Komisi. (vide B5) -----

- d) Bahwa perubahan personil inti pada saat pembuktian kualifikasi telah melanggar Pasal 78 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan apabila dalam pembuktian kualifikasi peserta lelang (tender) tidak dapat membuktikan kualifikasi personil inti maka peserta tender tersebut harus dinyatakan gugur oleh Pokja. -----
 - e) Bahwa berdasarkan fakta dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan, Terlapor I lulus evaluasi pembuktian kualifikasi dan dinyatakan sebagai pemenang tender oleh Terlapor IV dan Terlapor IV menggugurkan PT Erika Mila Bersama dan Terlapor III karena tidak dapat menghadirkan personil inti. (*vide* Bukti C10) -----
 - f) Bahwa dapat disimpulkan tindakan Terlapor IV tidak mengevaluasi personil inti secara benar saat pembuktian kualifikasi adalah bentuk persekongkolan dengan sengaja yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang tender.-----
- 2) Evaluasi Peralatan Utama Minimal -----
- a) Bahwa berdasarkan fakta dokumen, melalui Addendum dokumen Terlapor IV memunculkan peralatan utama minimal antara lain Blending Equipment berjumlah 1 (satu) unit. (*vide* Bukti C7)-----
 - b) Bahwa dalam Dokumen Penawaran Terlapor I menyampaikan daftar peralatan utama antara lain Blending Equipment berjumlah 1 (satu) unit yang diperoleh melalui perjanjian surat peralatan dari PT Global Berdikari Jaya No. 502.ays/GJB-SEWA.ALAT/II/2018 tanggal 05 Februari 2018. (*vide* Bukti C24)---

- c) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi PT Global Berdikari Jaya: M. Rizal Yahya menyatakan tidak pernah mengeluarkan Surat Perjanjian Sewa Alat kepada Terlapor I dan tidak pernah menandatangani perjanjian sewa alat tersebut dan Terlapor IV telah membuat surat pernyataan bahwa benar tidak ada kerjasama sewa alat Blending Equipment dengan PT Global Berdikari Jaya. (*vide* BAP PT Global Berdikari Jaya tanggal 14 Maret 2019)-----
- d) Bahwa berdasarkan fakta dokumen terdapat surat pernyataan dari Terlapor IV bahwa tidak pernah ada kerjasama sewa alat Blending Equipment dengan PT Berdikari Jaya. (*vide* Bukti C48) -----
- e) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor IV: Anggota Pokja menyampaikan bahwa Ir. Junaedi Sipahutar hadir saat pembuktian kualifikasi namun namun hingga waktu yang diberikan berakhir, Terlapor IV tidak dapat menunjukkan dokumen bahwa Ir. Junaedi Sipahutar hadir saat pembuktian kualifikasi Terlapor I. (*vide* BAP Terlapor IV tanggal 11 Juli 2019)-----
- f) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli LKPP: Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, SH., MH., menyampaikan bahwa Pokja harus melakukan klarifikasi terhadap peralatan yang mendapatkan dukungan kepada penerbit dukungan. Apabila terbukti tidak benar maka seharusnya Pokja menggugurkan peserta tersebut. (*vide* BAP Ahli LKPP tanggal 2 Juli 2019)-----

- g) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan, Terlapor I lulus evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi sehingga ditetapkan menjadi pemenang tender a quo. (*vide* Bukti C10) -----
 - h) Bahwa dapat disimpulkan tindakan Terlapor IV dengan tidak melakukan klarifikasi Peralatan Utama sesuai dengan prosedur padahal terdapat pemalsuan Surat Perjanjian Sewa Alat adalah bentuk memfasilitasi yang dilakukan dengan sengaja dalam rangka mengatur pemenang tender.-----
- 3) Tidak melakukan klarifikasi terkait kelengkapan data isian kualifikasi -----
- a) Bahwa berdasarkan fakta dokumen isian kualifikasi pada Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II tidak terdapat “Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan/Tidak Bangkrut/Kegiatan Usaha Tidak Dihentikan/Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana”. (*vide* Bukti C24, C36)-----
 - b) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor I: Henrika Sahbana Nasution, menyatakan tidak tahu melampirkan atau tidak surat “Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan/Tidak Bangkrut/Kegiatan Usaha Tidak Dihentikan/Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana” dalam dokumen penawarannya; (*vide* BAP Terlapor I tanggal 11 Juli 2019); -----
 - c) Bahwa dalam Sidang Manjelis Komisi, Ahli LKPP: Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., menerangkan terkait surat pernyataan bebas dari pidana ada dalam ketentuan Perpres 54/2010, dikarenakan sekarang

menggunakan system LPSE maka ada checklist yang harus disampaikan diawal oleh penyedia jasa yang menyatakan tidak pernah dipidana kemudian saat evaluasi dokumen Pokja tetap melakukan klarifikasi apakah perusahaan masuk dalam daftar hitam atau tidak dan termasuk pengurus perusahaan harus diklarifikasi oleh Pokja; (vide BAP Ahli LKPP tanggal 2 Juli 2019); -----

d) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan, Terlapor I lulus evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi sehingga ditetapkan menjadi pemenang tender a quo. (vide Bukti C10) -----

e) Bahwa tindakan Terlapor IV tidak mengevaluasi data kualifikasi secara benar saat pembuktian kualifikasi adalah bentuk persekongkolan dengan sengaja dalam rangka memfasilitasi pengaturan pemenang tender.-----

4) Terlapor IV tidak dapat menggunakan alasan lalai untuk tidak melakukan pemeriksaan indikasi persekongkolan -----

a) Bahwa berdasarkan fakta dokumen, terdapat kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan pada surat perjanjian sewa alat, metode pelaksanaan, RK3K, dan surat penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. (vide Bukti C24, 34, 36) -----

b) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor IV telah melihat adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. (vide BAP Terlapor IV tanggal 11 Juli 2019) -----

- c) Bahwa berdasarkan fakta dokumen penawaran, tidak terdapat “Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan/Tidak Bangkrut/Kegiatan Usaha Tidak Dihentikan/Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana” pada dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II. (vide Bukti C24, C36) -----
- d) Bahwa berdasarkan fakta dokumen Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I dan Terlapor II dikeluarkan oleh penerbit yang sama yaitu PT Bank Sumut Cabang Panyabungan, pada tanggal yang sama dengan nomor seri yang berurutan. (vide Bukti C24, C36)-----
- e) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, masuknya Henrika Sahbana Nasution menjadi Direktur melalui Akta Perubahan No. 26 Tanggal 23 Januari 2018 adalah tidak didaftarkan ke KemenkumHAM. (vide BAP Terlapor I tanggal 11 Juli 2019)-----
- f) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli LKPP: Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., menerangkan indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e antara lain terdapat kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan penerbit jaminan dengan nomor berurutan; (vide BAP Ahli LKPP, tanggal 2 Juli 2019); -----
- g) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan, Terlapor I lulus evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi sehingga ditetapkan menjadi pemenang tender a quo. (vide Bukti C10) -----
- h) Bahwa berdasarkan fakta diatas, Investigator menyimpulkan tindakan Terlapor IV meluluskan Terlapor I menjadi pemenang

pada tender aquo dengan tidak melakukan pemeriksaan adanya indikasi persekongkolan berupa kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan penerbit surat keterangan dukungan keuangan, kesamaan metadata dan tidak melakukan klarifikasi keabsahan kapasitas Henrik Sahbana Nasution sebagai Direktur adalah tindakan disengaja dan tidak dapat menggunakan alasan lalai.-----

- 5) Tindakan Terlapor IV melakukan evaluasi teknis yang menguntungkan Terlapor III-----
- a) Bahwa berdasarkan fakta dokumen penawaran, Terlapor III tidak menguraikan beberapa uraian jenis pekerjaan utama dalam metode pelaksanaan. (*vide* Bukti C34)-----

No.	Jenis Pekerjaan Utama
1	Saluran Berbentuk U Tipe DS2
2	Saluran Berbentuk U Tipe DS3

- b) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor III mengakui bahwa yang membuat dokumen metode pelaksanaan Terlapor III adalah Altur Y. Situmorang. (*vide* BAP Terlapor III tanggal 11 Juli 2019)-----
- c) Bahwa berdasarkan fakta dokumen Berita Acara Hasil Lelang, Terlapor III lulus pada tahap evaluasi administrasi, teknis, harga dan guhur saat pembuktian kualifikasi karena tidak dapat meghadirkan personil inti. (*vide* Bukti C10)-----
- d) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor IV, memberikan keterangan metode pelaksanaan diperiksa saat evaluasi teknis termasuk kelengkapan uraian, apabila tidak lengkap maka tidak diberikan kesempatan

untuk melengkapinya serta dianggap gugur.
(vide BAP Terlapor IV tanggal 11 Juli 2019)

- e) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, tindakan Terlapor IV yang meluluskan Terlapor III pada evaluasi teknis padahal metode pelaksanaannya tidak memenuhi syarat teknis merupakan salah satu tindakan memfasilitasi dan memudahkan terjadinya persekongkolan. -----

Dari uraian mengenai persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal di atas dapat disimpulkan bahwa **unsur Bersekongkol** dalam tender a quo telah terpenuhi. -----

9.6.5. Pelaku Usaha lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memperluas makna “pihak lain” dalam persaingan usaha tidak sehat juga mencakup “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. -----
- b. Bahwa dengan demikian pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dengan cara mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran. -----

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa menurut hukum subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*naturlijke person*) dan Badan Hukum (*vicht person*). Bahwa menurut hukum Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum.-----
- e. Bahwa berdasarkan pengertian diatas subjek hukum atau pihak lain dalam perkara *aquo* dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku usaha dan pihak terkait pelaku usaha.-----
- f. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang menjadi perusahaan pendamping atau yang melakukan persekongkolan guna memenangkan perusahaan pemenang adalah:-----
- 1) **PT Sekawan Jaya Bersama** merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Refizal, SH No. 17 pada tanggal 7 November 1992 dan Akte Perubahan Terakhir Notaris Meissie Pholuan, SH No. 13 pada tanggal 4 Desember 2015 berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dengan Jenis Usaha bidang pembangunan, pemborong (contractor), perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa. Dalam prakteknya, PT Sekawan Jaya Bersama menjadi peserta Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;-----

- 2) **PT Fifo Pusaka Abdi** merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Adi Pinem, SH No. 213 pada tanggal 30 November 2006 dan Akte Perubahan Terakhir Notaris Binsar **Simanjuntak**, SH No. 106 tanggal 18 Mei 2017 berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dengan Jenis Usaha bidang pembangunan, pemborong (contractor), perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa. Dalam prakteknya, PT Fifo Pusaka Abadi menjadi peserta Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;-----
- 3) **Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasioan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018** yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (Kepala Balai merangkap sebagai Kepala ULP) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor: 66/KPTS/ULP-1/2017 tanggal 19 Desember 2017 terdiri dari: -----

No	Nama	Penugasan
1.	Khairunnisa Lubis, ST, M.Sc	Ketua
2.	Gustav Reynold Tampubolon, A.Md	Sekretaris
3.	Hukman Victor Napitupulu	Anggota
4.	Joice Elida Manurung, ST	Anggota
5.	Muhammad Safii Hasibuan, ST	Anggota

- g. Dengan demikian unsur **Pelaku Usaha lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain** telah terpenuhi. -----

9.6.6. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender -----

- a. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya”.

- b. Bahwa berdasarkan Uraian Fakta, Analisis Persekongkolan Horizontal dan analisis Persekongkolan Vertikal terkait penentuan Pemenang tender dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Telah ditemukan bukti yang kuat terkait dengan Persekongkolan Horizontal yang mengarah untuk memenangkan Terlapor I (PT Swakarsa Tunggal Mandiri); dan
 - 2) Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Pokja (Terlapor IV), merupakan bentuk memfasilitasi dan/atau pengaturan untuk memenangkan Terlapor I (PT Swakarsa Tunggal Mandiri) dalam tender *aquo*;
- c. Dengan demikian unsur **mengatur dan/atau menentukan pemenang tender** telah terpenuhi. -----

9.6.7. Unsur persaingan usaha tidak sehat -----

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang Nomor 5 tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

“persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

- a. Bahwa kegiatan pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana pengertian dalam ketentuan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pelaku usaha dalam mengikuti proses pelelangan umum dengan menjadi peserta pelelangan baik pada akhirnya ditetapkan sebagai pemenang maupun tidak;-----
- b. Bahwa dalam Proses Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasioan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, terdapat upaya pengaturan pemenang tender yang merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;
- c. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbbuatan tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha melalui tindakan-tindakan persekongkolan dengan juga difasilitasi oleh pihak lain yaitu Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasioan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;-----
- d. Dengan demikian unsur **persaingan usaha tidak sehat** telah terpenuhi. -----

9.7 Tentang Kesimpulan -----
Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama pemeriksaan dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan: -----

- 9.7.1 Bahwa Terlapor I: PT Swakarsa Tunggal Mandiri, Terlapor II: PT Sekawan Jaya Bersama, Terlapor III: PT Fifo Pusaka Abadi, Terlapor IV: Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Proses Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasioanal Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018; -----
- 9.7.2 Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018 untuk memberikan sanksi administratif denda sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan hukuman larangan (dimasukan ke dalam daftar hitam) untuk mengikuti pelelangan yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia selama 5 tahun kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
- 9.7.3 Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018 untuk merekomendasikan kepada atasan Terlapor IV untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. -----
10. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI. 6): -----
- 10.1. Bahwa Terlapor I,berpendapat dan berkesimpulan bahwa selama berlangsungnya proses pemeriksaan lanjutan perkara NO.23/KPPU-L/2018 tidak ditemukan bukti atau dalil-dalil atas telah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 terkait tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018 kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas, karena

- tidak satupun alat bukti yang dikemukakan yang dapat menguatkan dugaan pelanggaran tersebut.-----
- 10.2. Bahwa semua bukti tertulis yang dikemukakan dalam pemeriksaan lanjutan hanya menunjukkan terpenuhinya syarat formil untuk terpenuhinya unsur dugaan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, bukan menjadi bukti materil atas terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018. Karena bukti-bukti tersebut tidak serta merta memastikan bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat. -----
- 10.3. Bahwa semua saksi yang diperiksa dalam proses pemeriksaan lanjutan tidak ada satupun yang bisa menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I, II, III, dan/atau Terlapor IV dalam perkara aquo. -----
- 10.4. Bahwa Terlapor I, II, dan Terlapor III sama-sama menginginkan memenangkan tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018. -----
- 10.5. Bahwa Terlapor I, mengikuti proses tender bukan untuk mengantarkan salah satu Terlapor untuk menjadi pemenang tender aquo. -----
- 10.6. Bahwa terjadi kesamaan beberapa dokumen untuk mengikuti tender aquo antara Terlapor I, II dan III adalah karena kelalaian semata, bukan dalam rangka bersekongkol untuk memenangkan salah satu peserta tender. -----
- 10.7. Bahwa proses pelaksanaan tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018 masih berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. -----
- 10.8. Bahwa berdasarkan terdapatnya kesamaan beberapa dokumen yang kemudian diindikasikan terjadi persaingan usaha tidak sehat, maka berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, ULP seharusnya dapat membatalkan lelang. -----

- 10.9. Bahwa tidak terjadi evaluasi ulang ataupun pengumuman ulang dalam proses tender aquo oleh ULP sebagaimana yang diatur dalam perpres no 54 tahun 2010 : “apabila dalam proses evaluasi penawaran terjadi persaingan tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Adalah bukti bahwa tidak terjadi pesekongkolan dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam proses tender aquo. -----
- 10.10. Bahwa ULP tidak menyatakan Pelelangan Gagal yang artinya proses tender tetap berlangsung, dimana salah satu alasan untuk menggagalkan pelelangan adalah ditemukannya indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam proses evaluasi penawaran (pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres nomor 54 tahun 2010). -----
- 10.11. Bahwa berdasarkan pendapat ahli yang diperiksa tidak satupun dari ahli memberikan keterangan bahwa Terlapor I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan dalam proses tender aquo. -----
- 10.12. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Edi Usman dan Ronald Hasudungan Sianturi tidak bisa memastikan telah terjadi persekongkolan pada proses tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018, ahli berpendapat kesalahan bisa terdapat pada pokja pada proses evaluasi. -----
- 10.13. Bahwa ahli Ronald Hasudungan Sianturi menyatakan kesalahan pokja dalam melakukan evaluasi tidak berarti pokja memfasilitasi persekongkolan. -----
- 10.14. Bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Alat-alat bukti yang diakui dan sah dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha adalah : 1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Ahli; 3. Surat dan atau Dokumen; 4. Petunjuk; dan 5. Keterangan Pelaku Usaha. -----
- 10.15. Bahwa Hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi dan merupakan bidang hukum yang memiliki seluruh

aspek pembidangan hukum konvensional. Oleh Karena itu hukum persaingan usaha memiliki dimensi di bidang-bidang hukum antara lain hukum perdata dan hukum pidana. Hukum persaingan usaha memiliki dimensi hukum publik dilihat dari adanya sanksi pidana dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan logika hukum publik, alat bukti keterangan saksi lebih diutamakan, mengingat kebutuhan dari penegakan hukum adalah mencari kebenaran material tidak hanya mencari kebenaran formil semata. -----

- 10.16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan ahli yang diperiksa di pemeriksaan lanjutan majelis komisi, tidak satupun saksi ataupun ahli yang menunjukkan bahwa Terlapor I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 secara material;-----
- 10.17. Bahwa berdasarkan logika hukum publik, maka pada perkara aquo tidak ditemukan alat bukti yang menguatkan telah terjadi pelanggaran pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 secara material;-----
- 10.18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada pemeriksaan lanjutan tidak bisa dipastikan secara meyakinkan bahwa telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I, II, III dan Terlapor IV sebagaimana diatur dalam pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999. -----
- 10.19. Bahwa berdasarkan kesimpulan ini Terlapor I, memohonkan kepada majelis komisi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
- a. Menyatakan Terlapor I, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 terkait tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018; -----
- b. Merekomendasikan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pokja pada jajaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara;-----

- c. Apabila majelis komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

11. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII. 2) -----

11.1. Bahwa Terlapor II berpendapat dan berkesimpulan bahwa selama berlangsungnya proses pemeriksaan lanjutan perkara NO.23/KPPU-L/2018 tidak ditemukan bukti atau dalil-dalil atas telah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 terkait tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018 kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas, karena tidak satupun alat bukti yang dikemukakan yang dapat menguatkan dugaan pelanggaran tersebut. -----

11.2. Bahwa semua bukti tertulis yang dikemukakan dalam pemeriksaan lanjutan hanya menunjukkan terpenuhinya syarat formil untuk terpenuhinya unsur dugaan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, bukan menjadi bukti materil atas terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018. Karena bukti-bukti tersebut tidak serta merta memastikan bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat. ----

11.3. Bahwa semua saksi yang diperiksa dalam proses pemeriksaan lanjutan tidak ada satupun yang bisa menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I, II, III, dan/atau Terlapor IV dalam perkara aquo. -----

11.4. Bahwa Terlapor II menginginkan memenangkan tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018. -----

- 11.5. Bahwa Terlapor II mengikuti proses tender bukan untuk mengantarkan salah satu Terlapor untuk menjadi pemenang tender aquo.-----
- 11.6. Bahwa terjadi kesamaan beberapa dokumen untuk mengikuti tender aquo antara Terlapor I, II dan III adalah karena kelalaian semata, bukan dalam rangka bersekongkol untuk memenangkan salah satu peserta tender. -----
- 11.7. Bahwa proses pelaksanaan tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018 masih berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. -----
- 11.8. Bahwa berdasarkan terdapatnya kesamaan beberapa dokumen yang kemudian diindikasikan terjadi persaingan usaha tidak sehat, maka berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, ULP seharusnya dapat membatalkan lelang.-----
- 11.9. Bahwa tidak terjadi evaluasi ulang atau pengumuman ulang dalam proses tender aquo oleh ULP sebagaimana yang diatur dalam perpres no 54 tahun 2010 : “apabila dalam proses evaluasi penawaran terjadi persaingan tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Adalah bukti bahwa tidak terjadi persekongkolan dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam proses tender aquo. -----
- 11.10. Bahwa ULP tidak menyatakan Pelelangan Gagal yang artinya proses tender tetap berlangsung, dimana salah satu alasan untuk menggagalkan pelelangan adalah ditemukannya indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam proses evaluasi penawaran (pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres nomor 54 tahun 2010). -----
- 11.11. Bahwa berdasarkan pendapat ahli yang diperiksa tidak satupun dari ahli memberikan keterangan bahwa Terlapor I, II dan terlapor III telah terbukti secara sah dan meyakinkan persekongkolan dalam proses tender aquo. -----
- 11.12. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Edi Usman dan Ronald Hasudungan Sianturi tidak bisa memastikan telah terjadi persekongkolan pada proses tender Preservasi dan Pelebaran Jalan

BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018, ahli berpendapat kesalahan bisa terdapat pada pokja pada proses evaluasi. -----

11.13. Bahwa ahli Ronald Hasudungan Sianturi menyatakan kesalahan pokja dalam melakukan evaluasi tidak berarti pokja memfasilitasi persekongkolan. -----

11.14. Bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Alat-alat bukti yang diakui dan sah dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha adalah : 1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Ahli; 3. Surat dan atau Dokumen; 4. Petunjuk; dan 5. Keterangan Pelaku Usaha. -----

11.15. Bahwa Hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi dan merupakan bidang hukum yang memiliki seluruh aspek pembidangan hukum konvensional. Oleh Karena itu hukum persaingan usaha memiliki dimensi di bidang-bidang hukum antara lain hukum perdata dan hukum pidana. Hukum persaingan usaha memiliki dimensi hukum publik dilihat dari adanya sanksi pidana dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan logika hukum publik, alat bukti keterangan saksi lebih diutamakan, mengingat kebutuhan dari penegakan hukum adalah mencari kebenaran material tidak hanya mencari kebenaran formil semata. -----

11.16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan ahli yang diperiksa di pemeriksaan lanjutan majelis komisi, tidak satupun saksi ataupun ahli yang menunjukkan bahwa Terlapor I, II, dan Terlapor III telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 secara material; -----

11.17. Bahwa berdasarkan logika hukum publik, maka pada perkara aquo tidak ditemukan alat bukti yang menguatkan telah terjadi pelanggaran pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 secara material; -----

11.18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada pemeriksaan lanjutan tidak bisa dipastikan secara meyakinkan bahwa telah terjadi

persekongkolan antara Terlapor I, II, III dan Terlapor IV sebagaimana diatur dalam pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999.-----

11.19. Bahwa berdasarkan kesimpulan ini Terlapor II memohonkan kepada majelis komisi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- a. Menyatakan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 terkait tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018; -----
- b. Merekomendasikan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pokja pada jajaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara; -----
- c. Apabila majelis komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

12. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII. 2); -----

12.1. Bahwa Terlapor III berpendapat dan berkesimpulan bahwa selama berlangsungnya proses pemeriksaan lanjutan perkara NO.23/KPPU-L/2018 tidak ditemukan bukti atau dalil-dalil atas telah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 terkait tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018 kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas, karena tidak satupun alat bukti yang dikemukakan yang dapat menguatkan dugaan pelanggaran tersebut. -----

12.2. Bahwa semua bukti tertulis yang dikemukakan dalam pemeriksaan lanjutan hanya menunjukkan terpenuhinya syarat formil untuk terpenuhinya unsur dugaan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, bukan menjadi bukti materil atas terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan tender Preservasi

- dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018. Karena bukti-bukti tersebut tidak serta merta memastikan bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat. ----
- 12.3. Bahwa semua saksi yang diperiksa dalam proses pemeriksaan lanjutan tidak ada satupun yang bisa menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I, II, III, dan/atau Terlapor IV dalam perkara aquo. -----
- 12.4. Bahwa Terlapor III menginginkan memenangkan tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018. -----
- 12.5. Bahwa Terlapor III mengikuti proses tender bukan untuk mengantarkan salah satu Terlapor untuk menjadi pemenang tender aquo.-----
- 12.6. Bahwa terjadi kesamaan beberapa dokumen untuk mengikuti tender aquo antara Terlapor I, II dan III adalah karena kelalaian semata, bukan dalam rangka bersekongkol untuk memenangkan salah satu peserta tender. -----
- 12.7. Bahwa proses pelaksanaan tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018 masih berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. -----
- 12.8. Bahwa berdasarkan terdapatnya kesamaan beberapa dokumen yang kemudian diindikasikan terjadi persaingan usaha tidak sehat, maka berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, ULP seharusnya dapat membatalkan lelang.-----
- 12.9. Bahwa tidak terjadi evaluasi ulang atau pengumuman ulang dalam proses tender aquo oleh ULP sebagaimana yang diatur dalam perpres no 54 tahun 2010 : “apabila dalam proses evaluasi penawaran terjadi persaingan tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran.

Adalah bukti bahwa tidak terjadi persekongkolan dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam proses tender aquo. -----

- 12.10. Bahwa ULP tidak menyatakan Pelelangan Gagal yang artinya proses tender tetap berlangsung, dimana salah satu alasan untuk menggagalkan pelelangan adalah ditemukannya indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam proses evaluasi penawaran (pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres nomor 54 tahun 2010). Bahwa berdasarkan pendapat ahli yang diperiksa tidak satupun dari ahli memberikan keterangan bahwa Terlapor I, II dan terlapor III telah terbukti secara sah dan meyakinkan persekongkolan dalam proses tender aquo.-----
- 12.11. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Edi Usman dan Ronald Hasudungan Sianturi tidak bisa memastikan telah terjadi persekongkolan pada proses tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018, ahli berpendapat kesalahan bisa terdapat pada pokja pada proses evaluasi. -----
- 12.12. Bahwa ahli Ronald Hasudungan Sianturi menyatakan kesalahan pokja dalam melakukan evaluasi tidak berarti pokja memfasilitasi persekongkolan. -----
- 12.13. Bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Alat-alat bukti yang diakui dan sah dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha adalah : 1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Ahli; 3. Surat dan atau Dokumen; 4. Petunjuk; dan 5. Keterangan Pelaku Usaha. -----
- 12.14. Bahwa Hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi dan merupakan bidang hukum yang memiliki seluruh aspek pembidangan hukum konvensional. Oleh Karena itu hukum persaingan usaha memiliki dimensi di bidang-bidang hukum antara lain hukum perdata dan hukum pidana. Hukum persaingan usaha memiliki dimensi hukum publik dilihat dari adanya sanksi pidana dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan logika hukum publik, alat bukti keterangan saksi lebih diutamakan, mengingat kebutuhan dari penegakan hukum adalah

mencari kebenaran material tidak hanya mencari kebenaran formil semata. -----

12.15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan ahli yang diperiksa di pemeriksaan lanjutan majelis komisi, tidak satupun saksi ataupun ahli yang menunjukkan bahwa Terlapor III telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 secara material; -----

12.16. Bahwa berdasarkan logika hukum publik, maka pada perkara aquo tidak ditemukan alat bukti yang menguatkan telah terjadi pelanggaran pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 secara material; -----

12.17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada pemeriksaan lanjutan tidak bisa dipastikan secara meyakinkan bahwa telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I, II, III dan Terlapor IV sebagaimana diatur dalam pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999.-----

12.18. Bahwa berdasarkan kesimpulan ini Terlapor I, II dan Terlapor III memohonkan kepada majelis komisi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- a. Menyatakan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 terkait tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018;
- b. Merekomendasikan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pokja pada jajaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- c. Apabila majelis komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

13. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIV. 3); -----

- 13.1. Bahwa Terlapor IV menolak seluruh dalil LDP kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Terlapor IV dalam pemeriksaan perkara aquo. -----
- 13.2. Bahwa Terlapor IV Menyangkalkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil LDP Tim Investigator yang menguraikan tentang Dugaan Pelanggaran pada halaman 56 sd. Halaman 81 pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. -----
- 13.3. Bahwa dalam perkara a quo, terdapat beberapa unsur pasal yang tidak terpenuhi sehingga Pemeriksaan Pendahuluan harus dihentikan dan Majelis Komisi wajib menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan atau menyatakan Terlapor IV tidak melanggar pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. -----
- 13.4. Bahwa unsur-unsur pasal 22 yang tidak terpenuhi tersebut adalah: -----
- 13.4.1. Unsur Bersengkongkol/Persengkongkolan; -----
- 13.4.2. Unsur Pihak Lain; -----
- 13.4.3. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 13.5. Bahwa terkait dengan persengkongkolan Vertikal berdasarkan Norma hukum pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999: -----
- 13.5.1. Bahwa Terlapor IV dengan tegas menyangkal dan menolak dalil LDP Tim Investigator, khususnya huruf B tentang Persekongkolan Vertikal Halaman 71 s/d 76 karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 jo.pasal 1 angka 8 jo. Pasala angka 5 jo. Pasal angka 6 jo. Pasal 35 huruf f jo. Pasal 3 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----
- 13.5.2. Bahwa secara normative-yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain tanpa menyentuh Pemerintah. Dengan demikian Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal persekongkolan vertikal; -----
- 13.5.3. Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk membuat dan/atau menerbitkan peraturan yang bersifat

regeling (mengatur). KPPU hanya diberikan kewenangan untuk menerbitkan pedoman yang secara hukum bersifat tidak mengikat dan tidak bisa/tidak boleh melahirkan norma baru berupa persekongkolan vertikal;-----

13.5.4. Bahwa dengan demikian, secara normative-yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 demi hukum dan keadilan tidak dapat menjadi dasar bagi KPPU untuk menyatakan Terlapor IV terlibat/persekongkolan vertikal. Maka demi hukum, tuduhan Tim Investigator terhadap Terlapor IV melakukan Persekongkolan Vertikal sebagaimana dalam LDP angka 3 tentang persekongkolan tender halaman 20 sd 27, khususnya huruf e tentang Persekongkolan Vertikal halaman 25 dan 26 wajib ditolak dan dikesampingkan. -----

13.6. Bahwa proses pelelangan Paket Perervasi dan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi Aceh Barus-Sibolga Telah dilakukan sesuai dokumen pengadaan yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.-----

13.7. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas, baik secara de facto maupun de jure Terlapor IV tidak terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum dalam proses lelang paket pengerjaan objek Perkara a quo maka secara mutatis mutandis Terlapor IV juga tidak terbukti telah melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.-----

13.8. Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, maka Terlapor IV mohon perkenaan Majelis Komisi yang terhormat memberikan Putusan sebagai berikut: -----

13.8.1. Dalam Eksepsi -----

- 1) Menerima eksepsi Terlapor IV untuk seluruhnya; -----
- 2) Menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya-tidaknya menyatakan LDP Tim Investigator Tidak dapat diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard);-----
- 3) Mengeluarkan Terlapor IV sebagai pihak dalam perkara a quo; -----

- 4) Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;-----
- 13.8.2. Dalam Pokok Perkara -----
- 1) Menolak LDP Tim Investigator untuk seluruhnya atau menyatakan LDP Tim investigator tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -----
- 2) Menyatakan Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;---
- 3) Menyatakan Terlapor IV bukan subyek hukum Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;---
- 4) Menyatakan Terlapor IV telah melaksanakan proses pelelangan paket pengerjaan preservasi dan pelebaran Jalan Bts. Prov Aceh-Barus-Sibolga, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; -----
- 5) Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.-----
14. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan.-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 23/KPPU-L/2018. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Terlapor; -----

- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Aspek Formil;-----
- 4. Tentang Kronologis Tender;-----
- 5. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 6. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
- 7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Identitas Terlapor; -----

1.1 Terlapor I, PT Swakarsa Tunggal Mandiri, beralamat di Jalan Klambir V Gang Sekata Lk. I Nomor 4 Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 83 tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem, S.H., Notaris di Kota Medan, dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 90 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Gordon E. Harianja, S.H., Notaris di Kota Medan, serta Akta Perubahan Terakhir Nomor 38 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H., Notaris di Kota Medan. Terlapor I berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborong (kontraktor), dengan NPWP 31.203.593.4-124.00. Dalam perkara *a quo*, Terlapor I merupakan pemenang tender. -----

Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2019, Terlapor I memberikan kuasa kepada Rinal Wahyudi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rinal Wahyudi & Partner yang beralamat di Jalan Sakti Lubis Medan Gang Bengkel Siti Rejo 1, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia (*vide* bukti TI.2).-----

1.2 Terlapor II, PT Sekawan Jaya Bersama, beralamat di Jalan Palang Merah Dalam Nomor 34-C, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 7 November 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Refizal, S.H., Notaris di Kota Medan, dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 13 tanggal 4 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Kota Medan. Terlapor II berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborong (kontraktor), dengan NPWP 01.630.975.9-124.000. Dalam perkara *a quo*, Terlapor II merupakan salah satu peserta tender. -----

1.3 Terlapor III, PT Fifo Pusaka Abadi, beralamat di Jalan Puri Nomor 160/34 B, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 213 tanggal 30 November 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem, S.H., Notaris di Kota Medan, dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 106 tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H., Notaris di Kota Medan. Terlapor III berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborong (kontraktor), dengan NPWP 01.213.157.9-123.000. Dalam perkara *a quo*, Terlapor III merupakan salah satu peserta tender. -----

1.4 Terlapor IV, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, beralamat di Jalan Busi Dalam Nomor 7D, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (Kepala Balai merangkap sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor: 66/KPTS/ULP-1/2017 tanggal 19 Desember 2017 terdiri dari (*vide* bukti C53):-----

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit organisasi	Unit organisasi Saat ini
1.	Khairunnisa Lubis, S.T., M.Sc.	198704262010122002	Ketua	Ditjen Bina Marga	Satker Wilayah III BBPJJN
2.	Gustav Reynold	198509302010011002	Sekretaris	Ditjen Bina	Satker Wilayah III

	Tampubolon, A.Md.			Marga	BBPJN
3.	Hukman Victor Napitupulu, S.T.	197709212010011008	Anggota	Ditjen Bina Marga	Satker Wilayah I BBPJN
4.	Joice Elida Manurung, S.T.	198902122010122005	Anggota	Ditjen Sumber Daya Air	BWS Sumber Daya Air
5.	Muhammad Safii Hasibuan, S.T.	198510072012121002	Anggota	Ditjen Cipta Karya	Ditjen Cipta Karya

2. **Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;**-----

2.1 Objek Perkara adalah Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018; -----

Nama Pekerjaan	:	Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga
Satminkal	:	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II
Satuan Kerja	:	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
PPK	:	11 (Barus) Cs
Kelompok Kerja	:	Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
Sumber Dana	:	APBN
Tahun Anggaran	:	2018
Harga HPS	:	Rp 35.750.620.000 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
Nilai Pemenang	:	Rp 32.957.517.911,83 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sebelas koma delapan puluh tiga rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	285 (dua ratus delapan puluh lima) hari kalender
Sistem Pengadaan	:	SPSE-LPSE
Metode Pengadaan	:	Pascakualifikasi
Metode Penyampaian	:	Satu Sampul
Metode Evaluasi	:	Sistem Gugur

2.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. -----

3. **Tentang Aspek Formil;** -----

3.1 Menimbang bahwa sebelum menganalisa materi perkara, Majelis Komisi terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Terlapor IV terkait hal-hal formil sebagai berikut:-----

3.1.1 Terlapor IV dalam tanggapannya menyatakan yang pada pokoknya Pemeriksaan Pendahuluan *a quo* telah lewat waktu/daluwarsa (*Exceptio Temporis*) karena telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut Terlapor IV, Pemeriksaan Pendahuluan tersebut telah lewat waktu/daluwarsa karena Terlapor IV pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan yakni pada tanggal 14 November 2018 -----

3.1.2 Terlapor IV dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya Terlapor IV bukan merupakan subjek hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (*Exceptio Error in Persona*). Terlapor IV adalah organ/struktur dari pemerintah yang secara Tata Usaha Negara memiliki kedudukan yang sejajar dengan KPPU dan bukanlah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

3.2 Berkaitan dengan *Exceptio Temporis* sebagaimana diuraikan pada butir 3.1.1, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

3.2.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, dan Komisi wajib

menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari; -----

3.2.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tata cara mengenai penyampaian laporan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Komisi. Untuk itu Komisi telah menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----

3.2.3 Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disetujui Rapat Komisi; -----

3.2.4 Dalam perkara *a quo*, Ketua Komisi telah menerbitkan Surat Penetapan Komisi Nomor 61/KPPU/Pen/XII/2018 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2018 pada tanggal 17 Desember 2018 (*vide* bukti A1); -----

3.2.5 Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, Majelis Komisi menentukan jadwal Pemeriksaan Pendahuluan; -----

3.2.6 Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 10/KMK/Kep/I/2019 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2018, Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 (*vide* bukti A4); -----

3.2.7 Bahwa dengan demikian pemanggilan Terlapor IV pada tanggal 14 November 2018 sebagaimana dimaksud di atas belum masuk pada tahapan Pemeriksaan Pendahuluan, melainkan dalam jangka waktu proses penyelidikan perkara *a quo*. -----

- 3.3 Berdasarkan pertimbangan pada butir 3.2, Majelis Komisi menilai bahwa Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2018 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tidak daluwarsa atau lewat waktu; ;-----
- 3.4 Berkaitan dengan *Exceptio Error in Persona* sebagaimana diuraikan pada butir 3.1.2, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 3.4.1 Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 merupakan pasal yang melibatkan subjek hukum pelaku usaha dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut mengatur bahwa *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"*; -----
- 3.4.2 Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, *"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"*. -----
- 3.4.3 Bahwa pemaknaan pihak lain menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memperluas makna "pihak lain" dalam persaingan usaha juga mencakup "pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain". -----
- 3.4.4 Dengan diaturnya subjek hukum berupa pihak lain dalam Pasal 22 menunjukkan bahwa undang-undang menegaskan bahwa pasal ini tidak hanya berlaku pada

pelaku usaha saja tetapi juga subjek hukum selain pelaku usaha;-----

3.4.5 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor IV selaku penyelenggara tender yang terkait dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III selaku peserta tender.-----

3.5 Berdasarkan pertimbangan pada butir 3.4, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor IV merupakan subjek hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang termasuk kategori pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain; -----

4. Tentang Kronologis Tender;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisi melakukan penilaian kronologis tender dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
1	18-24 Januari 2018	Pengumuman Pascakualifikasi	
2	18 Januari - 6 Februari 2018	Download dokumen pengadaan	
3	23 Januari 2018	Pemberian Penjelasan	Hadir sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu : PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama
4	30 Januari 2018	Addendum dokumen pengadaan	Persyaratan peralatan utama minimal antara lain Blending Equipment berjumlah 1 (satu) unit.
5	6 Februari 2018	Pengambilan dokumen	Terdapat 112 (seratus dua belas) perusahaan yang mengambil dokumen penawaran.
6	8 Februari 2018	Penyampaian/ Pemasukan dokumen penawaran	Terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: 1) PT Anra 2) PT Erika Mila Bersama 3) PT Fifo Pusaka Abadi 4) PT Swakarsa Tunggal Mandiri 5) PT Sekawan Jaya Bersama
7	8 Februari 2018	Pembukaan Dokumen Penawaran	a. PT Anra (Rp 28,600,496,000) b. PT Erika Mila Bersama (Rp 30,129,739,800) c. PT Fifo Pusaka Abadi (Rp 30,181,615,000) d. PT Swakarsa Tunggal Mandiri (Rp 32,957,521,100) e. PT Sekawan Jaya Bersama (Rp 34,683,436,150)

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
8	9 Februari- 28 Februari 2018	Evaluasi Administrasi	Penawaran yang memenuhi syarat administrasi/lulus sebanyak 4 (empat) penawaran yaitu: a. PT. Anra b. PT. Erika Mila Bersama c. PT. Fifo Pusaka Abadi d. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri Sedangkan 1 (satu) penawaran tidak lolos yaitu: PT Sekawan Jaya Bersama karena tidak melampirkan jadwal waktu pelaksanaan gabungan dan masing-masing output.
9	13 Februari- 28 Februari 2018	Evaluasi dokumen kualifikasi	Penawaran yang memenuhi syarat teknis/lulus sebanyak 3 (tiga) penawaran yaitu: PT. Erika Mila Bersama PT. Fifo Pusaka Abadi PT. Swakarsa Tunggal Mandiri Sedangkan 1 (satu) penawaran tidak lolos yaitu: PT Anra karena Sebagian Peralatan Utama yang dilampirkan sama dengan Peralatan yang dilampirkan pada Paket Rampa-Poriaha/mungkur – Sibolga-BTS. Kab. Tapteng/Tapsel-Batang Toru dimana PT. Anra sudah ditunjuk sebagai Pemenang. Peralatan dimaksud yaitu Asphalt Finisher Merk Nigata, Asphalt Sprayer, , Concrete Mixer, Dump Truck BK 9355 BE, Dump Truck BK 9481 BF, Dump Truck 9533 CT, Dump Truck BL 8196 S, Dump Truck BK 9055 DC, Excavator Merk Hitachi Z, Motor Grader Merk Mitsubishi Compressor
10	19 Februari- 28 Februari 2018	Pembuktian kualifikasi	Terdapat 1 (satu) peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/ lulus Pembuktian Kualifikasi yaitu PT Swakarsa Tunggal Mandiri. Sedangkan 2 (dua) peserta yang tidak lolos yaitu: PT. Erika Mila Bersama: PT. Fifo Pusaka Abadi:
PT Erika Mila Bersama tidak lolos pembuktian kualifikasi karena: - Tidak dapat menghadirkan Personil inti General Superintendent, Manajer Kendali Mutu (MKM), Quantity Engineer, Petugas K3 dan Pelaksana Pemeliharaan Jalan. - Tidak dapat menunjukkan SKA, Ijazah Asli Personil Initi General Superintendent, Manajer Kendali Mutu (MKM), Quantity Engineer, Petugas K3 dan Pelaksana Pemeliharaan Jalan. - Surat referensi pengalaman kerja personil inti Quantity Engineer melampirkan Surat Referensi kerja sebagai Konsultan.			
PT Fifo Pusaka Abadi tidak lolos pembuktian kualifikasi karena: - Tidak menghadirkan Personil Inti General Superintendent, Manager Kendali			

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
Mutu (MKM), Quantity Enginer, Quality Engineer, dan Petugas K3; - Tidak dapat menunjukkan SKA, Ijazah Asli dan bukti Pengalaman Kerja Personil Inti General Superintendent, Manager Kendali Mutu (MKM), Quantity Engineer, Quality Engineer, dan Petugas K3			
11	28 Februari 2018	Penetapan Pemenang	PT. Swakarsa Tunggal Mandiri

5. **Tentang Persekongkolan Horizontal;** -----

- 5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa pesaingnya;-----
- 5.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan pertimbangan sebagai berikut:
- 5.2.1 Adanya kerja sama antara para peserta tender; -----
- 5.2.2 Tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain; -----
- 5.2.3 Membandingkan dokumen penawaran sebelum penyerahan; -----
- 5.2.4 Menciptakan persaingan semu; -----
- 5.3 Adanya kerja sama antara para peserta tender -----
- 5.3.1 Adanya kesamaan kesalahan penulisan pada lembar tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama serta kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan; -----
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen, terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada lembar tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama, kesamaan kesalahan pengetikan pada uraian metode pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor III pada kata-kata sebagai berikut (*vide* bukti C24, C34) -----

No.	Terlapor I	Terlapor III	kata yang seharusnya
1.	memerus	memerus	menerus

2.	faraksi	faraksi	fraksi
3.	<i>anti striping agent</i>	<i>anti striping agent</i>	<i>anti stripping agent</i>
4.	pertikel	pertikel	partikel
5.	meliptui	meliptui	meliputi
6.	menlamin	menlamin	menjamin
7.	rambu+ambu	rambu+ambu	rambu-rambu
8.	stau	stau	atau
9.	pelaksanaann	pelaksanaann	pelaksanaan
10.	meyiapkan	meyiapkan	menyiapkan
11.	pengendalin	pengendalin	pengendalian
12	dilaksanakan	dilaksanakan	dilaksanakan
13.	lalulintas	lalulintas	lalu lintas
14.	yag	yag	yang
15.	mejaga	mejaga	menjaga

- b. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, secara umum uraian metode pelaksanaan pada dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor III memiliki uraian yang sama persis, antara lain uraian pada: (*vide* bukti C24, C34):-
- 1) Manajemen dan keselamatan lalu lintas; -----
 - 2) Pengamanan Lingkungan Hidup; -----
 - 3) Sistem Management K-3 Konstruksi;-----
 - 4) Manajemen Mutu; -----
 - 5) Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air;-----
 - 6) Galian Biasa; -----
 - 7) Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine;-----
 - 8) Timbunan Biasa dari Sumber Galian dan Timbunan Pilihan dari Sumber Galian; -----
 - 9) Pelaksanaan Pekerjaan;-----
- c. Bahwa Terlapor I dan Terlapor III menyatakan dokumen penawaran dikerjakan oleh Sdr. Altur Situmorang sebagaimana telah diakui oleh Sdr. Altur Situmorang yang menyatakan telah membantu

pembuatan dokumen penawaran untuk Terlapor I dan Terlapor III (*vide* bukti B11, B26, B28); -----

- d. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai adanya kesalahan penulisan pada lembar tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama serta kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor III dikarenakan dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh orang yang sama yaitu Sdr. Altur Situmorang. -----

5.3.2 Adanya kesamaan kesalahan penulisan dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)-----

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen, Majelis Komisi menilai terdapat kesamaan format, uraian dan kesalahan penulisan pada dokumen RK3K Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada kata-kata sebagai berikut (*vide* Bukti C24, C34, C36):-----

No.	Terlapor I	Terlapor II	Terlapor III	kata yang seharusnya
1.	kerya	kerya	kerya	kerja
2.	menetapkan	menetapkan	menetapkan	menetapkan
3.	oreh	oreh	oreh	oleh
4.	kordinasi	kordinasi	kordinasi	koordinasi
5.	kenderaan	kenderaan	kenderaan	kendaraan
6.	mergency	mergency	mergency	emergency
7.	pekerlaan	pekerlaan	pekerlaan	pekerjaan
8.	dihunjuk	dihunjuk	dihunjuk	ditunjuk
9.	menerapkan	menerapkan	menerapkan	menerapkan

- b. Bahwa terkait dengan kesamaan format serta uraian dokumen RK3K dan kesamaan kesalahan pengetikan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Terlapor I menyatakan dokumen penawaran dikerjakan oleh Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B26); -----

- c. Bahwa terkait dengan kesamaan format serta uraian dokumen RK3K dan kesamaan kesalahan pengetikan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Terlapor II menyatakan dokumen penawaran dikerjakan oleh Sdr. Altur Situmorang. Terlapor II hanya menerima dokumen (yang telah dibuat) oleh Sdr. Altur Situmorang dan Terlapor II percaya saja (*vide* bukti B27); -----
- d. Bahwa Terlapor III dalam persidangan menyatakan pada pokoknya tidak membantah adanya fakta kesamaan format serta uraian dokumen RK3K dan kesamaan kesalahan pengetikan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas karena mempercayakan pembuatan dokumen Terlapor III kepada Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B28);-----
- e. Bahwa fakta adanya kesamaan kesalahan penulisan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Altur Situmorang yang menyatakan pada pokoknya mengakui memberikan bantuan penyusunan dokumen penawaran untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B11);-----
- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan format, uraian dan kesalahan penulisan pada dokumen RK3K Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dikarenakan dokumen RK3K tersebut dibuat oleh orang yang sama yaitu Sdr. Altur Situmorang.. -----

5.3.3 Adanya kesamaan kesalahan penulisan surat perjanjian sewa peralatan-----

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen, terdapat kesalahan pengetikan nama dan jabatan Sdr. Henrika Sahbana Nasution selaku pihak kedua pada surat perjanjian sewa peralatan antara PT Global Berdikari Jaya dengan PT Swakarsa Tunggal Mandiri

(Terlapor I) yaitu: “Henrika Sahbana Nasution bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Fifo Pusaka Abadi (Terlapor III) dengan jabatan sebagai Direktur”, padahal seharusnya “Henrika Sahbana Nasution bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan jabatan selaku Direktur” (*vide* bukti C31, C60): -----

- b. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan pada surat perjanjian sewa peralatan antara PT Global Berdikari Jaya dengan PT Swakarsa Tunggal Mandiri (Terlapor I) yaitu kata “...menoperasikan..”, yang seharusnya “mengoperasikan” dan kata “...Februuari...”, yang seharusnya “Februari” (*vide* bukti C31); -----
- c. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan pada surat perjanjian sewa peralatan antara PT Karya Muda Nasional dengan PT Sekawan Jaya Bersama (Terlapor II) yaitu kata “...menoperasikan..”, yang seharusnya “mengoperasikan” dan kata “...Februuari...”, yang seharusnya “Februari” (*vide* bukti C60); -----
- d. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan surat perjanjian sewa peralatan antara PT Tamiang Karya dengan PT Fifo Pusaka Abadi (Terlapor III) yaitu kata “...menoperasikan...” yang seharusnya “mengoperasikan” dan kata “...Februuari...” yang seharusnya “Februari” (*vide* bukti C60); -----
- e. Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III meminta dukungan peralatan dari perusahaan yang berbeda-beda yaitu PT Global Berdikari Jaya, PT Karya Muda Nasional, dan PT Tamiang Karya, akan tetapi format yang digunakan pada Surat Perjanjian Sewa Peralatan adalah sama.-----

- f. Bahwa Terlapor I dalam persidangan menyatakan pada pokoknya pembuatan dokumen penawaran dikerjakan oleh Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B26); -----
- g. Bahwa Terlapor II dalam persidangan menyatakan pada pokoknya tidak mengecek perihal adanya kesamaan kesalahan penulisan tersebut. Terlapor II hanya menerima dokumen penawaran yang telah dibuat oleh Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B27); ----
- h. Bahwa Terlapor III dalam persidangan menyatakan pada pokoknya mempercayakan pembuatan dokumen penawaran Terlapor III kepada Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B28); -----
- i. Bahwa fakta adanya kesamaan kesalahan penulisan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Altur Situmorang yang menyatakan pada pokoknya mengakui memberikan masukan terkait dengan peralatan dan membantu penyusunan dokumen penawaran untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B11);-----
- j. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada surat perjanjian sewa peralatan pada dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dikarenakan dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh orang yang sama yaitu Sdr. Altur Situmorang. -----

5.3.4 Adanya kesamaan pengurusan dukungan keuangan -----

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen, terdapat kesamaan penerbit pada Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I dan Terlapor II yaitu PT Bank Sumut Cabang Panyabungan dengan tanggal yang sama dan nomor seri yang berurutan sebagai berikut (*vide* Bukti C24, C36): -----

No	Peserta	Nomor	tanggal
1.	PT Swakarsa	010/KC14-PN/SKDD/2018	23 Januari 2018

No	Peserta	Nomor	tanggal
	Tunggal Mandiri		
2.	PT Sekawan Jaya Bersama	011/KC14-PN/SKDD/2018	23 Januari 2018

- b. Bahwa terdapat dokumen register tanda terima pengambilan Surat Keterangan Dukungan Keuangan pada PT Bank Sumut Cabang Panyabungan atas pengambilan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I dan Terlapor II oleh orang yang sama dan tanda tangan yang sama yaitu Sdri. Danggor Matogu Nasution; -----
- c. Bahwa berdasarkan fakta dokumen dari PT Bank Sumut Cabang Panyabungan, ditemukan kesamaan format dan tanggal surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Terlapor I dan Terlapor II kepada PT Bank Sumut Cabang Panyabungan (*vide* bukti C46); -----
- d. Terhadap surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I dan Terlapor II tersebut, Sdr. Syamsul Bahri Saragih, selaku Kepala Kantor PT Bank Sumut Cabang Panyabungan menyatakan pada pokoknya membenarkan bahwa Sdri. Danggor Matogu Nasution dengan jabatan sebagai Staf Terlapor I dan Senior Manager Terlapor II adalah orang yang mewakili, mengurus dan mengambil Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I dan Terlapor II ke PT Bank Sumut Cabang Panyabungan (*vide* bukti B8);
- e. Bahwa dalam persidangan Sdr. Henrika Sahbana Nasution, selaku Direktur Terlapor I mengakui bahwa pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I ke PT Bank Sumut Cabang Panyabungan dilakukan oleh kakak kandungnya, yaitu Sdri. Danggor Matogu Nasution yang pengurusan administrasinya

disiapkan oleh Sdr. Altur Situmorang. (*vide* bukti B26);-----

- f. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan meminta Sdr. Altur Situmorang untuk mengurus dukungan keuangan kemudian Sdr. Altur Situmorang menyampaikan kepada Sdri. Danggor Matogu Nasution untuk mengurus juga permohonan dari Terlapor II ke PT Bank Sumut Cabang Panyabungan. Namun terkait adanya surat kuasa dari Terlapor II kepada Sdri. Danggor Matogu Nasution adalah tidak pernah ditandatangani oleh Sdr. M. Agus Suranto karena administrasi terkait surat Keterangan Dukungan Keuangan disiapkan oleh Sdr. Altur Situmorang. (*vide* bukti B27); -----
- g. Berdasarkan keterangan Sdr. Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP menyatakan pada pokoknya adanya kesamaan-kesamaan format, kesamaan kesalahan pengetikan, dokumen keuangan yang dikeluarkan dari penerbit yang sama dengan nomor yang berurutan dan peserta tender dalam satu kendali merupakan indikasi persekongkolan sesuai Pasal 83 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (*vide* bukti B24); -----
- h. Berdasarkan fakta di atas, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan format, tanggal surat permohonan, nomor seri Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang berurutan, dikarenakan adanya kesamaan personil yang mengurus dan mengambil Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I dan Terlapor II yaitu Sdri. Danggor Matogu Nasution atas permintaan Sdr. Altur Situmorang membuktikan bahwa kedua perusahaan tersebut saling bekerja sama.-----

5.3.5 Adanya kesamaan jaminan penawaran -----

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen, terdapat adanya penerbit jaminan penawaran yang sama untuk Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal yang sama dan nomor yang berdekatan sebagai berikut:-----

No	Peserta	Nomor	Tanggal
1.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	2018.04.0200677	1 Februari 2018
2.	PT Sekawan Jaya Bersama	2018.04.0200674	1 Februari 2018

- b. Bahwa jaminan penawaran Terlapor I dan Terlapor II diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang sama yaitu PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan. Pada bukti kuitansi kedua dokumen tersebut terdapat nama penyetor dengan tanda tangan yang sama (*vide* bukti C32, C33); -----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Ichsan Mufti, selaku Kepala Cabang PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan membenarkan PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan menerbitkan jaminan penawaran untuk Terlapor I dan Terlapor II yang pengurusannya dilakukan oleh agen yang sama yaitu Sdr. Sutrisno (*vide* bukti B6);-----
- d. Bahwa dalam persidangan Sdr. Altur Situmorang, mengakui bahwa dirinya melakukan pengurusan jaminan penawaran Terlapor I ke PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan melalui Sdr. Sutrisno. Fakta ini dikuatkan dengan keterangan Sdr. M. Agus Suranto selaku Direktur Terlapor II yang dalam persidangan mengakui bahwa Terlapor II melakukan pengurusan jaminan penawaran ke PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan melalui Sdr. Sutrisno (*vide* bukti B11, B27); ----
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Sutrisno, pada saat tender ini akan berlangsung, ditelepon oleh Sdr.

Altur Situmorang dan meminta bantuan pengurusan jaminan penawaran. Menurut Sdr. Sutrisno, Sdr. Altur Situmorang tersebut ingin mengerjakan tender perkara *a quo* dengan meminjam nama perseroan PT Swakarsa Tunggal Mandiri (*vide* bukti B9); -----

f. Bahwa dalam persidangan, Sdr. Sutrisno selaku Agen Marketing PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan mengakui bahwa dirinya yang membantu pengurusan jaminan penawaran Terlapor I atas permintaan Sdr. Altur Situmorang dan Terlapor II atas permintaan Sdr. M. Agus Suranto ke PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan dengan biaya premi sekitar Rp 1 jutaan untuk satu perusahaan. Pembayaran atas pengurusan jaminan penawaran tersebut dilakukan melalui mekanisme transfer satu minggu sebelum pengumuman tender perkara *a quo*. Selanjutnya Sdr. Altur Situmorang membayar kepada perusahaan asuransi dengan cara melakukan transfer ke rekening Sdr. Sutrisno dengan nominal hampir Rp 2 jutaan; (*vide* bukti B9) -----

g. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi menilai adanya pembayaran premi sebesar hampir Rp 2 jutaan oleh Sdr. Altur Situmorang untuk 2 (dua) perusahaan yaitu Terlapor I dan Terlapor II. Hal ini membuktikan bahwa Terlapor I dan Terlapor II berada dalam satu kendali yang sama. -----

5.3.6 Adanya kesamaan penggunaan jaringan internet dalam mengupload dokumen-----

a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator dan berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat adanya kesamaan tanggal, waktu yang berdekatan dan kesamaan *IP Address* saat upload terhadap dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II. Berdasarkan server LPSE pada tender perkara *a quo*, tercatat bahwa dilakukan *log in* oleh

Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 6 Februari 2018 dengan *IP Address* yang sama yaitu 114.125.46.167 dan 36.68.127.99. Sedangkan untuk Terlapor III tidak ditemukan adanya kesamaan tanggal, waktu yang berdekatan dan kesamaan *IP Address* dengan Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C51); -----

- b. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli IT Muhammad Safri Lubis yang menerangkan pada pokoknya, penggunaan *IP Address* yang sama yaitu 114.125.46.167 dan 36.68.127.99 oleh Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 6 Februari 2018 berdasarkan waktu server LPSE menunjukkan penggunaan akses internet atau jaringan yang sama dengan *IP Address* yang sama dan lokasinya berdekatan (*vide* bukti B16);
- c. Bahwa terhadap fakta adanya kesamaan *IP Address* Terlapor I dalam tanggapannya dan keterangannya menyatakan pada pokoknya Terlapor I meminta bantuan kepada Sdr. Altur Situmorang untuk melakukan *log in* dan mengupload dokumen penawaran Terlapor I ke website LPSE pada tender perkara *a quo* (*vide* bukti B26, B27);-----
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. M. Agus Suranto, Direktur Terlapor II menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan tidak mengecek dokumen penawaran dan percaya saja dengan Sdr. Altur Situmorang yang mengurus dokumen penawaran Terlapor II. Terlapor II hanya menerima dokumen dari Sdr. Altur Situmorang dan menandatangani dokumen yang telah diserahkan (*vide* bukti B27);-----
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. M. Daud Nasution, selaku Direktur Terlapor III menyatakan pada pokoknya bahwa Sdr. Altur Situmorang berperan menyiapkan dokumen penawaran Terlapor III setelah itu Terlapor III hanya menandatangani dokumen yang

sudah dipersiapkan oleh Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B28); -----

f. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Altur Situmorang menyatakan pada pokoknya menerangkan bahwa pada proses tender perkara *a quo*, Sdr. Altur Situmorang berperan memberikan informasi-informasi dan masukan-masukan terkait dengan peralatan yang akan digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III serta memberikan bantuan penyusunan dokumen penawaran baik administrasi dan teknis baik kepada Terlapor I, Terlapor II, maupun Terlapor III (*vide* bukti B11);-----

g. Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai kesamaan *IP Address* tersebut menunjukkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II mengupload dokumen penawaran secara bersama-sama atau setidaknya dilakukan oleh orang yang sama dengan menggunakan *device* (perangkat) yang sama, sehingga fakta tersebut membuktikan adanya kerja sama di antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender perkara *a quo*. -----

5.4 Tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain yang dibuktikan dengan adanya kesamaan pihak yang membuat dokumen penawaran-----

a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator dan alat bukti dokumen, terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang meliputi: metode pelaksanaan, surat perjanjian sewa peralatan, dokumen RK3K, surat keterangan dukungan keuangan yang berurutan, kesamaan jaminan penawaran, didukung dengan penggunaan jaringan yang sama pada saat melakukan upload ke dalam sistem LPSE;-----

- b. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Altur Situmorang menyatakan pada pokoknya menerangkan bahwa pada proses tender perkara *a quo* yang bersangkutan berperan memberikan informasi-informasi dan masukan-masukan terkait dengan peralatan yang akan digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III serta memberikan bantuan penyusunan dokumen penawaran baik administrasi dan teknis baik kepada Terlapor I, Terlapor II, maupun Terlapor III (*vide* bukti B11);-----
- c. Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh Sdr. Henrika Sahbana Nasution, Direktur Terlapor I, yang menyatakan pada pokoknya Terlapor I dalam mengerjakan dokumen penawaran tender perkara *a quo* dibantu oleh Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B26);-----
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II menyatakan pada pokoknya Sdr. Altur Situmorang membantu mengurus dan mempersiapkan dokumen penawaran Terlapor II dalam tender perkara *a quo* (*vide* bukti B27) ;-----
- e. Bahwa peran Sdr. Altur Situmorang dalam mengerjakan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II tersebut didukung oleh keterangan Terlapor III yang menyatakan pada pokoknya bahwa Sdr. Altur Situmorang yang menyiapkan dokumen dukungan peralatan bagi Terlapor III. Terlapor III hanya menandatangani saja dokumen yang telah dibuat oleh Sdr. Altur Situmorang tersebut (*vide* bukti B28);-----
- f. Bahwa penyusunan dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tersebut oleh Sdr. Altur Situmorang sangat dimungkinkan terjadi tindakan penyesuaian dokumen penawaran di antara para Terlapor. Hal ini

sesuai dengan keterangan Sdr. Altur Situmorang dalam Persidangan yang menyatakan pada pokoknya Sdr. Henrika selaku Terlapor I, dan Sdr. Agus Suranto selaku Terlapor II pernah menunjukkan dokumen penawaran kepada yang bersangkutan (*vide* bukti B11);-----

- g. Fakta tersebut diperkuat dengan keterangan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan telah memberikan kepercayaan kepada Sdr. Altur Situmorang untuk menyusun dokumen penawaran tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut (*vide* bukti B26, B27, dan B28); -----
- h. Bahwa peran Sdr. Altur Situmorang dalam membantu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam tender perkara *a quo* tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Sdr. Altur Situmorang yang tidak lain adalah salah seorang yang bekerja untuk PT Karya Muda Nasional perwakilan Medan yang dalam perkara ini PT Karya Muda Nasional telah memberikan dukungan alat kepada Terlapor II (*vide* bukti B11);-----
- i. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Sutrisno yang pada pokoknya menyatakan Sdr. Altur Situmorang merupakan staf dari Sdr. Henrika Sahbana Nasution yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan Terlapor I (*vide* bukti B9);-----
- j. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Sutrisno pada pokoknya menyatakan bahwa PT Swakarsa Tunggal Mandiri digunakan oleh Sdr. Altur Situmorang dan Sdr. Henrika Sahbana Nasution untuk menjadi pengurus perusahaan di perusahaan tersebut dan dipakai untuk mengikuti tender perkara *a quo* (*vide* bukti B9);-----
- k. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai kesamaan pihak yang membuat dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan

Terlapor III membuktikan adanya tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain. -----

5.5 Membandingkan dokumen penawaran sebelum penyerahan yang dibuktikan dengan adanya pihak yang membaca seluruh dokumen penawaran Terlapor sebelum diupload -----

- a. Bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Sdr. Henrika Sahbana Nasution, selaku Direktur Terlapor I menyatakan pada pokoknya Sdr. Altur Situmorang melakukan pengurusan dokumen penawaran Terlapor I pada tender perkara *a quo* (*vide* bukti B26); -
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Agus Suranto, Direktur Terlapor II menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan tidak mengecek dokumen penawaran dan percaya saja dengan Sdr. Altur Situmorang yang mengurus dokumen penawaran Terlapor II. Yang bersangkutan hanya menerima dokumen dari Sdr. Altur Situmorang dan menandatangani dokumen yang telah diserahkan (*vide* bukti B27); -----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. M. Daud Nasution, selaku Direktur Terlapor III yang menyatakan pada pokoknya bahwa Sdr. Altur Situmorang berperan menyiapkan dokumen penawaran Terlapor III setelah itu Terlapor III hanya menandatangani dokumen yang sudah dipersiapkan oleh Pak Altur (*vide* bukti B28);-----
- d. Bahwa peran Sdr. Altur Situmorang dalam membantu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam tender perkara *a quo* tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Sdr. Altur Situmorang yang tidak lain adalah salah seorang yang bekerja untuk PT Karya Muda Nasional perwakilan Medan yang dalam perkara ini PT Karya Muda Nasional telah memberikan dukungan alat kepada Terlapor II (*vide* bukti B11);-----

- e. Bahwa selain bekerja untuk PT Karya Muda Nasional, Sdr. Altur Situmorang juga berperan dalam memberikan *advice* atau nasehat terkait dengan keputusan ikut atau tidaknya perusahaan dalam tender. Hal ini didasarkan pada keterangan Saksi Altur Situmorang yang menyatakan pada pokoknya membenarkan bahwa keterlibatan PT Karya Muda Nasional dalam tender telah mempertimbangkan masukan dari Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B11); -
 - f. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Altur Situmorang dalam Persidangan yang menyatakan pada pokoknya Sdr. Henrika Sahbana Nasution selaku Direktur Terlapor I, dan Sdr. M. Agus Suranto selaku Direktur Terlapor II pernah menunjukkan dokumen penawaran kepada yang bersangkutan pada saat mengikuti tender perkara *a quo* (*vide* bukti B11); -----
 - g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi menilai penyusunan dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III oleh Sdr. Altur Situmorang membuktikan adanya pihak yang membaca seluruh dokumen penawaran Terlapor sebelum dokumen diupload ke dalam sistem LPSE.-----
 - h. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan pihak yang membaca seluruh dokumen penawaran Terlapor sebelum diupload merupakan bentuk membandingkan dokumen penawaran sebelum penyerahan. -----
- 5.6 Menciptakan persaingan semu-----
- 5.6.1 Adanya pinjam meminjam perusahaan -----
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, alat bukti dokumen dan fakta Persidangan, Sdr. Henrika Sahbana Nasution masuk sebagai Direktur Terlapor I adalah dalam rangka meminjam perusahaan untuk mengikuti tender perkara *a quo* yang dilegalkan melalui perubahan Akta

Notaris Gordon E. Harianja Nomor 26 tanggal 23 Januari 2018 (*vide* Bukti C24); -----

- b. Bahwa dalam persidangan Terlapor I menerangkan Akta Notaris Gordon E. Harianja Nomor 26 tanggal 23 Januari 2018 tersebut tidak didaftarkan ke Dirjen AHU KemenkumHAM (*vide* bukti B26); -----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Yusrilisyah, selaku pemilik Terlapor I menyatakan pada pokoknya mengakui perusahaannya dipinjamkan kepada Sdr. Henrika Sahbana Nasution untuk mengikuti proses tender perkara *a quo* (*vide* bukti B26);-----
- d. Bahwa selanjutnya Sdr. Henrika Sahbana Nasution meminta bantuan kepada Sdr. Altur Situmorang untuk melakukan pengurusan dokumen administrasi yang diperlukan dalam tender perkara *a quo* (*vide* bukti B26);-----
- e. Bahwa selanjutnya Sdr. Altur Situmorang atas sepengetahuan pimpinan dari PT Karya Muda Nasional diketahui merupakan pihak yang menggunakan perusahaan Terlapor I untuk mengikuti tender perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada keterangan Sdr. Yusrilisyah, selaku pemilik Terlapor I, yang menyatakan pada pokoknya perusahaan Terlapor I didaftarkan dalam proses lelang karena ada permintaan dari Sdr. Altur Situmorang yang tidak lain adalah teman dari pemilik Terlapor I. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa dari Sdr. Yusrilisyah selaku Pemilik perusahaan Terlapor I memberikan kuasa penuh kepada Sdr. Henrika untuk mengikuti dan meneruskan proses tender perkara *a quo* (*vide* bukti B26);-----
- f. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Altur Situmorang menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan memberikan bantuan dan petunjuk baik kepada Sdr. Henrika Sahbana Nasution, selaku Direktur Terlapor I

maupun kepada Sdr. M. Agus Suranto, selaku Direktur Terlapor II terkait peralatan yang akan dipergunakan dalam tender perkara *a quo*. Kemudian setelah ditindaklanjuti, dokumen peralatan Terlapor I dan Terlapor III ditunjukkan kepada Sdr. Altur Situmorang sebelum memasukkan dokumen penawaran (*vide* bukti B11);-----

- g. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I yang menyatakan pada pokoknya membenarkan adanya hubungan keluarga antara Sdr. Henrika Sahbana Nasution, selaku kuasa Direktur Terlapor I dengan PT Karya Muda Nasional yakni Sdr. Henrika Sahbana Nasution adalah keponakan dari Sdr. H. Aswin Parinduri, S.H., selaku pemilik atau komisaris dari PT Karya Muda Nasional (*vide* bukti B26);-----
- h. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II menyatakan pada pokoknya Terlapor II mengakui tidak berniat menjadi pemenang karena tidak memiliki pegawai dan peralatan untuk mengerjakan tender. Keikutsertaan Terlapor II dalam tender hanyalah untuk mengejar pengalaman atau Kemampuan Dasar (KD) dan mendapatkan keuntungan dari pemakaian perusahaan Terlapor II. Fakta ini didukung dengan gugurnya Terlapor II dalam tahap Evaluasi dokumen karena tidak melampirkan jadwal waktu pelaksanaan gabungan dan masing-masing output (*vide* bukti B27, C10);-----
- i. Berdasarkan keterangan Terlapor III, Terlapor III mengakui bahwa Terlapor III tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam mengerjakan proyek perkara *a quo*. Lebih lanjut, jika Terlapor III dinyatakan sebagai pemenang maka pekerjaan akan dikerjakan oleh perusahaan yang memberikan dukungan alat tersebut dan tergantung negosiasi yang dilakukan. Pemilik alatlah yang menyelenggarakan pekerjaan

tersebut. Fakta ini didukung dengan gugurnya Terlapor III pada tahap Pembuktian Kualifikasi karena tidak dapat menghadirkan personil inti dan dokumen kelengkapan lainnya (*vide* bukti B28, C10); -----

- j. Fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan Sdr. Sutrisno pada pokoknya menyatakan bahwa PT Swakarsa Tunggal Mandiri dipergunakan oleh Sdr. Altur Situmorang dan Pak Henrika Sahbana Nasution untuk menjadi pengurus perusahaan di perusahaan tersebut dan dipakai untuk mengikuti tender paket ini (*vide* bukti B9); -----
- k. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi menilai praktek meminjam perusahaan dalam hal ini dilakukan oleh Sdr. Altur Situmorang dan Sdr. Henrika Sahbana Nasution serta didukung dengan pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menyatakan tidak memiliki sumber daya baik peralatan maupun pegawai membuktikan adanya persaingan semu dalam tender perkara *a quo*.-----

5.6.2 Ketidakseriusan peserta tender dalam mengikuti tender-----

- a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Sdr. Yusrilsyah, selaku pemilik Terlapor I menyatakan pada pokoknya mengakui perusahaannya dipinjamkan kepada Sdr. Henrika Sahbana Nasution untuk mengikuti proses tender perkara *a quo* (*vide* bukti B26);-----
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam persidangan mengakui tidak berniat mengerjakan tender sendiri karena Terlapor II tidak mempunyai peralatan dan karyawan. Terlapor II lebih tertarik menyewakan perusahaan karena bagi Terlapor II hal tersebut lebih aman (*vide* bukti B27); -----

- c. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam persidangan mengakui telah banyak pihak/perusahaan yang menggunakan jasa Terlapor II untuk mengikuti tender dan beberapa kali pernah menang dalam tender (*vide* bukti B27); -----
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Persidangan, Terlapor II mengakui bahwa perusahaannya tidak serius untuk menang tender dan keikutsertaan dalam tender adalah untuk menambah pengalaman kemampuan dasar (KD) (*vide* bukti B27);
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II menyatakan gugur karena tidak melampirkan jadwal pelaksanaan. Terlapor II sadar sejak awal tidak melampirkan dokumen tersebut. Hal ini mengakibatkan Terlapor II tidak lolos pada tahap Evaluasi administrasi (*vide* bukti B27); -----
- f. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Persidangan mengakui tidak berniat mengerjakan tender sendiri karena Terlapor III tidak mempunyai peralatan dan karyawan. Terlapor III tidak siap jika dinyatakan sebagai pemenang karena peralatannya tidak siap untuk dipergunakan dalam mengerjakan pekerjaan. Fakta ini didukung dengan gugurnya Terlapor III pada tahap Pembuktian Kualifikasi karena tidak dapat menghadirkan personil inti dan dokumen kelengkapan lainnya (*vide* bukti B28, C10); -----
- g. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dalam mengikuti tender seharusnya para peserta tender saling bersaing satu sama lain dengan cara menunjukkan kemampuan terbaiknya dan dilakukan dengan cara-cara yang *fair*; -
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi menilai ketidakseriusan peserta tender dalam mengikuti tender membuktikan adanya persaingan semu di antara para Terlapor. -----

5.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang dibuktikan dengan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, terdapat tindakan penyesuaian dokumen sebelum pemasukan penawaran, dilakukannya tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan dan terjadinya persaingan semu berupa pinjam meminjam perusahaan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -----

6. Persekongkolan Vertikal -----

6.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----

6.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta dan pertimbangan sebagai berikut: -----

6.2.1 Menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan; -----

6.2.2 Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----

6.3 Menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan -----

6.3.1 Bahwa bentuk menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan dilakukan oleh Terlapor IV dengan cara menggugurkan PT Anra tanpa melakukan klarifikasi-----

a. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Terlapor IV menggugurkan PT Anra pada tahap evaluasi teknis karena sebagian Peralatan Utama yang dilampirkan sama dengan Peralatan yang dilampirkan pada Paket Rampa-Poriaha/Mungkur – Sibolga-BTS. Kab. Tapteng/Tapsel-Batang Toru dimana PT. Anra sudah ditunjuk sebagai Pemenang (*vide* bukti B18).

- b. Bahwa Peralatan dimaksud yaitu Asphalt Finisher Merk Nigata, Asphalt Sprayer, Concrete Mixer, Dump Truck BK 9355 BE, Dump Truck BK 9481 BF, Dump Truck 9533 CT, Dump Truck BL 8196 S, Dump Truck BK 9055 DC, Excavator Merk Hitachi Z, Motor Grader Merk Mitsubishi Compressor (*vide* bukti C10); -----
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Sopian Petrus Bukit selaku Direktur PT Anra menyatakan yang bersangkutan tidak pernah dipanggil oleh Pokja untuk dilakukan klarifikasi terkait peralatan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran (*vide* bukti B14); -----
 - d. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H.,M.H., selaku Ahli Pengadaan LKPP, menyatakan apabila penyedia melampirkan peralatan pada paket lain maka pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang Pokja harus memastikan bahwa peralatan tidak terikat pada paket ini, dalam hal ini Pokja harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu; -----
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV yang menggugurkan PT Anra tanpa dilakukan klarifikasi terlebih dahulu merupakan bentuk memfasilitasi persekongkolan; --
- 6.3.2 Terlapor IV tidak menggugurkan Terlapor I meskipun Terlapor I tidak dapat menghadirkan personil inti dalam pembuktian kualifikasi-----
- a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor I mencantumkan nama Ir. Junaedi Sipahutar sebagai General Superintendent (GS) sebagai personil inti dengan kualifikasi Sarjana Teknik dengan pengalaman 3 (tiga) tahun dan Serifikat Ahli Teknik Jalan-Madya. (*vide* Bukti C24);-----

- b. Bahwa berdasarkan bukti dokumen Lembar Tambahan Pembuktian Isian Kualifikasi yang disampaikan oleh Terlapor IV, terdapat nama dan tanda tangan atas nama Junaidi Sipahutar dengan jabatan GS Terlapor I pada daftar hadir personil inti Penyedia Jasa pada hari Jumat, 23 Februari 2018. (*vide* bukti TIV-2);-----
- c. Bahwa berdasarkan bukti dokumen lembar Pembuktian Isian Kualifikasi, Terlapor IV menyatakan personil inti atas nama Ir. Junaedi Sipahutar secara pendidikan, SKA, dan pengalaman telah sesuai dengan persyaratan dokumen kualifikasi (*vide* bukti TIV-2); -----
- d. Selanjutnya pada dokumen Lembar Tambahan Isian Kualifikasi, Terlapor IV menyatakan bahwa Ir. Junaedi Sipahutar sebagai GS agar membuktikan/ memberikan data tambahan berupa back up data dan PHO pada referensi kerja tahun 2016 dan 2017. Atas kekurangan tersebut, Terlapor IV memberikan kesempatan kepada Terlapor I untuk melengkapi kekurangan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 pukul 14.00 WIB; -----
- e. Bahwa berdasarkan fakta penyelidikan, Ir. Junaedi Sipahutar menyatakan dirinya tidak pernah memiliki sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan-Madya dan tidak pernah bekerja sebagai personil inti pada Terlapor I serta tidak pernah hadir saat pembuktian kualifikasi. Bahwa Investigator menggunakan keterangan Saksi Ir. Junaedi Sipahutar dalam penyelidikan karena yang bersangkutan tidak pernah hadir dalam Sidang Majelis Komisi. (*vide* bukti B5, C40)-----
- f. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor IV tidak bisa membuktikan kebenaran kehadiran Ir.

Junaedi Sipahutar selaku GS dari Terlapor I (*vide* bukti B29); -----

g. Bahwa berdasarkan fakta dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan, Terlapor I lulus evaluasi pembuktian kualifikasi dan dinyatakan sebagai pemenang tender oleh Terlapor IV dan Terlapor IV menggugurkan PT Erika Mila Bersama dan Terlapor III karena tidak dapat menghadirkan personil inti. (*vide* bukti C10); -----

h. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Personil inti didalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012, tidak diatur personil inti wajib datang namun dalam pembuktian tersebut harus dibuktikan apakah benar sertifikat keahlian yang dimiliki dengan cara mengecek kepada penerbit sertifikat. Jika setelah dilakukan klarifikasi dan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan tersebut seharusnya penyedia tersebut gugur (*vide* bukti B31); -----

i. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV yang tidak mengevaluasi personil inti secara benar saat pembuktian kualifikasi adalah bentuk menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan.

6.4 Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu: -----

6.4.1 Terlapor IV tidak memperhatikan indikasi kesamaan-kesamaan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----

a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen, terdapat adanya kesamaan uraian metode pelaksanaan pada dokumen penawaran Terlapor I

- dan Terlapor III yang sama persis (*vide* bukti C24, C34); -----
- b. Adanya kesamaan kesalahan penulisan pada lembar tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama serta kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.1 bagian Tentang Hukum di atas (*vide* bukti C24, C34); -----
- c. Adanya kesamaan format serta uraian dokumen RK3K dan kesamaan kesalahan pengetikan antara Terlapor I Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.2 bagian Tentang Hukum di atas (*vide* Bukti C24, C34, C36); -----
- d. Adanya kesalahan pengetikan nama dan jabatan Sdr. Henrika Sahbana Nasution selaku pihak kedua pada surat perjanjian sewa peralatan antara PT Global Berdikari Jaya dengan PT Swakarsa Tunggal Mandiri (Terlapor I) yaitu: “Henrika Sahbana Nasution bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Fifo Pusaka Abadi (Terlapor III) dengan jabatan sebagai Direktur”, padahal seharusnya “Henrika Sahbana Nasution bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan jabatan selaku Direktur”, sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.3 bagian Tentang Hukum di atas (*vide* bukti C24); -----
- e. Adanya kesamaan kesalahan penulisan pada surat perjanjian sewa peralatan Terlapor I, surat perjanjian sewa peralatan Terlapor II dan surat perjanjian sewa peralatan Terlapor III (*vide* bukti C32, C33, dan C34); -----
- f. Adanya kesamaan pengurusan jaminan penawaran dan kesamaan pengurusan dukungan keuangan

- untuk Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.4 dan 5.3.5 bagian Tentang Hukum di atas (*vide* Bukti C24, C36); -----
- g. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP menerangkan apabila tidak ada contoh format metode pelaksanaan dalam dokumen pengadaan kemudian ditemukan adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan pada metode pelaksanaan peserta tender maka termasuk dalam indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (*vide* bukti B24); -----
- h. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Edi Usman selaku Ahli Pengadaan menerangkan, indikasi persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah apabila ditemukan bukti antara lain: terdapat kesamaan dokumen teknis, penawaran mendekati HPS, keikutsertaan beberapa penyedia jasa dalam satu kendali, kesamaan format dan penulisan (*vide* bukti B25);-----
- i. Bahwa dengan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa kesamaan-kesamaan dokumen teknis dan adanya kesamaan format dan penulisan, Terlapor IV selaku Pokja berwenang untuk menyatakan tender gagal, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terlapor IV; -----
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi menilai tidak dinyatakannya tender gagal oleh Terlapor IV meskipun terdapat indikasi kesamaan-kesamaan dokumen teknis dan adanya kesamaan format dan penulisan pada para peserta tender dalam mengikuti tender sebagaimana diuraikan pada huruf a sampai dengan huruf f di atas

membuktikan Terlapor IV tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.-----

6.4.2 Terlapor IV tidak menjalankan prosedur klarifikasi terhadap peralatan -----

- a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti dokumen addendum, Terlapor IV mempersyaratkan peralatan utama minimal antara lain *blending equipment* berjumlah 1 (satu) unit (*vide* bukti C7);-----
- b. Bahwa dalam Dokumen Penawaran Terlapor I menyampaikan daftar peralatan utama antara lain *blending equipment* berjumlah 1 (satu) unit yang diperoleh melalui perjanjian surat peralatan dari PT Global Berdikari Jaya No. 502.ays/GJB-SEWA.ALAT/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 (*vide* Bukti C24);-----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Rizal Yahya, selaku Direktur PT Global Berdikari Jaya menyatakan tidak pernah mengeluarkan Surat Perjanjian Sewa Alat kepada Terlapor I dan tidak pernah menandatangani perjanjian sewa alat *blending equipment* (*vide* bukti B5);-----
- d. Bahwa berdasarkan fakta dokumen terdapat surat pernyataan dari Terlapor I bahwa tidak pernah ada kerjasama sewa alat *Blending Equipment* dengan PT Global Berdikari Jaya (*vide* Bukti C48);-----
- e. Berdasarkan keterangan Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, SH., MH., selaku Ahli pengadaan LKPP menyatakan bahwa seharusnya Pokja melakukan klarifikasi apakah benar pemberi dukungan telah memberikan dukungan dan apakah benar pemberi

dukungan memiliki alat tersebut. Jika evaluasi Pokja menyatakan tidak benar, maka Pokja harus menggugurkan penawar tersebut, dan jika ada peserta yang tidak menyerahkan dokumen dengan tidak benar maka dapat digugurkan, dan bisa dilaporkan pidana (*vide* bukti B24) -----

- f. Bahwa dalam Persidangan, Terlapor IV menyatakan tidak ingat apakah Terlapor IV telah melakukan klarifikasi terhadap Terlapor I selaku pemenang tender terkait peralatan *blending equipment* yang ditawarkan oleh Terlapor I atau tidak (*vide* bukti B29); -----
- g. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan, Terlapor I dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi sehingga ditetapkan menjadi pemenang tender perkara *a quo* oleh Terlapor IV. (*vide* bukti C10);-----
- h. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV dengan tidak melakukan klarifikasi Peralatan Utama sesuai dengan prosedur padahal terdapat Surat Perjanjian Sewa Alat yang tidak benar adalah bentuk memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender. -

- 6.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang dibuktikan dengan adanya tindakan-tindakan Terlapor IV yang menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

7.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan; ---

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

7.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

7.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha lain;-----

7.2.3 Unsur Bersekongkol;-----

7.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;

7.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha tidak Sehat;-----

7.3 Unsur Pelaku Usaha -----

7.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

- 7.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 7.3.3 Bahwa pelaku usaha yang menjadi pemenang dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor I, PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum;-----
- 7.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;---
- 7.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----
- 7.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.1 Tentang Hukum yang selain Terlapor I dalam tender perkara *a quo* ; -----
- 7.4.2 Bahwa pelaku usaha lain dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor II, PT Sekawan Jaya Bersama dan Terlapor III, PT Fifo Pusaka Abadi yang masing-masing merupakan peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 dan 1.3 Bagian Tentang Hukum;-----
- 7.4.3 Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor IV selaku penyelenggara tender yang terkait dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III selaku peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.4 Bagian Tentang Hukum;-----

7.4.4 Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**;-----

7.5 Unsur Bersekongkol;-----

7.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, "*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*";-----

7.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----

7.5.3 Berdasarkan uraian pada butir 5 Tentang Persekongkolan Horizontal Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai terjadi persekongkolan horizontal dalam bentuk:-----

a. Kerja sama antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dibuktikan dengan :-----

1) Adanya kesamaan kesalahan penulisan pada lembar tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama serta kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan;-----

2) Adanya kesamaan kesalahan penulisan dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K);-----

3) Adanya kesamaan kesalahan penulisan surat perjanjian sewa peralatan;-----

4) Adanya kesamaan pengurusan dukungan keuangan; -----

5) Adanya kesamaan jaminan penawaran; -----

6) Adanya kesamaan penggunaan jaringan internet dalam mengupload dokumen; -----

b. Secara terang – terangan maupun diam – diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang dibuktikan dengan kesamaan pihak yang membuat dokumen penawaran untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yaitu Sdr. Altur Situmorang; -----

c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan yang dibuktikan dengan tindakan Sdr. Altur Situmorang yang membaca dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebelum diupload; -----

d. Menciptakan persaingan semu yang dibuktikan dengan adanya praktek pinjam meminjam perusahaan yang dilakukan oleh Sdr. Altur Situmorang dan Sdr. Henrika Sahbana Nasution. Hal ini didukung dengan adanya pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menyatakan tidak serius mengikuti tender perkara *a quo*. -----

7.5.4 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**. -

7.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----

7.6.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----

7.6.2 Berdasarkan uraian pada butir 6 Tentang Persekongkolan Vertikal Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai terjadi persekongkolan vertikal dalam bentuk: -----

- a. Menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan yang dibuktikan dengan (i) tindakan Terlapor IV yang menggugurkan PT Anra tanpa melakukan klarifikasi, (ii) Terlapor IV tidak menggugurkan Terlapor I meskipun Terlapor I tidak dapat menghadirkan personil inti dalam pembuktian kualifikasi; -----
- b. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu (i) Terlapor IV tidak memperhatikan indikasi kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dan (ii) Terlapor IV tidak menjalankan prosedur klarifikasi terhadap peralatan;-----

7.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

7.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

7.7.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. -----

7.7.2 Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam tender perkara *a quo* tidak jujur yaitu melakukan persaingan semu dengan cara seolah-olah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bersaing dengan para pelaku usaha lainnya dalam memenangkan tender padahal pada akhirnya berupaya untuk menjadikan Terlapor I menjadi pemenang ;-----
- b. Pembiaran oleh Terlapor IV terhadap indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 merupakan perbuatan melawan hukum; -----
- c. Terlapor IV menggugurkan PT Anra tanpa melakukan klarifikasi menghilangkan kesempatan peserta tender lainnya untuk menjadi pemenang merupakan tindakan menghambat persaingan usaha; -----

7.7.3 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

8. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus**-----

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut: -----

8.1 Yang meringankan :-----

8.1.1 Bagi Terlapor I yaitu : bersikap sopan, kooperatif dan selalu hadir dalam persidangan;-----

8.1.2 Bagi Terlapor II yaitu : bersikap kooperatif saat pemeriksaan Terlapor II dan belum pernah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

8.1.3 Bagi Terlapor III yaitu bersikap kooperatif dan belum pernah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

8.2 Yang memberatkan:-----

8.2.1 Bagi Terlapor I yaitu: pernah dinyatakan bersalah telah melakukan persekongkolan tender pada paket tender perkara lain di KPPU;-----

8.2.2 Bagi Terlapor IV yaitu : bersikap tidak kooperatif menghadiri setiap persidangan -----

9. Rekomendasi;-----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:-----

9.1 Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan sanksi administratif terhadap Terlapor IV: Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018, karena tidak melaksanakan tender secara cermat. -----

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit organisasi	Unit organisasi saat ini
1.	Khairunnisa Lubis, S.T., M.Sc.	198704262010122002	Ketua	Ditjen Bina Marga	Satker Wilayah III BBPJN
2.	Gustav Reynold Tampubolon, A.Md.	198509302010011002	Sekretaris	Ditjen Bina Marga	Satker Wilayah III BBPJN
3.	Hukman Victor Napitupulu, S.T.	197709212010011008	Anggota	Ditjen Bina Marga	Satker Wilayah I BBPJN
4.	Joice Elida	198902122010122005	Anggota	Ditjen	BWS

	Manurung, S.T.			Sumber Daya Air	Sumber Daya Air
5.	Muhammad Safii Hasibuan, S.T.	198510072012121002	Anggota	Ditjen Cipta Karya	Ditjen Cipta Karya

9.2 Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat pedoman manual yang mengharuskan Pokja Pengadaan barang dan atau jasa melakukan *checklist* terkait dengan indikasi persekongkolan dalam melakukan proses tender.-----

9.3 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar melakukan koordinasi dengan LKPP untuk menyusun format baru pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat meminimalisir terjadinya persekongkolan berupa persaingan semu di antara peserta tender yang sebenarnya dikendalikan oleh perusahaan yang memiliki peralatan, AMP dan personil inti. -----

10. Tentang Perhitungan Denda -----

10.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 hutuf l juncto. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

10.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*);----

10.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga

ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggan lainnya; -----

- 10.4 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;-----
- 10.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh Terlapor, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen). -----
- 10.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga pemenang tender pada paket tender perkara *a quo* untuk Terlapor I; -----
- 10.7 Majelis Komisi mempertimbangkan faktor pengurangan besaran Pajak PPH badan sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan yang diperoleh Terlapor I. -----
- 10.8 Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal memberatkan karena sebagai penggagas persekongkolan dengan menjadikan faktor penambah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setelah dipotong pajak penghasilan (pph badan) untuk Terlapor I;
- 10.9 Majelis Komisi mempertimbangkan Terlapor II dan Terlapor III merupakan salah satu peserta tender yang melakukan persekongkolan namun bukan sebagai pemenang tender sehingga Majelis Komisi memutuskan untuk menjatuhkan denda minimum sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 2. Menghukum Terlapor I, PT Swakarsa Tunggal Mandiri membayar denda sebesar Rp 1.260.000.000,00 (*satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 3. Menghukum Terlapor II, PT Sekawan Jaya Bersama membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 4. Menghukum Terlapor III, PT Fifo Pusaka Abadi membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 5. Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu, 28 Agustus 2019** dan dibacakan di muka

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 29 Agustus 2019** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M., sebagai Ketua Majelis Komisi, Dinni Melanie, S.H., M.E., dan Yudi Hidayat, S.E., M.Si., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Luqman Nurdhiansyah, S.H., dan Fajar Ardhi Saputra, S.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

ttd

Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Dinni Melanie, S.H., M.E.

Panitera,

ttd

ttd

Luqman Nurdhiansyah, S.H.

Fajar Ardhi Saputra, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari